



PUTUSAN

Nomor : 4/PID.SUS-TPK/2015/PT.PLK.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Tindak Pidana Korupsi dalam peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara Terdakwa ;

- I. Nama Lengkap : **WERDY bin APLUS ANANIE.**
Tempat Lahir : Parenggean.
Umur / Tanggal Lahir : 43 Tahun / 19 September 1971.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jln. Tambun Bungai No. 15, Kel. Mentawa Baru Hulu, Kec. Mentawa Baru Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV. ADETYA PUTRA).
- II. Nama Lengkap : **VIRGONADI, S.Sos bin M. YUNANI.**
Tempat Lahir : Hulu Sungai Selatan (Kalimantan Selatan).
Umur / Tanggal Lahir : 45 tahun / 29 Juni 1969.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Gunung Arjuno 4 No. 140, Kel. Baamang Tengah, Kec. Baamang, Kab. Kotawaringin Timur.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Swasta (Direktur CV. CITRA ALAM INDAH).
- III. Nama Lengkap : **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd bin RIDWAN ANANG ACIL.**
Tempat Lahir : Sampit.
Umur / Tanggal Lahir : 42 tahun / 28 April 1972.
Jenis Kelamin : Laki-laki.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal :Jalan Gunung Arjuno No. 07 Rt. 044/ Rw.005
Kel. Baamang Tengah, Kec. Baamang, Kab.
Kotawaringin Timur.

A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV. DYFA MENTAYA).

IV. Nama Lengkap

: **MISBAHUDDIN bin H. SYAMSUNI
MUSLIM.**

Tempat Lahir : Sampit.
Umur / Tanggal Lahir : 37 tahun / 19 Juli 1977.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Anggur 3 No. 22 Rt. 39 Rw. 07, Kel.
Mentawa Baru Hilir, Kec. Mentawa Baru
Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV.MUSLIM MANDIRI)

V. Nama Lengkap

: **AHMAD KUSAIRI, S.Kom bin H. SUKRAN.**

Tempat Lahir : Sampit.
Umur / Tanggal Lahir : 37 tahun / 11 Agustus 1978.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Pembina No. 157 Perumnas Sampit
Rt. 51 Rw. 06, Kel. Mentawa Baru Hilir,
Kec. Mentawa Baru Ketapang,
Kab. Kotawaringin Timur.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta (Direktur CV. MARS
KOMPUTINDO).

VI. Nama Lengkap

: **RIRIN ROSYANA, SH. Binti H. TAMRIN.**

Tempat Lahir : Sampit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur / Tanggal Lahir : 45 tahun / 29 Mei 1970.
Jenis Kelamin : Perempuan.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Kapten Mulyono No. 25 Rt. 18 Rw. 07,
Kel. Mentawa Baru Hulu, Kec. Mentawa Baru
Ketapang, Kab. Kotawaringin Timur.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Anggota DPRD Kab. Kotawaringin Timur
pernah menjadi Direktur CV. BINTANG
BUKIT RAYA.

VII. Nama Lengkap

: **TOTO SUTANTO bin HUSIN.**

Tempat Lahir : Lampung.
Umur / Tanggal Lahir : 51 tahun / 17 Februari 1964.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan H. Achmad Rt. 032 Rw. 04, Kel/Desa
Mentawa Baru, Kec. Mentawa Baru Ketapang,
Kab. Kotim atau Jln. Raya Kalijaga Permai
Ruko No. 6 Rt. 06 Rw. 12, Kel. Kalijaga, Kec.
Harjamukti, Kota Cirebon, Prov. Jawa Barat.

A g a m a : Budha.

Pekerjaan : Wiraswasta (selaku Pemilik CV. TATA JAYA
TEKNIK).

VIII. Nama Lengkap

: **SURYA SAMPURNA, A.Md bin ARIFIN.**

Tempat Lahir : Kapuas.
Umur / Tanggal Lahir : 46 tahun / 24 Februari 1969.
Jenis Kelamin : Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan : Indonesia.
Tempat tinggal : Jalan Bukit Raya 3 No. 58 Rt. 39 Rw. 09,
Kel. Baamang Barat, Kec. Baamang,
Kab. Kotawaringin Timur dan atau Jalan
Bukit Raya 3 No. 58 Rt. 39 Rw. 09,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kel. Baamang Barat, Kec. Baamang,

Kab. Kotawaringin Timur.

A g a m a

: Hindu.

Pekerjaan

: Konsultan (CV. RANCANGAN INDAH
PALAWA).

Para Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik:

- Terdakwa I, II, III, IV dan V sejak tanggal 03 Januari 2015 sampai dengan 22 Januari 2015
- Terdakwa VI tidak dilakukan penahanan;
- Terdakwa VII sejak tanggal 18 Februari 2015 sampai dengan 09 Maret 2015;
- Terdakwa VIII sejak tanggal 05 Januari 2015 sampai dengan 24 Januari 2015;

2. Penuntut Umum:

- Terdakwa I, II, III, IV dan V sejak tanggal 23 Januari 2015 sampai dengan 03 Maret 2015;
- Terdakwa VI tidak dilakukan penahanan;
- Terdakwa VII sejak tanggal 10 Maret 2015 sampai dengan 18 April 2015;
- Terdakwa VIII sejak tanggal 25 Januari 2015 sampai dengan 05 Maret 2015;

3. Ketua Pengadilan Negeri Sampit :

- Terdakwa I, II, III, IV, V sejak tanggal 04 Maret 2015 s/d 02 April 2015;
- Terdakwa VI tidak dilakukan penahanan;
- Terdakwa VIII sejak tanggal 06 Maret 2015 s/d 04 April 2015;

4. Penuntut Umum :

Terdakwa I, II, III, IV, V, VI, VII dan VIII sejak tanggal 30 Maret 2015 sampai dengan dilimpah ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya;

5. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 1 April 2015 sampai dengan tanggal 30 April 2015;

6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya sejak tanggal 1 Mei 2015 sampai dengan tanggal 29 Juni 2015;

7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 30 Juni 2015 sampai dengan tanggal 29 Juli 2015;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 15 Juli 2015 sampai dengan tanggal 13 Agustus 2015;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya sejak tanggal 14 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2015;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan TIPIKOR tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 10 Agustus 2015 Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLK. tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;
2. Penetapan Panitera Pengadilan TIPIKOR tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya tanggal 10 Agustus 2015 Nomor : 4/Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLK. tentang penunjukan Panitera Pengganti yang membantu Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding ;

Telah membaca berturut-turut :

- A. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini serta Putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 13 Juli 2015, Nomor: 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plk.dalam perkara terdakwa tersebut di atas;
- B. Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum telah mendakwa Para Terdakwa, No. Reg. Perkara : PDS-01/SMPIT/Ft.1/0315, tanggal 31 Maret 2015 dengan dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

-----Bahwa terdakwa I **WERDY bin APLUS ANANIE** selaku Direktur CV. ADETYA PUTRA sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 01 yang dibuat oleh Notaris : NURITA ZOUHARMINY, SH. tanggal 01 Juli 2006 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kotawaringin Timur Nomor : 050/2193/KPTS/TU /2008 tanggal 2 Juni 2008 ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan Pengadaan 1 Paket Alat Media Pembelajaran (*Multimedia*) SMAN 1 Mentaya Hilir Utara, terdakwa II **VIRGONADI, S.Sos bin M. YUNANI** selaku Direktur CV. CITRA ALAM INDAH sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 14 yang dibuat oleh Notaris : NURITA ZOUHARMINY, SH. tanggal 14 Agustus 2011 dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kotawaringin Timur Nomor : 050/2194/KPTS/TU/2008 tanggal 2 Juni 2008 ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan Pengadaan 1 Paket Alat Media Pembelajaran (*Multimedia*) SMAN 1 Mentaya Hilir Selatan, terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd bin RIDWAN ANANG ACIL** selaku Direktur CV. DYFA MENTAYA sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 14 yang dibuat oleh Notaris : NURITA ZOUHARMINY, SH. tanggal 09 Januari 2008 dan berdasarkan Surat Usulan Persetujuan Penetapan Pelaksana Pekerjaan yang dibuat oleh Ketua Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U) Nomor : 2379/P3U-DIKPORA /KOTIM/2008 tanggal 31 Mei 2008 hanya diusulkan sebagai Calon Pemenang Cadangan I pelaksana pekerjaan Pengadaan 1 Paket Alat Media Pembelajaran (*Multimedia*) SMKN 2 Sampit, akan tetapi kenyataannya terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd** adalah orang yang mengerjakan pekerjaan Pengadaan 1 Paket Alat Media Pembelajaran (*Multimedia*) SMKN 2 Sampit yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kotawaringin Timur Nomor : 050/2195/KPTS/TU/2008 tanggal 2 Juni 2008 seharusnya dikerjakan saksi EVI ELIYANI binti DAVID TUNGGA WJAYA selaku Direktur CV. PERMATA MENTAYA yang juga istri terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd**, terdakwa IV **MISBAHUDDIN bin H. SYAMSUNI MUSLIM** selaku Direktur CV. MUSLIM MANDIRI sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 04 yang dibuat oleh Notaris : NURITA ZOUHARMINY, SH. tanggal 12 Desember 2000 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kotawaringin Timur Nomor : 050/2196/KPTS /TU/2008 tanggal 2 Juni 2008 ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan Pengadaan 1 Paket Alat Media Pembelajaran (*Multimedia*) MAN Sampit, terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom bin H. SUKRAN** selaku Direktur CV. MARS KOMPUTINDO sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 06 yang dibuat oleh Notaris : JONI, SH.Sp.Mn tanggal 26 November 2005 dan berdasarkan Surat Usulan Persetujuan Penetapan Pelaksana Pekerjaan yang dibuat oleh Ketua Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U) Nomor : 2376/P3U-DIKPORA /KOTIM/2008 tanggal 31 Mei 2008 hanya diusulkan sebagai Calon Pemenang Cadangan II pelaksana pekerjaan Pengadaan 1 Paket Alat Media Pembelajaran (*Multimedia*) SMAN 1 Kotabesi, akan tetapi kenyataannya terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom** adalah orang yang mengerjakan pekerjaan Pengadaan 1 Paket Alat Media Pembelajaran (*Multimedia*) SMAN 1 Kotabesi yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kotawaringin Timur Nomor : 050/2192/KPTS/TU/2008 tanggal 2 Juni 2008 seharusnya dikerjakan saksi SITI AISYAH binti ISMAIL selaku Direktur CV. FAJAR KARYA yang juga bibi dari terdakwa

Halaman 6 dari 119 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2015/PTPIK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

V AHMAD KUSAIRI, S.Kom, terdakwa VI **RIRIN ROSYANA, SH. Binti H. TAMRIN** selaku Direktur CV. BINTANG BUKIT RAYA sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 27 yang dibuat oleh Notaris : NURITA ZOUHARMINY, SH. tanggal 08 April 2008 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kotawaringin Timur Nomor : 050/2191/KPTS/TU/2008 tanggal 2 Juni 2008 ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan Pengadaan 1 Paket Alat Media Pembelajaran (*Multimedia*) SMAN 1 Cempaga, terdakwa VII **TOTO SUTANTO bin HUSIN** selaku pemilik perusahaan CV. TATA JAYA TEKNIK dan dalam pekerjaan Pengadaan 1 Paket Alat Media Pembelajaran (*Multimedia*) SMAN 1 Parenggean bertindak selaku pelaksana pekerjaan serta selaku orang yang mengambil dan menerima uang pembayaran pekerjaan sesuai dengan Cek PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Sampit No. CKG 221009 tanggal 02-09-2008, terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md bin ARFIN** selaku pelaksana pekerjaan Konsultan Perencanaan Teknis dan Pengawasan Teknis Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Tahun Anggaran 2008, selaku peminjam perusahaan CV. WAHANA KARYA DESIGN dan CV. RANCANGAN INDAH PALAWA, serta selaku penerima uang pembayaran pekerjaan Konsultan Perencanaan Teknis dan Pengawasan Teknis Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Tahun Anggaran 2008 sesuai dengan Kwitansi tertanggal 28 Mei 2008 bersama-sama dengan saksi **H. MUHAMMAD IBRAHIM bin SARANI GOLAM** selaku Ketua Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U), saksi **RAMAN DAMANIK bin K. DAMANIK** selaku Sekretaris Panitia Pengadaan /Pekerjaan Unit (P3U), saksi **Drs. CALON I RANGGON, M.Pd bin ITTEL RANGGON** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi **Drs. YANERO, M.Si bin ABDUL GAFAR** selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang/Jasa (*keempatnya telah divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 42/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Plk tanggal 20 Agustus 2014*), pada waktu-waktu antara bulan **Januari 2008** sampai dengan bulan **Desember 2008** atau setidaknya pada waktu-waktu lain dalam tahun **2008**, bertempat di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur, Jalan Jenderal Sudirman Km. 7 Sampit atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah **melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian**

Halaman 7 dari 119 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2015/PTPIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara. Perbuatan mana terdakwa-terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008, sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2008 Nomor : 1 01 01 17 18 5 2 tanggal Desember 2007, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung yang bersumber dari APBD Kabupaten Kotawaringin Timur untuk Program : Pendidikan Menengah (1 01 01 17), Kegiatan : Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (1 01 01 17 18) sebesar **Rp. 1.766.155.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu rupiah);**
- Bahwa alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp. 1.766.155.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk Program Pendidikan Menengah (1 01 01 17), Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (1 01 01 17 18), dijabarkan lebih lanjut dalam Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan PAGU anggaran antara lain sebagai berikut :

URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
	Volume	Satuan	Harga Satuan	
BELANJA LANGSUNG				1.766.155.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA				130.155.000,00
Belanja Jasa Kantor				130.155.000,00
Belanja Jasa Konsultan				78.485.000,00
- Perencanaan	3	Kegiatan		51.670.000,00
- Pengawasan	3	Kegiatan		
BELANJA MODAL				1.636.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium :				311.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah				311.000.000,00
I. Pengadaan Alat Praktik Sekolah	4	Paket	29.000.000,00	116.000.000,00
1. Hand traktor (SMK Filiar MH Selatan, Pulau Hanaut, Parenggean dan Tangar)	1	Paket	25.000.000,00	25.000.000,00
2. Alat Praktik Program Kecantikan	2	Paket	25.000.000,00	50.000.000,00
3. Alat Praktik Program Otomotif	3	Paket	25.000.000,00	75.000.000,00
4. Alat Musik Daerah	1	Paket	45.000.000,00	45.000.000,00
5. Peralatan Mesin Pengolah Tepung				
				700.000.000,00
II. Pengadaan Alat Media Pembelajaran (Multimedia)	1	Paket	100.000.000,00	100.000.000,00
1. SMAN 1 Parenggean	1	Paket	100.000.000,00	100.000.000,00
2. SMAN 1 Cempaga	1	Paket	100.000.000,00	100.000.000,00
3. SMAN 1 Kota Besi	1	Paket	100.000.000,00	100.000.000,00
4. SMAN 1 Mentaya Hilir Utara	1	Paket	100.000.000,00	100.000.000,00
5. SMAN 1 Mentaya Hilir Selatan	1	Paket	100.000.000,00	100.000.000,00
6. SMKN 2 Sampit				
7. MAN Sampit				
				625.000.000,00
III. Pengadaan Alat Laboratorium Komputer	1	Paket	250.000.000,00	250.000.000,00
1. SMAN 4 Sampit	10	Unit	12.500.000,00	125.000.000,00
2. SMAN 2 Sampit				
3. SMK Bhakti Mulya Sampit				
JUMLAH				1.766.155.000,00

- Bahwa susunan organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk pelaksanaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (Multimedia) di SMAN 1 Parenggean, SMAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Cempaga, SMAN 1 Kota Besi, SMAN 1 Mentaya Hilir Utara, SMAN 1 Mentaya Hilir Selatan, SMKN 2 Sampit dan MAN Sampit serta Pengadaan Jasa Perencanaan dan Pengawasan Teknis Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur TA 2008, antara lain :

Pengguna Anggaran / Barang / Jasa : saksi Drs. YANERO, M.Si;
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : saksi Drs. CALON I RANGGON, M.Pd;
Bendahara Pengeluaran : saksi SRI MULYATI
Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U) :
Ketua merangkap Anggota : saksi H. MUHAMMAD IBRAHIM;
Sekretaris merangkap Anggota : saksi RAMAN DAMANIK;
Anggota : - saksi SUPARMAN BE;
- saksi ALAN POPI, A.Md;
- saksi H. SUROSO, SE. MM;
- saksi ADI GUNAWAN;
- saksi MUHDLORI, S.Pt.;

Panitia Pemeriksa Barang Unit (P2BU) :
Ketua merangkap Anggota : saksi KARTINI, S.Pd;
Sekretaris merangkap Anggota : TRIANI MALIS;
Anggota : - ARLINA, SE.MM.;
- saksi Hj. MASTADIAH, SE.;
- saksi ARLIS, S.Pd;
- ISHARIAH;
- PAINO;

- Bahwa dalam proses *Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa* serta dalam *Pengelolaan Keuangannya* terdakwa I **WERDY**, terdakwa II **VIRGONADI, S.Sos**, terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd**, terdakwa IV **MISBAHUDDIN**, terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom**, terdakwa VI **RIRIN ROSYANA, SH**, terdakwa VII **TOTO SUTANTO** dan terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md** bersama-sama dengan saksi H. MUHAMMAD IBRAHIM, saksi RAMAN DAMANIK, saksi Drs. CALON I RANGGON, M.Pd dan saksi Drs. YANERO, M.Si, **telah melakukan, turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum**, antara lain:

- Bahwa sebelum pelaksanaan proses lelang/pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur TA 2008, terdakwa I **WERDY** (Direktur CV. ADETYA



PUTRA), terdakwa II **VIRGONADI, S.Sos** (Direktur CV. CITRA ALAM INDAH), terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd** (Direktur CV. DYFA MENTAYA), terdakwa IV **MISBAHUDDIN** (Direktur CV. MUSLIM MANDIRI), terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom** (Direktur CV. MARS KOMPUTINDO), terdakwa VI **RIRIN ROSYANA, SH** (Direktur CV. BINTANG BUKIT RAYA), terdakwa VII **TOTO SUTANTO** (pemilik perusahaan CV. TATA JAYA TEKNIK) dan terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md** datang menemui saksi Drs. CALON I RANGGON, M.Pd selaku PPTK di ruangnya di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur dengan maksud untuk meminta salah satu paket pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (Multimedia) di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur TA 2008;

➤ Bahwa hasil dari pertemuan tersebut, **para terdakwa** telah menerima arahan dari saksi Drs. CALON I RANGGON, M.Pd antara lain :

- 1) Terdakwa I **WERDY** nantinya mengerjakan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMA-N 1 Mentaya Hilir Utara**;
- 2) Terdakwa II **VIRGONADI, S.Sos** nantinya mengerjakan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMA-N 1 Mentaya Hilir Selatan**;
- 3) Terdakwa III **MUHAMAD HADIANUR, S.Pd** nantinya mengerjakan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMK-N 2 Sampit**;
- 4) Terdakwa IV **MISBAHUDDIN** nantinya mengerjakan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **MAN Sampit**;
- 5) Terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom** nantinya mengerjakan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMA-N 1 Kota Besi**;
- 6) Terdakwa VI **RIRIN ROSYANA, SH** nantinya mengerjakan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMA-N 1 Cempaga**;
- 7) Terdakwa VII **TOTO SUTANTO** nantinya mengerjakan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMA-N 1 Parenggean**; dan
- 8) Terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md** nantinya mengerjakannya paket pekerjaan Jasa Perencanaan dan Pengawasan Teknis Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa;

➤ Bahwa untuk memperoleh pekerjaan tersebut terdakwa I **WERDY**, terdakwa II **VIRGONADI, S.Sos**, terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd**, terdakwa IV



MISBAHUDDIN, terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom**, terdakwa VI **RIRIN ROSYANA, SH** dan terdakwa VII **TOTO SUTANTO** datang menemui terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md** di rumah terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md** dengan membawa dan menyerahkan dokumen perusahaannya masing-masing bersama dokumen 2 (dua) perusahaan pendamping kepada terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md** antara lain sebagai berikut :

- 1) Terdakwa I **WERDY** membawa dan menyerahkan dokumen 2 (dua) perusahaan pendamping yakni CV. HASIL MURNI (Direktornya : saksi H. ANWAR DARMAN bin DARMAN/*mertua* terdakwa I WERDY) dan CV. MURNI (Direktornya : saksi SRI ASTUTIK binti SEHAT/*adik ipar* terdakwa I WERDY);
- 2) Terdakwa II **VIRGONADI, S.Sos** membawa dan menyerahkan dokumen 2 (dua) perusahaan pendamping yakni CV. SHAVIRA AULIA (Direktornya : saksi ANISA YULIANTI, SE binti M. BASUNI SYAHDAN/*istri* terdakwa II VIRGONADI, S.Sos) dan CV. ELANG BORNEO (Direktornya : saksi BASRIANSYAH SP bin BASUNI SYAHDAN/*adik ipar* terdakwa II VIRGONADI, S.Sos);
- 3) Terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd** membawa dan menyerahkan dokumen 2 (dua) perusahaan pendamping yakni CV. PERMATA MENTAYA (Direktornya saksi EVI ELIYANI binti DAVID TUNGGA WIJAYA/*istri* terdakwa MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd) dan CV. MUSLIM MANDIRI (Direktornya : saksi MISBAHUDDIN/*teman* terdakwa III MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd);
- 4) Terdakwa IV **MISBAHUDDIN** membawa dan menyerahkan dokumen 2 (dua) perusahaan pendamping yakni CV. PERMATA MENTAYA (Direktornya saksi EVI ELIYANI/*istri* terdakwa III MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd *teman* terdakwa IV MISBAHUDDIN) dan CV. DYFA MENTAYA (Direktornya : terdakwa III MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd/*teman* terdakwa IV MISBAHUDDIN);
- 5) Terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom** membawa dan menyerahkan dokumen 2 (dua) perusahaan pendamping yakni CV. FAJAR KARYA (Direktornya : saksi SITI AISYAH binti ISMAIL/*bibi* terdakwa V AHMAD KUSAIRI, S.Kom) dan CV. BUKIT SARAI (Direktornya : saksi JUMRI bin SAHRIN/*paman* terdakwa V AHMAD KUSAIRI, S.Kom);
- 6) Terdakwa VI **RIRIN ROSYANA, SH** membawa dan menyerahkan dokumen 2 (dua) perusahaan pendamping yakni CV. BINTANG TIMUR RAYA (Direktornya : saksi HARYATI als TATI binti SAMSURI /*bibi* terdakwa VI



RIRIN ROSYANA, SH) dan CV. BINTANG KEJORA (Direktornya : saksi TITIN SUMARNI binti MUMU ISKANDAR/*adik sepupu* terdakwa VI RIRIN ROSYANA, SH);

7) Terdakwa VII **TOTO SUTANTO** selain membawa dan menyerahkan dokumen perusahaan miliknya sendiri yakni CV. TATA JAYA TEKNIK (Direktornya saksi SUBUR bin KUSNADI) juga membawa dan menyerahkan dokumen 2 (dua) perusahaan pendamping yakni CV. MAJU JAYA (Direktornya saksi PITOYO bin H.M. JUHRI/*teman* terdakwa VII TOTO SUTANTO) dan CV. ALDY JAYA (Direktornya : saksi SRI LESTARI OETAM/*istri* saksi PITOYO);

➤ Bahwa kepada terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md** selaku konsultan perencana yang telah ditunjuk saksi Drs. CALON I RANGGON, M.Pd, terdakwa I **WERDY**, terdakwa II **VIRGONADI, S.Sos**, terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd**, terdakwa IV **MISBAHUDDIN**, terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom**, terdakwa VI **RIRIN ROSYANA, SH** dan terdakwa VII **TOTO SUTANTO** meminta terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md** untuk membuat surat penawaran sedemikian rupa sehingga perusahaan terdakwa I **WERDY** yakni CV. ADETYA PUTRA, perusahaan terdakwa II **VIRGONADI, S.Sos** yakni CV. CITRA ALAM INDAH, perusahaan terdakwa IV **MISBAHUDDIN** yakni CV. MUSLIM MANDIRI, perusahaan terdakwa VI **RIRIN ROSYANA, SH** yakni CV. BINTANG BUKIT RAYA dan perusahaan milik terdakwa VII **TOTO SUTANTO** yakni CV. TATA JAYA TEKNIK (Direktornya saksi SUBUR) bisa dinyatakan sebagai pemenang lelang pekerjaan, sedangkan terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd** dan terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom** meminta terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md** membuat penawaran sedemikian rupa sehingga perusahaan pendamping yang dibawa terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd** yakni CV. PERMATA MENTAYA (Direktornya saksi EVI ELIYAN/*istri* terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd**) dan perusahaan pendamping yang dibawa terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom** yakni CV. FAJAR KARYA (Direktornya : saksi SITI AISYAH/*bibi* terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom**) nantinya dinyatakan sebagai pemenang lelang pekerjaan, untuk itu terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md** telah membuat 21 (dua puluh satu) buah surat penawaran pekerjaan untuk masing-masing paket pekerjaan antara lain sebagai berikut :

1) Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (*Multimedia*) **SMA-N 1 Mentaya Hilir Utara** :
- CV. ADETYA PUTRA : Rp. 99.650.000,-



- CV. MURNI : Rp. 99.700.000,-
 - CV. HASIL MURNI : Rp. 99.750.000,-
 - 2) Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (*Multimedia*) **SMA-N 1 Mentaya Hilir Selatan** :
 - CV. CITRA ALAM INDAH : Rp. 99.700.000,-
 - CV. SHAVIRA AULIA : Rp. 99.750.000,-
 - CV. ELANG BORNEO : Rp. 99.800.000,-
 - 3) Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (*Multimedia*) **SMK-N 2 Sampit** :
 - CV. PERMATA MENTAYA : Rp. 99.620.000,-
 - CV. DYFA MENTAYA : Rp. 99.700.000,-
 - CV. MUSLIM MANDIRI : Rp. 99.780.000,-
 - 4) Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (*Multimedia*) **MAN Sampit** :
 - CV. MUSLIM MANDIRI : Rp. 99.600.000,-
 - CV. PERMATA MENTAYA : Rp. 99.700.000,-
 - CV. DYFA MENTAYA : Rp. 99.800.000,-
 - 5) Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (*Multimedia*) **SMA-N 1 Kota Besi** :
 - CV. FAJAR KARYA : Rp. 99.650.000,-
 - CV. BUKIT SARAI : Rp. 99.700.000,-
 - CV. MARS KOMPUTINDO : Rp. 99.750.000,-
 - 6) Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (*Multimedia*) **SMA-N 1 Cempaga** :
 - CV. BINTANG BUKIT RAYA : Rp. 99.600.000,-
 - CV. BINTANG KEJORA : Rp. 99.700.000,-
 - CV. BINTANG TIMUR RAYA : Rp. 99.800.000,-
 - 7) Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (*Multimedia*) **SMA-N 1 Parenggean** :
 - CV. TATA JAYA TEKNIK : Rp. 99.700.000,-
 - CV. MAJU JAYA : Rp. 99.750.000,-
 - CV. ALDY JAYA : Rp. 99.800.000,-
- Bahwa setelah surat penawaran 7 (tujuh) paket Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (*Multimedia*) sebanyak 21 (dua puluh satu) buah tersebut selesai dibuat oleh terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md** :
- 1) Terdakwa I **WERDI** membawa dan menandatangani Surat Penawaran Pekerjaan Nomor : 12/CV-AP/SPT/V/2008 tanggal 27 Mei 2008 dengan nilai Rp. 99.650.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- rupiah) dan juga membawa surat penawaran pekerjaan 2 (dua) perusahaan pendamping untuk ditandatangani saksi H. ANWAR DARMAN (Direktur CV. HASIL MURNI) dan saksi SRI ASTUTIK (Direktur CV. MURNI);
- 2) Terdakwa II **VIRGONADI, S.Sos** membawa dan menandatangani Surat Penawaran Pekerjaan Nomor : 14/CV-CIA/SPT/V/2008 tanggal 27 Mei 2008 dengan nilai sebesar Rp. 99.700.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan juga membawa surat penawaran pekerjaan 2 (dua) perusahaan pendamping untuk ditandatangani saksi ANISA YULIANTI, SE (Direktur CV. SHAVIRA AULIA) dan saksi BASRIANSYAH (Direktur CV. ELANG BORNEO);
- 3) Terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd** membawa dan menandatangani Surat Penawaran Pekerjaan perusahaannya sendiri yakni CV. DYFA MENTAYA dan juga membawa surat penawaran pekerjaan 2 (dua) perusahaan pendamping yakni Surat Penawaran Pekerjaan Nomor : 16/CV-PM/ SPT/V/2008 tanggal 27 Mei 2008 dengan nilai Rp. 99.620.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) untuk ditandatangani saksi EVI ELIYANI (Direktur CV. PERMATA MENTAYA) dan surat penawaran harga CV. MUSLIM MANDIRI untuk ditandatangani terdakwa IV **MISBAHUDDIN**;
- 4) Terdakwa IV **MISBAHUDDIN** membawa dan menandatangani Surat Penawaran Pekerjaan Nomor : 43/CV-MM/SPT/V/2008 tanggal 27 Mei 2008 dengan nilai sebesar Rp. 99.600.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan juga membawa surat penawaran pekerjaan 2 (dua) perusahaan pendamping untuk ditandatangani saksi EVI ELIYANI (Direktur CV. PERMATA MENTAYA) dan terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd** (Direktur CV. DYFA MENTAYA);
- 5) Terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom** membawa dan menandatangani Surat Penawaran Pekerjaan perusahaannya sendiri yakni CV. MARS KOMPUTINDO dan juga membawa surat penawaran pekerjaan 2 (dua) perusahaan pendamping yakni Surat Penawaran Pekerjaan Nomor : 5/CV-FK/SPT/V/2008 tanggal 27 Mei 2008 dengan nilai Rp. 99.650.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ditandatangani saksi SITI AISYAH (Direktur CV. FAJAR KARYA) dan surat penawaran harga CV. BUKIT SARAI untuk ditandatangani saksi JUMRI;
- 6) Terdakwa VI **RIRIN ROSYANA, SH** membawa dan menandatangani Surat Penawaran Pekerjaan Nomor : 22/CV-BBR/SPT/V/2008 tanggal 27 Mei 2008 dengan nilai Rp. 99.600.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



rupiah) dan juga membawa surat penawaran pekerjaan 2 (dua) perusahaan pendamping untuk ditandatangani saksi HARYATI (Direktur CV. BINTANG TIMUR RAYA) dan saksi TITIN SUMARNI (Direktur CV. BINTANG KEJORA);

7) Terdakwa VII **TOTO SUTANTO** membawa dan menandatangani sendiri Surat Penawaran Pekerjaan Nomor : /CV-TJT/SPT/V/2008 tanggal 27 Mei 2008 dengan nilai Rp. 99.700.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) di atas nama SUBUR (Direktur CV. TATA JAYA TEKNIK) dan juga membawa surat penawaran pekerjaan 2 (dua) perusahaan pendamping untuk ditandatangani saksi PITOYO (Direktur CV. MAJU JAYA) dan saksi SRI LESTARI OETAMI (Direktur CV. ALDY JAYA);

- Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa, terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md** telah meminjam CV. WAHANA KARYA DESIGN (Direktornya : saksi IKING, ST bin NAMANG) untuk dijadikan perusahaan yang mengerjakan pekerjaan Perencanaan Teknis Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa dan juga meminjam CV. RANCANGAN INDAH PALAWA (Direktornya : saksi SUROTO bin SOLEKAN) untuk dijadikan perusahaan yang mengerjakan Pekerjaan Pengawasan Teknis Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa, untuk itu terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md** telah membuat dan menandatangani surat penawaran pekerjaan jasa perencanaan teknis CV. WAHANA KARYA DESIGN Nomor : 10/CV.WKD/SPT/II/2008 tanggal 12 Februari 2008 di atas nama IKING, ST dengan nilai penawaran harga sebesar Rp. 77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) serta membuat dan menandatangani surat penawaran pekerjaan jasa pengawasan teknis CV. RANCANGAN INDAH PALAWA Nomor : 109/CV-RIP/SPT/V/2008 tanggal 9 Mei 2008 di atas nama SUROTO dengan nilai penawaran harga sebesar Rp. 50.750.000,- (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa setelah surat penawaran 7 (tujuh) paket Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (Multimedia), 1 (satu) paket Pekerjaan Jasa Perencanaan Teknis dan 1 (satu) paket Pekerjaan Jasa Pengawasan Teknis tersebut selesai ditandatangani semua oleh **para terdakwa** dan juga selesai ditandatangani oleh direktur masing-masing perusahaan pendamping, kemudian surat penawaran 7 (tujuh) paket Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (Multimedia), 1 (satu) paket Pekerjaan Jasa Perencanaan Teknis dan 1 (satu) paket Pekerjaan Jasa Pengawasan Teknis yang masing-masing paket terdiri dari 3 (tiga) amplop surat penawaran yang sudah ada tulisan Pemenang I, II dan III di masing-



masing amponnya, **para terdakwa** serahkan kepada saksi H. MUHAMMAD IBRAHIM dan RAMAN DAMANIK selaku Panitia Lelang;

- Bahwa dari saksi H. MUHAMMAD IBRAHIM dan RAMAN DAMANIK selaku Panitia Lelang **para terdakwa** juga telah menerima dokumen proses pelelangan pekerjaan dengan metode pemilihan langsung dengan pra kualifikasi berupa dokumen-dokumen mulai dari **Surat Undangan Pengambilan dan Pemasukan Dokumen Prakualifikasi** sampai dengan **Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Harga Penawaran**, untuk kemudian dokumen proses pelelangan tersebut **para terdakwa** tandatangani dan juga **para terdakwa** bawa kepada direktur-direktur perusahaan pendamping untuk ditandatangani, sehingga **seolah-olah para terdakwa** bersama dengan direktur-direktur perusahaan pendamping telah mengikuti proses pelelangan pekerjaan mulai dari kegiatan pengambilan dan pemasukan dokumen prakualifikasi sampai dengan mengikuti kegiatan evaluasi, klarifikasi dan negosiasi, padahal kenyataannya proses pelelangan pekerjaan tersebut **tidak pernah** saksi H. MUHAMMAD IBRAHIM dan RAMAN DAMANIK selaku Panitia Lelang **lakukan**, dokumen proses pelelangan tersebut adalah **fiktif** dan **hanya formalitas saja**;
- Bahwa kemudian, untuk menindaklanjuti rekayasa proses pelelangan 7 (tujuh) paket Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (Multimedia), 1 (satu) paket Pekerjaan Jasa Perencanaan Teknis dan 1 (satu) paket Pekerjaan Jasa Pengawasan Teknis tersebut, saksi H. MUHAMMAD IBRAHIM selaku **Ketua Panitia Lelang** telah menandatangani :
- 1) Surat Usulan Persetujuan Penetapan Pelaksana Pekerjaan Nomor : 2377/P3U-DIKPORA/KOTIM/2008 tanggal 31 Mei 2008 untuk Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) paket Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMA-N 1 Mentaya Hilir Utara** yang mengusulkan :
 - **CV. ADETYA PUTRA**, Nama Direktur : terdakwa I **WERDY** dengan harga borongan sebesar **Rp. 99.650.000,00** sebagai **Calon Pemenang**
 - CV. MURNI, Nama Direktur : saksi SRI ASTUTIK dengan harga borongan sebesar Rp. 99.700.000,00 sebagai Calon Pemanang Cadangan I
 - CV.HASIL MURNI, Nama Direktur: saksi H. ANWAR DARMAN dengan harga borongan Rp.99.750.000,- sebagai Calon Pemanang Cadangan II;
 - 2) Surat Usulan Persetujuan Penetapan Pelaksana Pekerjaan Nomor : 2378/P3U-DIKPORA/KOTIM/2008 tanggal 31 Mei 2008 untuk Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) paket Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMA-N 1 Mentaya Hilir Selatan** yang mengusulkan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **CV. CITRA ALAM INDAH**, Nama Direktur : terdakwa II **VIRGONADI, S.Sos** dengan harga borongan Rp. 99.700.000,00 sebagai **Calon Pemenang**
- CV. SHAVIRA AULIA, Nama Direktur : saksi ANISA YULIANTI, SE dengan harga borongan Rp. 99.750.000,00 sebagai Calon Pemanang Cadangan I
- CV. ELANG BORNEO, Nama Direktur : saksi BASRIANSYAH dengan harga borongan Rp. 99.800.000,- sebagai Calon Pemanang Cadangan II;
- 3) Surat Usulan Persetujuan Penetapan Pelaksana Pekerjaan Nomor : 2379/P3U-DIKPORA/KOTIM/2008 tanggal 31 Mei 2008 untuk Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) paket Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMK-N 2 Sampit** yang mengusulkan :
 - **CV. PERMATA MENTAYA**, Nama Direktur : saksi EVI ELIYANI dengan harga borongan **Rp. 99.620.000,00** sebagai **Calon Pemenang**
 - CV. DYFA MENTAYA, Nama Direktur : terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd** dengan harga borongan Rp. 99.700.000,00 sebagai **Calon Pemenang Cadangan I**
 - CV. MUSLIM MANDIRI, Nama Direktur : terdakwa IV **MISBAHUDDIN** dengan harga borongan Rp. 99.800.000,00 sebagai Calon Pemanang Cadangan II
- 4) Surat Usulan Persetujuan Penetapan Pelaksana Pekerjaan Nomor : 2380/P3U-DIKPORA/KOTIM/2008 tanggal 31 Mei 2008 untuk Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) paket Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **MAN Sampit** yang mengusulkan :
 - **CV. MUSLIM MANDIRI**, Nama Direktur : terdakwa IV **MISBAHUDDIN** dengan harga borongan **Rp. 99.600.000,00** sebagai **Calon Pemenang**
 - CV. PERMATA MENTAYA, Nama Direktur : saksi EVI ELIYANI dengan harga borongan Rp. 99.700.000,- sebagai Calon Pemanang Cadangan I.
 - CV. DYFA MENTAYA, Nama Direktur : terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd** dengan harga borongan Rp. 99.800.000,00 sebagai Calon Pemanang Cadangan II
- 5) Surat Usulan Persetujuan Penetapan Pelaksana Pekerjaan Nomor : 2376/P3U-DIKPORA/KOTIM/2008 tanggal 31 Mei 2008 untuk Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) paket Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMA-N 1 Kota Besi** yang mengusulkan :
 - **CV. FAJAR KARYA**, Nama Direktur : saksi SITI AISYAH, dengan harga borongan sebesar **Rp. 99.650.000,00** sebagai **Calon Pemenang**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. BUKIT SARAI, Nama Direktur : saksi JUMRI, dengan harga borongan sebesar Rp. 99.700.000,00 sebagai Calon Pemanang Cadangan I
 - CV. MARS KOMPUTINDO, Nama Direktur : terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom** dengan harga borongan Rp. 99.750.000,00 sebagai **Calon Pemanang Cadangan II**
- 6) Surat Usulan Persetujuan Penetapan Pelaksana Pekerjaan Nomor : 2375/P3U-DIKPORA/KOTIM/2008 tanggal 31 Mei 2008 untuk Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) paket Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMA-N 1 Cempaga** yang mengusulkan :
- **CV. BINTANG BUKIT RAYA**, Nama Direktur : terdakwa VI **RIRIN ROSYANA, SH**, dengan harga borongan **Rp. 99.600.000,00** sebagai **Calon Pemenang**,
 - CV. BINTANG KEJORA, Nama Direktur : saksi TITIN SUMARNI, dengan harga borongan Rp. 99.700.000,- sebagai Calon Pemanang Cadangan I;
 - CV. BINTANG TIMUR RAYA, Nama Direktur : saksi HARYATI, dengan harga borongan Rp. 99.800.000,- sebagai Calon Pemanang Cadangan II;
- 7) Surat Usulan Persetujuan Penetapan Pelaksana Pekerjaan Nomor : 2374/P3U-DIKPORA/KOTIM/2008 tanggal 31 Mei 2008 untuk Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) paket Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMA-N 1 Parenggean** yang mengusulkan :
- **CV. TATA JAYA TEKNIK** milik terdakwa VII **TOTO SUTANTO**, Nama Direktur : saksi SUBUR dengan harga borongan **Rp. 99.700.000,00** sebagai **Calon Pemenang**
 - CV. MAJU JAYA, Nama Direktur : saksi PITOYO dengan harga borongan sebesar Rp. 99.750.000,00 sebagai Calon Pemanang Cadangan I
 - CV. ALDY JAYA, Nama Direktur : saksi SRI LESTARI OETAMI dengan harga borongan Rp. 99.800.000,- sebagai Calon Pemanang Cadangan II;
- 8) Surat Usulan Persetujuan Penetapan Pelaksana Pekerjaan Nomor:172/P3U-DIKPORA/KOTIM/2008 tanggal 01 Februari 2008 untuk pekerjaan **Jasa Perencanaan Teknis** yang mengusulkan :
- **CV. WAHANA KARYA DESIGN** perusahaan yang dipinjam terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md**, Nama Direktur : saksi IKING, ST dengan harga borongan **Rp. 77.500.000,00** sebagai **Calon Pemenang**
 - CV. PRAKARSA DESIGN KONSULTAN, Nama Direktur : JHON HERI MARJONO, SH dengan harga borongan Rp. 77.800.000,00 sebagai Calon Pemanang Cadangan I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- CV. RANCANGAN INDAH PALAWA, Nama Direktur : SUROTO dengan harga borongan Rp. 78.000.000,- sebagai Calon Pemenang Cadangan II
 - CV. INDAH JASA DESIGN, Nama Direktur : MISBAHUL AMIN dengan harga borongan Rp. 78.100.000,- sebagai Calon Pemenang Cadangan III
- 9) Surat Usulan Persetujuan Penetapan Pelaksana Pekerjaan Nomor : 2563/P3U-DIKPORA/KOTIM/2008 tanggal 31 Mei 2008 untuk pekerjaan **Jasa Pengawasan Teknis** yang mengusulkan :
- **CV. RANCANGAN INDAH PALAWA** perusahaan yang dipinjam terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md**, Nama Direktur : saksi SUROTO dengan harga borongan Rp. 50.750.000,00 sebagai **Calon Pemenang**
 - CV. PRAKARSA DESIGN KONSULTAN, Nama Direktur : JHON HERI MARJONO, SH dengan harga borongan Rp. 51.000.000,00 sebagai Calon Pemenang Cadangan I
 - CV. WAHANA KARYA DESIGN, Nama Direktur : IKING, ST dengan harga borongan Rp. 51.150.000,- sebagai Calon Pemenang Cadangan II;
 - CV. INDAH JASA DESIGN, Nama Direktur : MISBAHUL AMIN dengan harga borongan Rp. 51.350.000,- sebagai Calon Pemenang Cadangan III
- dan saksi Drs. YANERO, M.Si. selaku **Pengguna Barang/Jasa** telah menandatangani :
- 1) Surat Keputusan Nomor : 050/2193/KPTS/TU/2008 tanggal 2 Juni 2008 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) paket Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMA-N 1 Mentaya Hilir Utara** kepada CV. ADETYA PUTRA (Direktornya : terdakwa I **WERDY** dengan harga borongan Rp. 99.650.000,00);
 - 2) Surat Keputusan Nomor : 050/2194/KPTS/TU/2008 tanggal 2 Juni 2008 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) paket Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMA-N 1 Mentaya Hilir Selatan** kepada CV. CITRA ALAM INDAH (Direktornya : terdakwa II **VIRGONADI, S.Sos** dengan harga borongan sebesar Rp. 99.700.000,00);
 - 3) Surat Keputusan Nomor : 050/2345/KPTS/TU/2008 tanggal 6 Juni 2008 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) paket Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMK-N 2 Sampit** kepada CV. PERMATA MENTAYA (Direktornya : saksi EVI ELIYANI / istri terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd.** dengan harga borongan Rp. 99.620.000,-);
 - 4) Surat Keputusan Nomor : 050/2196/KPTS/TU/2008 tanggal 2 Juni 2008 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan 1 (satu)

Halaman 19 dari 119 Putusan Nomor :4/Pid.Sus-TPK/2015/PTPIK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

paket Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **MAN Sampit** kepada CV. MUSLIM MANDIRI (Direktornya : terdakwa IV **MISBAHUDIN** dengan harga borongan Rp. 99.600.000,00);

5) Surat Keputusan Nomor : 050/2192/KPTS/TU/2008 tanggal 2 Juni 2008 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) paket Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMA-N 1 Kota Besi** kepada CV. FAJAR KARYA (Direktornya : saksi SITI AISYAH / bibi terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom** dengan harga borongan Rp. 99.650.000,00);

6) Surat Keputusan Nomor : 050/2191/KPTS/TU/2008 tanggal 2 Juni 2008 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) paket Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMA-N 1 Cempaga** kepada CV. BINTANG BUKIT RAYA (Direktornya : terdakwa VI **RIRIN ROSYANA** dengan harga borongan Rp. 99.600.000,00);

7) Surat Keputusan Nomor : 050/2190/KPTS/TU/2008 tanggal 2 Juni 2008 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) paket Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMA-N 1 Parenggean** kepada CV. TATA JAYA TEKNIK (perusahaan milik terdakwa VII **TOTO SUTANTO**, Direktornya : saksi SUBUR dengan harga borongan Rp. 99.600.000,00);

8) Surat Keputusan Nomor : 050/1105/KPTS/TU/2008 tanggal 14 Februari 2008 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan **Jasa Perencanaan Teknis** kepada CV. WAHANA KARYA DESIGN (perusahaan yang dipinjam terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md**, Direktornya : saksi IKING, ST dengan harga borongan Rp. 77.500.000,00);

9) Surat Keputusan Nomor : 050/3079/KPTS/TU/2008 tanggal 12 Mei 2008 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan **Jasa Pengawasan Teknis** kepada CV. RANCANGAN INDAH PALAWA (perusahaan yang dipinjam terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md**, Direktornya : saksi SUROTO dengan harga borongan Rp. 50.750.000,00);

➤ Bahwa setelah saksi Drs. YANERO, M.Si. selaku **Pengguna Barang/Jasa** menetapkan masing-masing pemenang lelang pekerjaan 7 (tujuh) paket Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (Multimedia), 1 (satu) paket Pekerjaan Jasa Perencanaan Teknis dan 1 (satu) paket Pekerjaan Jasa Pengawasan Teknis tersebut, dibuatlah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan/Kontrak :

1) Nomor : 050/2643/SPPP/TU/2008 tanggal 6 Juni 2008 untuk Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) paket Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMA-N 1 Mentaya Hilir Utara** yang ditandatangani oleh terdakwa I **WERDY** (Direktur

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

CV. ADETYA PUTRA) dan saksi Drs. YANERO, M.Si, dengan rincian sesuai

Surat Penawaran :

No.	Uraian dan Spesifikasi Alat	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1	LAPTOP/NOTE BOOK ACER Aspire 4720Z-2A0509Mi - Processor Pentium Dual Core T2330 1,6 Ghz - Display 14,1" WXGA Crystalbrite - Memory 512MB DDR2 - Hardrive 80 GB - Optical Drive DVD RW - Optional Card Reader - Networking Modem, Lan, Wifi, Intel GMA X3100, Webcam - Operating System Windows Vista	3 unit	12.916.475,00	38.749.425,00
2	LCD PROJECTOR TOSHIBA - Type TDP-SC35 - ANSI 2000 - Input SVGA - Resolution 800 x 600 - Berat 3,9 gram - Order Specification DPL, 2 X RGB Input, Detachable doc, Camera, Infocus Screen	3 unit	17.280.500,00	51.841.500,00
JUMLAH				90.590.925,00
PPN 10%				9.059.092,50
JUMLAH				99.650.017,50
Dibulatkan menjadi				99.650.000,00
Terbilang : ///Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah///				

- 2) Nomor : 050/2644/SPPP/TU/2008 tanggal 6 Juni 2008 untuk Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) paket Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMA-N 1 Mentaya Hilir Selatan** yang ditandatangani oleh terdakwa II **VIRGONADI, S.Sos** (Direktur CV. CITRA ALAM INDAH) dan saksi Drs. YANERO, M.Si, dengan rincian sesuai Surat Penawaran :

No.	Uraian dan Spesifikasi Alat	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1	LAPTOP/NOTE BOOK ACER Aspire 4720Z-2A0509Mi - Processor Pentium Dual Core T2330 1,6 Ghz - Display 14,1" WXGA Crystalbrite - Memory 512MB DDR2 - Hardrive 80 GB - Optical Drive DVD RW - Optional Card Reader - Networking Modem, Lan, Wifi, Intel GMA X3100, Webcam - Operating System Windows Vista	3 unit	12.922.130,00	38.766.390,00



2	LCD PROJECTOR TOSHIBA - Type TDP-SC35 - ANSI 2000 - Input SVGA - Resolution 800 x 600 - Berat 3,9 gram - Order Spesification DPL, 2 X RGB Input, Detachable doc, Camera, Infocus Screen	3 unit	17.290.000,00	51.870.000,00
JUMLAH				90.636.390,00
PPN 10%				9.063.639,00
JUMLAH				99.700.029,00
Dibulatkan menjadi				99.700.000,00
Terbilang : ///Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah///				

- 3) Nomor : 050/2645/SPPP/TU/2008 tanggal 6 Juni 2008 untuk Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) paket Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMK-N 2 Sampit** yang dokumen kontraknya telah dibawa oleh terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd** untuk ditandatangani oleh saksi EVI ELIYANI (Direktur CV. PERMATA MENTAYA) dan kemudian ditandatangani saksi Drs. YANERO, M.Si, dengan rincian sesuai Surat Penawaran :

No.	Uraian dan Spesifikasi Alat	Volum e	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1	LAPTOP/NOTE BOOK ACER Aspire 4720Z- 2A0509Mi - Processor Pentium Dual Core T2330 1,6 Ghz - Display 14,1" WXGA Crystalbrite - Memory 512MB DDR2 - Hardrive 80 GB - Optical Drive DVD RW - Optional Card Reader - Networking Modem, Lan, Wifi, Intel GMA X3100, Webcam - Operating System Windows Vista	3 unit	12.935.000,00	38.805.000,00
2	LCD PROJECTOR TOSHIBA - Type TDP-SC35 - ANSI 2000 - Input SVGA - Resolution 800 x 600 - Berat 3,9 gram - Order Spesification DPL, 2 X RGB Input, Detachable doc, Camera, Infocus Screen	3 unit	17.252.950,00	51.758.850,00
JUMLAH				90.563.850,00
PPN 10%				9.056.385,00
JUMLAH				99.620.235,00
Dibulatkan menjadi				99.620.000,00
Terbilang : ///Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah///				

- 4) Nomor : 050/2646/SPPP/TU/2008 tanggal 6 Juni 2008 untuk Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) paket Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **MAN**



Sampit yang ditandatangani oleh terdakwa IV **MISBAHUDDIN** (Direktur CV. MUSLIM MANDIRI) dan saksi Drs. YANERO, M.Si, dengan rincian sesuai Surat Penawaran :

No.	Uraian dan Spesifikasi Alat	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1	LAPTOP/NOTE BOOK ACER Aspire 4720Z-2A0509Mi - Processor Pentium Dual Core T2330 1,6 Ghz - Display 14,1" WXGA Crystalbrite - Memory 512MB DDR2 - Hardrive 80 GB - Optical Drive DVD RW - Optional Card Reader - Networking Modem, Lan, Wifi, Intel GMA X3100, Webcam - Operating System Windows Vista	3 unit	12.935.000,00	38.805.000,00
2	LCD PROJECTOR TOSHIBA - Type TDP-SC35 - ANSI 2000 - Input SVGA - Resolution 800 x 600 - Berat 3,9 gram - Order Spesification DPL, 2 X RGB Input, Detachable doc, Camera, Infocus Screen	3 unit	17.246.870,00	51.740.610,00
JUMLAH				90.545.610,00
PPN 10%				9.054.561,00
JUMLAH				99.600.171,00
Dibulatkan menjadi				99.600.000,00
Terbilang : ///Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah///				

- 5) Nomor : 050/2642/SPPP/TU/2008 tanggal 6 Juni 2008 untuk Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) paket Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMA-N 1 Kota Besi** yang dokumen kontraknya telah dibawa oleh terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom** untuk ditandatangani saksi SITI AISYAH (Direktur CV. FAJAR KARYA) dan kemudian ditandatangani saksi Drs. YANERO, M.Si, dengan rincian sesuai Surat Penawaran :

No.	Uraian dan Spesifikasi Alat	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1	LAPTOP/NOTE BOOK ACER Aspire 4720Z-2A0509Mi - Processor Pentium Dual Core T2330 1,6 Ghz - Display 14,1" WXGA Crystalbrite	3 unit	12.926.000,00	38.788.000,00



	<ul style="list-style-type: none"> - Memory 512MB DDR2 - Hardrive 80 GB - Optical Drive DVD RW - Optional Card Reader - Networking Modem, Lan, Wifi, Intel GMA X3100, Webcam - Operating System Windows Vista 			
2	LCD PROJECTOR TOSHIBA <ul style="list-style-type: none"> - Type TDP-SC35 - ANSI 2000 - Input SVGA - Resolution 800 x 600 - Berat 3,9 gram - Order Spesification DPL, 2 X RGB Input, Detachable doc, Camera, Infocus Screen 	3 unit	17.271.000,00	51.813.000,00
JUMLAH				90.591.000,00
PPN 10%				9.059.100,00
JUMLAH				99.650.100,00
Dibulatkan menjadi				99.650.000,00
Terbilang : ///Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah///				

- 6) Nomor : 050/2641/SPPP/TU/2008 tanggal 6 Juni 2008 untuk Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) paket Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMA-N 1 Cempaga** yang ditandatangani oleh terdakwa VI **RIRIN ROSYANA, SH** (Direktur CV. BINTANG BUKIT RAYA) dan saksi Drs. YANERO, M.Si, dengan rincian sesuai Surat Penawaran :

No.	Uraian dan Spesifikasi Alat	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1	LAPTOP/NOTE BOOK ACER Aspire 4720Z-2A0509Mi <ul style="list-style-type: none"> - Processor Pentium Dual Core T2330 1,6 Ghz - Display 14,1" WXGA Crystalbrite - Memory 512MB DDR2 - Hardrive 80 GB - Optical Drive DVD RW - Optional Card Reader - Networking Modem, Lan, Wifi, Intel GMA X3100, Webcam - Operating System Windows Vista 	3 unit	12.922.000,00	38.766.300,00
2	LCD PROJECTOR TOSHIBA <ul style="list-style-type: none"> - Type TDP-SC35 - ANSI 2000 - Input SVGA - Resolution 800 x 600 	3 unit	17.259.885,00	51.779.655,00



- Berat 3,9 gram			
- Order Spesifikasi DPL, 2 X RGB Input, Detachable doc, Camera, Infocus Screen			
JUMLAH			90.545.655,00
PPN 10%			9.054.565,50
JUMLAH			99.600.220,50
Dibulatkan menjadi			99.600.000,00
Terbilang : ///Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah///			

- 7) Nomor : 050/2640/SPPP/TU/2008 tanggal 6 Juni 2008 untuk Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) paket Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMA-N 1 Parenggean** yang ditandatangani oleh terdakwa VII **TOTO SUTANTO** di atas nama saksi SUBUR (Direktur CV. TATA JAYA TEKNIK) dan saksi Drs. YANERO, M.Si, dengan rincian sesuai Surat Penawaran :

No.	Uraian dan Spesifikasi Alat	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1	LAPTOP/NOTE BOOK ACER Aspire 4720Z-2A0509Mi - Processor Pentium Dual Core T2330 1,6 Ghz - Display 14,1" WXGA Crystalbrite - Memory 512MB DDR2 - Hardrive 80 GB - Optical Drive DVD RW - Optional Card Reader - Networking Modem, Lan, Wifi, Intel GMA X3100, Webcam - Operating System Windows Vista	3 unit	12.922.130,00	38.766.390,00
2	LCD PROJECTOR TOSHIBA - Type TDP-SC35 - ANSI 2000 - Input SVGA - Resolution 800 x 600 - Berat 3,9 gram - Order Spesifikasi DPL, 2 X RGB Input, Detachable doc, Camera, Infocus Screen	3 unit	17.290.000,00	51.870.000,00
	JUMLAH			90.636.390,00
	PPN 10%			9.063.639,00
	JUMLAH			99.700.029,00
	Dibulatkan menjadi			99.700.000,00
Terbilang : ///Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah///				

- 8) Nomor : 050/1134/SPPP/TU/2008 tanggal 21 Februari 2008 untuk Pekerjaan **Jasa Perencanaan Teknis** yang ditandatangani saksi Drs. YANERO, M.Si dan dan terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md** di atas nama saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IKING, ST (Direktur CV. WAHANA KARYA DESIGN), dengan rincian sesuai Surat Penawaran :

I. BIAYA PELAYANAN KEAHLIAN PERSONIL

No.	Profesi/Keahlian	Volume Tenaga	Bulan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Manager	1 org	1,00 OB	5.500.000,00	5.500.000,00
2	Penanggung Jawab	1 org	1,00 OB	5.000.000,00	5.000.000,00
3	Surveyor	2 org	1,00 OB	3.500.000,00	7.000.000,00
4	Estimator	3 org	1,00 OB	3.500.000,00	10.500.000,00
5	Operator Komputer	3 org	1,00 OB	3.500.000,00	10.500.000,00
6	Administrasi	2 org	1,00 OB	3.000.000,00	3.000.000,00
7	Pelayan/Typist	1 org	1,00 OB	2.000.000,00	2.000.000,00
JUMLAH I					46.500.000,00

II. BIAYA PERJALANAN

No.	Profesi/Keahlian	Volume Personil	Bulan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
A	SURVEY LOKASI				
1	Transport Surveyor	2	7 hari	400.000,00	5.600.000,00
2	Lumpsum	2	7 hari	100.000,00	1.400.000,00
3	Upah tenaga kerja lokal	2	7 hari	100.000,00	1.400.000,00
B	PENGAWASAN BERKALA				
1	Transport	2	2 trip	500.000,00	2.000.000,00
2	Lumpsum	2	2 trip	100.000,00	400.000,00
C	TRANSPORT LOKAL				
1	Konsultasi ke Proyek	2	2 trip	500.000,00	2.000.000,00
JUMLAH II					12.800.000,00

III. BIAYA FASILITAS, PERLENGKAPAN DAN PENYUSUTAN

No.	Uraian	Volume Personil	Bulan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Kamera/Tustel	Ls	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00
2	Alat Tulis Kantor (ATK)	Ls	Ls	3.225.000,00	3.225.000,00
JUMLAH III					4.225.000,00

IV. REPRODUKSI/BIAYA PENGGANDAAN

No.	Uraian	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Penggandaan RAB	45 buku	75.000,00	3.375.000,00
2	Penggandaan Dokumen Lelang	45 buku	200.000,00	9.000.000,00
3	Penggandaan Kontrak	8 buku	200.000,00	1.600.000,00
JUMLAH IV				13.975.000,00

REKAPITULASI BIAYA PERENCANAAN

NO	URAIAN	TOTAL BIAYA (Rp)
	BIAYA PERENCANAAN	
I	BIAYA LAYANAN KEAHLIAN PERSONIL	46.500.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II	BIAYA PERJALANAN	12.800.000,00
III	BIAYA FASILITAS, PERLENGKAPAN & PENYUSUTAN	4.225.000,00
IV	REPRODUKSI/BIAYA PENGADAAN	13.975.000,00
JUMLAH TOTAL		77.500.000,00
TERBILANG : TUJUH PULUH TUJUH JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH		

- 9) Nomor : 050/3590/SPPP/TU/2008 tanggal 19 Mei 2008 untuk Pekerjaan **Jasa Pengawasan Teknis** yang ditandatangani saksi Drs. YANERO, M.Si dan terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md** di atas nama saksi SUROTO (Direktur CV. RANCANGAN INDAH PALAWA), dengan rincian sesuai Surat Penawaran :

I. BIAYA PELAYANAN KEAHLIAN PERSONIL

No.	Profesi/Keahlian	Volume Tenaga	Bulan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Koordinator Tim	1 org	5,00	1.500.000,00	7.500.000,00
2	Pengawas Lapangan	1 org	5,00	1.250.000,00	12.500.000,00
3	Operator Komputer	2 org	5,00	1.100.000,00	7.000.000,00
4	Administrasi	3 org	5,00	990.000,00	10.500.000,00
JUMLAH I					30.450.000,00

II. BIAYA TRANSPORTASI

No.	Profesi/Keahlian	Volume Personil	Bulan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
A	Koordinator Pengawas				
1	Transport Surveyor	1	2	1.550.000,00	3.100.000,00
2	Lumpsum	1	2	100.000,00	200.000,00
B	Pengawasan Lapangan				
1	Transport	2	2	1.550.000,00	6.200.000,00
2	Lumpsum	2	2	100.000,00	400.000,00
C	Transport Kordinasi				
1	Transportasi	1	2	1.550.000,00	3.100.000,00
2	Lumpsum	1	2	100.000,00	200.000,00
JUMLAH II					13.200.000,00

III. BIAYA FASILITAS, PERLENGKAPAN DAN PENYUSUTAN

No.	Uraian	Volume Personil	Bulan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Kamera/Tustel	Ls	Ls	750.000,00	750.000,00
2	Alat Tulis Kantor (ATK)	Ls	Ls	3.850.000,00	3.850.000,00
JUMLAH III					4.600.000,00

IV. REPRODUKSI/BIAYA PENGADAAN

No.	Uraian	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Laporan Bulanan	4	500.000,00	2.000.000,00
2	Laporan Akhir	1	500.000,00	500.000,00
JUMLAH IV				2.500.000,00

REKAPITULASI BIAYA PENGAWASAN

NO	URAIAN	TOTAL BIAYA (Rp)
	BIAYA PENGAWASAN	
I	BIAYA LAYANAN KEAHLIAN PERSONIL	30.450.000,00
II	BIAYA TRANSPORTASI	13.200.000,00
III	BIAYA FASILITAS, PERLENGKAPAN & PENYUSUTAN	4.600.000,00



IV	REPRODUKSI/BIAYA PENGADAAN	2.500.000,00
	JUMLAH TOTAL	50.750.000,00
TERBILANG : LIMA PULUH JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH		

- Bahwa sebagai tindak lanjut atas penandatanganan kontrak tersebut terdakwa I **WERDY**, terdakwa II **VIRGONADI, S.Sos**, terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd**, terdakwa IV **MISBAHUDDIN**, terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom**, terdakwa VI **RIRIN ROSYANA, SH** dan terdakwa VII **TOTO SUTANTO** selaku pelaksana atau yang melaksanakan pekerjaan 7 (tujuh) paket pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **telah menyerahkan** alat media pembelajaran (multimedia) berupa Laptop dan LCD Projector ke sekolah-sekolah penerima alat media pembelajaran (multimedia) yakni SMAN 1 Mentaya Hilir Utara, SMAN 1 Mentaya Hilir Selatan, SMKN 2 Sampit, MAN Sampit, SMAN 1 Kota Besi, SMAN 1 Cempaga dan SMAN 1 Parenggean;
- Bahwa sebagai syarat untuk memperoleh pembayaran atas 7 (tujuh) paket Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (Multimedia), 1 (satu) paket Pekerjaan Jasa Perencanaan Teknis dan 1 (satu) paket Pekerjaan Jasa Pengawasan Teknis yang telah **para terdakwa** laksanakan :
- 1) Terdakwa I **WERDY** telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 49/CV/AP/SPT/VI/2008 tanggal 31 Juli 2008, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 44/CV-SP/SPT/VI/2008 tanggal 7 Agustus 2008, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor : 43/CV-AP/SPT /VIII/2008 tanggal 7 Agustus 2008 dan Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 050/170/BINRAM /2008 tanggal 7 Agustus 2008;
 - 2) Terdakwa II **VIRGONADI, S.Sos** telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 01/CV-CA/BASTB-MM/VI/2008 tanggal 25 Juli 2008, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 57/CV-CIA/SPT/VI/2008 tanggal 29 Juli 2008, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor : 56 /CV-CIA/SPT/VI/2008 tanggal 29 Juli 2008 dan Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 050/151/BINRAM/2008 tanggal 29 Juli 2008;
 - 3) Terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd** telah membawa dokumen-dokumen berupa Berita Acara Serah Terima Nomor : 004/BASTB/PM-SPT/IX/2008 tanggal 13 September 2008, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 48/CV-PM /SPT/IX/2008 tanggal 15 September 2008, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor : 47/CV-PM/SPT/IX/2008 tanggal 15 September 2008 dan Berita Acara Persetujuan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pembayaran Nomor : 050/227/BINRAM/2008 tanggal 15 September 2008 untuk ditandatangani saksi EVI ELIYANI (Direktur CV. PERMATA MENTAYA/istri terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd**;

- 4) Terdakwa IV **MISBAHUDDIN** telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Nomor : 006/BAST/CV-MM/IX/2008 tanggal 13 September 2008, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 41/CV-MM/SPT/IX/2008 tanggal 15 September 2008, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor : 40/CV-MM/SPT /IX/2008 tanggal 15 September 2008 dan Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 050/228/BINRAM/2008 tanggal 15 September 2008;
- 5) Terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom** telah membawa dokumen-dokumen berupa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Pengadaan Barang Nomor : 33/CV-FK/SPT /VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 36 /CV-FK/SPT/VIII/2008 tanggal 30 Agustus 2008, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor : 35/CV-FK/SPT/VIII/2008 tanggal 30 Agustus 2008 dan Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 050/194/BINRAM/2008 tanggal 30 Agustus 2008 untuk ditandatangani saksi SITI AISYAH (Direktur CV. FAJAR KARYA/bibi terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom**;
- 6) Terdakwa VI **RIRIN ROSYANA, SH.** telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : III/BBR-SPT/VII/2008 tanggal 16 Juli 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 54/P2BU/2008 tanggal 16 Juli 2008;
- 7) Terdakwa VII **TOTO SUTANTO** telah menandatangani sendiri di atas nama SUBUR (Direktur CV. TATA JAYA TEKNIK) dokumen-dokumen berupa Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 30/CV-TJT/SPT/VII/2008 tanggal 7 Agustus 2008, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 30/CV-TJT/SPT/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor : 29/CV-TJT /SPT/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 dan Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 050/167/BINRAM/2008 tanggal 14 Agustus 2008;
- 8) Terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md** selaku Koord. Pengawas telah menandatangani dokumen-dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan Selesaiannya Pengadaan Barang 7 (tujuh) paket Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (Multimedia) Nomor : 66/CV-RIP/SPT/VIII/2008 tanggal 7 Agustus 2008, Nomor : 64/CV-RIP /SPT/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008, Nomor : 75/CV-RIP/SPT/IX/2008 tanggal 15 September 2008, Nomor :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77/CV-RIP/SPT/IX/2008 tanggal 15 September 2008, Nomor : 72/CV-RIP/SPT/VIII/2008 tanggal 30 Agustus 2008 dan Nomor : 69/CV-RIP/SPT/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008, selain itu terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md** dan juga telah menandatangani sendiri di atas nama saksi SUROTO (Direktur CV. RANCANGAN INDAH PALAWA) dokumen-dokumen berupa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 193/CV-RIP/SPT/X/2008 tanggal 15 Oktober 2008, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 194/CV-RIP/SPT/X /2008 tanggal 15 Oktober 2008, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan Nomor : 195/CV-RIP/SPT/X/2008 tanggal 15 Oktober 2008 dan Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 050/322/BINRAM/2008 tanggal 15 Oktober 2008 sebagai syarat untuk pembayaran pekerjaan 1 (satu) paket Pekerjaan Jasa Pengawasan Teknis serta menandatangani sendiri di atas nama IKING, ST (Direktur CV. WAHANA KARYA DESIGN) dokumen-dokumen berupa Laporan Pekerjaan Perencanaan Nomor : 34/CV-WKD/SPT/III/2008 tanggal 19 Maret 2008, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Nomor : 36/CV-WKD/SPT/III/2008 tanggal 19 Maret 2008 dan Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 050/7a /Dikmen 2008 tanggal 19 Maret 2008 sebagai syarat untuk pembayaran pekerjaan 1 (satu) paket Pekerjaan Jasa Perencanaan Teknis;

- Bahwa atas dasar dokumen-dokumen berupa Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Pemeriksaan Selesaiannya Pengadaan Barang/Jasa, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dan Berita Acara Persetujuan Pembayaran tersebut, 7 (tujuh) paket Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (Multimedia), 1 (satu) paket Pekerjaan Jasa Perencanaan Teknis dan 1 (satu) paket Pekerjaan Jasa Pengawasan Teknis **telah selesai 100% dibayarkan** masuk ke rekening masing-masing rekanan/pelaksana pekerjaan, antara lain :

- 1) Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMA-N 1 Mentaya Hilir Utara** berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor : 704/LS/2008 tanggal 20 Agustus 2008 dan SP2D Nomor : 4378/LS /2008 tanggal 23 Agustus 2008, telah dibayarkan 100% masuk ke Rekening Bank Pembangunan Daerah Kalteng Cabang Sampit an. WERDY/Direktur CV. ADETYA PUTRA No. Rek. 300-003-000002264-1 sebesar Rp. 99.650.000,- dan uang pembayarannya telah diambil dan diterima langsung oleh terdakwa I **WERDY** melalui 2 (dua) Nota Debet tertanggal 25 Agustus 2008 dan melalui cek No. CKG 291024 tanggal 25 Agustus 2008;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMA-N 1 Mentaya Hilir Selatan** berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor : 679/LS/2008 tanggal 15 Agustus 2008 dan SP2D Nomor : 4188/LS/2008 tanggal 15 Agustus 2008, telah dibayarkan 100% masuk ke Rekening Bank Pembangunan Daerah Kalteng Cabang Sampit an. VIRGONADI, S.Sos/Direktur CV. CITRA ALAM INDAH No. Rek. 3.1651.9 sebesar Rp. 99.700.000,- dan uang pembayarannya telah diambil dan diterima langsung oleh terdakwa II **VIRGONADI, S.Sos** melalui cek No. CKG 328876 tanggal 20 Agustus 2008, cek No. CKG 328877 tanggal 25 Agustus 2008, cek No. CKG 328878 tanggal 29 Agustus 2008, cek No. CKG 328878 tanggal 07 September 2008 dan cek No. CKG 328880 tanggal September 2008;
- 3) Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMK-N 2 Sampit** berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor : 905/LS/2008 tanggal 17 September 2008 dan SP2D Nomor : 5050/LS/2008 tanggal 18 September 2008, telah dibayarkan 100% masuk ke Rekening Bank Pembangunan Daerah Kalteng Cabang Sampit an. EVI ELIYANI/Direktur CV. PERMATA MENTAYA No. Rek. 300.3.2304.3 sebesar Rp. 99.620.000,00 dan uang pembayarannya telah diambil dan diterima terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd** melalui istri terdakwa saksi EVI ELIYANI (Direktur CV. PERMATA MENTAYA) sesuai cek No. CKG 329728 tanggal 19 September 2008;
- 4) Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **MAN Sampit** berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor : 898/LS/2008 tanggal 17 September 2008 dan SP2D Nomor : 5051/LS/2008 tanggal 18 September 2008, telah dibayarkan 100% masuk ke Rekening Bank Pembangunan Daerah Kalteng Cabang Sampit an. MISBAHUDIN/Direktur CV. MUSLIM MANDIRI No. Rek. 300.0032141.5 sebesar Rp. 99.600.000,00 dan uang pembayarannya telah diambil dan diterima langsung oleh terdakwa IV **MISBAHUDIN** melalui Nota Debet tertanggal 18 September 2008 dan cek No. CKG 329804 tanggal 19 September 2008;
- 5) Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMA-N 1 Kota Besi** berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor : 783/LS/2008 tanggal 4 September 2008 dan SP2D Nomor : 4632/LS/2008 tanggal 04 September 2008, telah dibayarkan 100% masuk ke Rekening Bank Pembangunan Daerah Kalteng Cabang Sampit an. SITI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AISYAH/Direktur CV. FAJAR KARYA No. Rek. 3.2161.0 sebesar Rp. 99.650.000,00 dan uang pembayarannya telah diambil dan diterima langsung oleh terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom** melalui cek. No. CKG 28752 tanggal 05 September 2008;

- 6) Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMA-N 1 Cempaga** berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor : 678/LS/2008 tanggal 13 Agustus 2008 dan SP2D Nomor : 4191/LS/2008 tanggal 15 Agustus 2008, telah dibayarkan 100% masuk ke Rekening Bank Pembangunan Daerah Kalteng Cabang Sampit an. RIRIN ROSYANA/Direktur CV. BINTANG BUKIT RAYA No. Rek. 300.3.2249.7 sebesar Rp. 99.600.000,00 dan uang pembayarannya telah diterima terdakwa VI **RIRIN ROSYANA** antara lain melalui saksi LUSI LELIA LESTIUSSA binti LESTIUSSA sesuai dengan cek No. CKG 328007 tanggal 26 Agustus 2008, melalui orang yang bernama CONNY MARTINA sesuai dengan cek No. CKG 328004 tanggal 20 Agustus 2008 dan melalui saksi HERMINA LETLORA sesuai dengan cek No. CKG 328006 tanggal 22 Agustus 2008;
- 7) Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMA-N 1 Parenggean** berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor : 748/LS/2008 tanggal 28 September 2008 dan SP2D Nomor : 4567/LS/2008 tanggal 02 September 2008, telah dibayarkan 100% masuk ke Rekening Bank Pembangunan Daerah Kalteng Cabang Sampit an. SUBUR/Direktur CV. TATA JAYA TEKNIK No. Rek. 3.2074.5 sebesar Rp. 99.700.000,00 dan uang pembayarannya telah diambil dan diterima langsung oleh terdakwa VII **TOTO SUTANTO** melalui cek No. CKG 221009 tanggal 02 September 2008;
- 8) Peket pekerjaan **Perencanaan Teknis Kegiatan Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa** berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor : 274/LS/2008 tanggal 26 Mei 2008 dan Nomor : 1219/LS/2008 tanggal 10 Desember 2008, telah dibayarkan 100% masuk ke Rekening Bank Pembangunan Kalteng an. IKING, ST/Direktur CV. WAHANA KARYA DESIGN No. Rek. 100.3.7575.9 dengan jumlah keseluruhan (Termin I dan II) sebesar Rp. 77.500.000,00 dan uang pembayarannya telah diterima terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md** melalui saksi IKING, ST;
- 9) Paket pekerjaan **Pengawasan Teknis Kegiatan Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa** berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor : 1228/LS/2008 tanggal 10 Desember 2008 dan SP2D Nomor : 7332/LS/2008 tanggal 12 Desember 2008, telah dibayarkan 100% masuk ke Rekening



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bank Pembangunan Daerah Kalteng an. SUROTO/Direktur CV. RANCANGAN INDAH PALAWA No. Rek. 100-003.00000.2819.8 sebesar Rp. 50.750.000,00 dan uang pembayarannya telah diterima terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md** melalui saksi SUROTO sesuai dengan kwitansi tertanggal 28 Desember 2008;

padahal kenyataannya terdapat **kekurangan volume pekerjaan** atas 4 (empat) kontrak pengadaan, antara lain :

- 1) Sesuai kontrak seharusnya **SMA-N 1 Kota Besi** menerima 3 (tiga) unit *Infocus Screen* dari CV. FAJAR KARYA, akan tetapi tidak menerima satu pun (0), **terdapat selisih kekurangan volume pekerjaan** berupa **3 (tiga) unit Infocus Screen**;
- 2) Sesuai kontrak seharusnya **SMA-N 1 Parenggean** menerima 3 (tiga) unit *Infocus Screen* dari CV. TATA JAYA TEKNIK, akan tetapi tidak menerima satu pun (0), **terdapat selisih kekurangan volume pekerjaan** berupa **3 (tiga) unit Infocus Screen**;
- 3) Sesuai kontrak seharusnya **SMA-N 1 Mentaya Hilir Utara** menerima 3 (tiga) unit *LCD Projector TDP-SC35* dan 3 (tiga) unit *Infocus Screen* dari CV. ADETYA PUTRA, akan tetapi SMA-N 1 Mentaya Hilir Utara hanya menerima menerima 2 (dua) unit *LCD Projector TDP-SC35* dan 2 (dua) unit *Infocus Screen*, terdapat **selisih kekurangan volume pekerjaan** berupa **1 (satu) unit LCD Projector TDP-SC35 dan 1 (satu) unit Infocus Screen**;
- 4) Sesuai kontrak seharusnya **SMA-N 1 Cempaga** menerima 3 (tiga) unit *Infocus Screen* dari CV. BINTANG BUKIT RAYA, akan tetapi tidak menerima satu pun (0), **terdapat selisih kekurangan volume pekerjaan** berupa **3 (tiga) unit Infocus Screen**;

sehingga **terjadi kelebihan pembayaran** pada 4 (empat) kontrak pengadaan alat media pembelajaran tersebut sebesar **Rp. 16.363.636,36 (enam belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh enam sen)**, dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini :

No	Sekolah Penerima	Nomor Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Jenis Barang	Fisik menurut		Seli sih	Harga Satuan (Rp)	Nilai Selisih (Rp)
					Kont rak	Fisik			
1	SMAN 1 Kota Besi	050/2642/S PPP /TU/2008 06-06-2008 CV. FAJAR KARYA	99.650.00 0,00	Laptop Aspire 4720Z (Acer)	3	3	0	-	-
				LCD Projector TDP-SC35 (Toshiba)	3	3	0	-	-
				Infocus Screen	3	0	3	900.000,0 0	2.700.000, 00
2	SMAN 1 Parenggean	050/2640/S PPP /TU/2008	99.700.00 0,00	Laptop Aspire 4720Z (Acer)	3	3	0	-	-
				LCD Projector	3	3	0	-	-



		06-06-2008 CV. TATA JAYA TEKNIK		TDP-SC35 (Toshiba)					
				Infocus Screen	3	0	3	900.000,0 0	2.700.000, 00
3	SMAN 1 MH. Utara	050/2643/S PPP /TU/2008 06-06-2008 CV. ADETYA PUTRA	99.650.00 0,00	Laptop Aspire 4720Z (Acer)	3	3	0	-	-
				LCD Projector TDP-SC35 (Toshiba)	3	2	1	9.000.000, 00	9.000.000, 00
				Infocus Screen	3	2	1	900.000,0 0	900.000,0 0
4	SMAN 1 Cempaga	050/2641/S PPP /TU/2008 06-06-2008 CV. BINTANG BUKIT RAYA	99.600.00 0,00	Laptop Aspire 4720Z (Acer)	3	3	0	-	-
				LCD Projector TDP-SC35 (Toshiba)	3	3	0	-	-
				Infocus Screen	3	0	3	900.000,0 0	2.700.000, 00
Jumlah									18.000.00 0,00
PPn									1.636.363, 64
Kelebihan Pembayaran									16.363.63 6,36

selain itu kenyataannya **Realisasi Pekerjaan Konsultan Perencana Teknis** yang dikerjakan oleh CV. WAHANA KARYA DESIGN hanya membuat dokumen penawaran, RAB masing-masing sebanyak 45 buku dan **dikerjakan sendiri** oleh terdakwa VIII SURYA SAMPURNA, A.Md tanpa melibatkan ahli sesuai yang ditawarkan dalam RAB, sehingga **terjadi kelebihan pembayaran konsultan perencana** sebesar **Rp. 47.825.454,55 (empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah lima puluh lima sen)**, dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini :

Nomor Kontrak	Nilai Kontrak	Rincian Biaya	Nilai (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
050/1134/T U/2008	77.500.000,00	Keahlian Personil	46.500.000,00	3.500.000,00	43.000.000,00
21 Februari 2008		Perjalanan	12.800.000,00	1.000.000,00	11.800.000,00
CV. Wahana Karya Design		Perlengkapan	4.225.000,00	4.225.000,00	-
		Penggandaan	13.975.000,00	13.975.000,00	-
	Jumlah		77.500.000,00	22.700.000,00	54.800.000,00
	Pajak disetor:	PPn	7.045.454,55	2.063.636,36	4.981.818,18
		PPH	2.818.181,82	825.454,55	1.992.727,27
Kelebihan Pembayaran			67.636.363,64	19.810.909,09	47.825.454,55

kenyataannya pula bahwa **Realisasi Pekerjaan Konsultan Pengawas Teknis** yang dikerjakan oleh CV. RANCANGAN INDAH PALAWA **hanya membuat** Berita Acara Pemeriksaan Selesaiya Pengadaan Barang setelah menerima Berita Acara Serah Terima Pekerjaan /Pengadaan Barang antara rekanan pelaksana dengan pihak sekolah, sehingga terjadi **kelebihan pembayaran**



konsultan pengawas sebesar **Rp. 44.290.909,09** (empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan rupiah sembilan sen), dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini :

Nomor Kontrak	Nilai Kontrak	Realisasi (Rp)	Selisih
050/1134/TU/2008	50.750.000,00	-	50.750.000,00
21 Februari 2008			
CV. Rancangan Indah Palawa			
Jumlah			50.750.000,00
Pajak disetor:		PPn	4.613.636,36
		PPH	1.845.454,55
Kelebihan Pembayaran			44.290.909,09

kenyataan selanjutnya yang terjadi adalah bahwa harga LAPTOP/NOTEBOOK ACER ASPIRA 4720Z dan LCD PROJECTOR TOSHIBA TDP-SC35 yang ditawarkan oleh 7 (tujuh) rekanan/pelaksana pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **lebih tinggi dari harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan (periode bulan Mei s.d Agustus 2008)**, sehingga terjadi **kelebihan pembayaran berupa kemahalan harga** atas 7 (tujuh) Paket/Kontrak Pengadaan Alat Media Pembelajaran (Multimedia) sebesar **Rp. 311.472.727,27** (tiga ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh koma dua puluh tujuh rupiah dua puluh tujuh sen), dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini :

--



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1	2	3	4	5	6	7	8 (6x7)	9 (4-8)	10 (10/110'9)	11 (9-10)
1.	MAN Sampit	050/2646/SPPP/TU/2008	99.600.000,00	Laploq Aspire 470Z	3	7.000.000,00	21.000.000,00			
		06-06-08		LCD Projector TDP-SC35	3	9.900.000,00	29.700.000,00			
Sub Jumlah 1			99.600.000,00				50.700.000,00	48.900.000,00	4.445.454,55	44.454.545,45
2.	SMAN 1 Kota Besi	050/2642/SPPP/TU/2008	99.650.000,00	Laploq Aspire 470Z	3	7.000.000,00	21.000.000,00			
		06-06-08		LCD Projector TDP-SC35	3	9.900.000,00	29.700.000,00			
Sub Jumlah 2			99.650.000,00				50.700.000,00	48.950.000,00	4.450.000,00	44.500.000,00
3.	SMAN 1 Parenggean	050/2640/SPPP/TU/2008	99.700.000,00	Laploq Aspire 470Z	3	7.000.000,00	21.000.000,00			
		06-06-08		LCD Projector TDP-SC35	3	9.900.000,00	29.700.000,00			
Sub Jumlah 3			99.700.000,00				50.700.000,00	49.000.000,00	4.454.545,45	44.545.454,55
4.	SMAN 1 M.H. Utara	050/2643/SPPP/TU/2008	99.650.000,00	Laploq Aspire 470Z	3	7.000.000,00	21.000.000,00			
		06-06-08		LCD Projector TDP-SC35	3	9.900.000,00	29.700.000,00			
Sub Jumlah 4			99.650.000,00				50.700.000,00	48.950.000,00	4.450.000,00	44.500.000,00
5.	SMAN 1 M.H. Selatan	050/2644/SPPP/TU/2008	99.700.000,00	Laploq Aspire 470Z	3	7.000.000,00	21.000.000,00			
		06-06-08		LCD Projector TDP-SC35	3	9.900.000,00	29.700.000,00			
Sub Jumlah 5			99.700.000,00				50.700.000,00	49.000.000,00	4.454.545,45	44.545.454,55
6.	SMAN 1 Cempaga	050/2641/SPPP/TU/2008	99.600.000,00	Laploq Aspire 470Z	3	7.000.000,00	21.000.000,00			
		06-06-08		LCD Projector TDP-SC35	3	9.900.000,00	29.700.000,00			
Sub Jumlah 6			99.600.000,00				50.700.000,00	48.900.000,00	4.445.454,55	44.454.545,45
7.	SMKN 2 Sampit	050/2645/SPPP/TU/2008	99.620.000,00	Laploq Aspire 470Z	3	7.000.000,00	21.000.000,00			
		06-06-08		LCD Projector TDP-SC35	3	9.900.000,00	29.700.000,00			
Sub Jumlah 7			99.620.000,00				50.700.000,00	48.920.000,00	4.447.272,73	44.472.727,27
Jumlah 1 s.d 7			697.520.000,00				354.900.000,00	342.620.000,00	31.147.272,73	311.472.727,27

Halaman 36 dari 119 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2015/PT.Pik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Bahwa setelah pembayaran 7 (tujuh) paket Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (Multimedia), 1 (satu) paket Pekerjaan Jasa Perencanaan Teknis dan 1 (satu) paket Pekerjaan Jasa Pengawasan Teknis, terdakwa I **WERDY**, terdakwa II **VIRGONADI, S.Sos**, terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd**, terdakwa IV **MISBAHUDDIN**, terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom**, terdakwa VI **RIRIN ROSYANA, SH.**, terdakwa VII **TOTO SUTANTO** dan terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md** telah memberikan sejumlah uang kepada saksi Drs. CALON I RANGGON selaku PPTK, H. MUHAMMAD IBRAHIM dan RAMAN DAMANIK selaku Panitia Lelang, Drs. YANERO, M.Si selaku Pengguna Barang/Jasa dan Hj. MASTADIAH selaku Panitia Pemeriksa Barang, antara lain :

- 1) Terdakwa I **WERDY** memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Drs. CALON I RANGGON, M.Pd dan memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi H. MUHAMMAD IBRAHIM dan RAMAN DAMANIK selaku Panitia Lelang;
- 2) Terdakwa II **VIRGONADI, S.Sos** memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Drs. CALON I RANGGON, M.Pd;
- 3) Terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd** memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Drs. CALON I RANGGON, M.Pd, memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi H. MUHAMMAD IBRAHIM dan RAMAN DAMANIK selaku Panitia Lelang dan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdri. Hj. MASTADIAH, SE selaku Panitia Pemeriksa Barang;
- 4) Terdakwa IV **MISBAHUDDIN** memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Drs. CALON I RANGGON, M.Pd. memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi H. MUHAMMAD IBRAHIM dan RAMAN DAMANIK selaku Panitia Lelang dan memberikan uang



- sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdri. Hj. MASTADIAH, SE selaku Panitia Pemeriksa Barang;
- 5) Terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom** memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Drs. CALON I RANGGON, M.Pd, memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi H. MUHAMMAD IBRAHIM dan RAMAN DAMANIK selaku Panitia Lelang dan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdri. Hj. MASTADIAH, SE selaku Panitia Pemeriksa Barang;
- 6) Terdakwa VI **RIRIN ROSYANA, SH.** memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi H. MUHAMMAD IBRAHIM selaku Panitia Lelang;
- 7) Terdakwa VII **TOTO SUTANTO** memberikan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Drs. CALON I RANGGON, M.Pd;
- 8) Terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md** memberikan uang 10% dari nilai kontrak konsultan perencanaan dan pengawasan teknis atau kurang lebih Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada saksi Drs. CALON I RANGGON, memberikan uang 5% dari nilai kontrak konsultan perencanaan dan pengawasan teknis atau kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi Drs. YANERO, M.Si serta memberikan uang kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi H. MUHAMMAD IBRAHIM dan RAMAN DAMANIK selaku Panitia Lelang, sehingga jumlah keseluruhan uang yang **para terdakwa** serahkan kepada saksi Drs. CALON I RANGGON selaku PPTK, H. MUHAMMAD IBRAHIM dan RAMAN DAMANIK selaku Panitia Lelang, Drs. YANERO, M.Si selaku Pengguna Barang/Jasa dan Hj. MASTADIAH selaku Panitia Pemeriksa Barang adalah sebesar Rp. 62.250.000,00 (enam puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa perbuatan secara melawan hukum terdakwa I **WERDY**, terdakwa II **VIRGONADI, S.Sos**, terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd**, terdakwa IV **MISBAHUDDIN**, terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom**, terdakwa VI **RIRIN ROSYANA, SH.**, terdakwa VII **TOTO SUTANTO** dan



terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md** tersebut telah **memperkaya para terdakwa sendiri** berupa berupa uang kelebihan pembayaran yakni kemahalan harga atas 7 (tujuh) paket/kontrak pengadaan alat media pembelajaran, kelebihan pembayaran konsultan perencana, kelebihan pembayaran konsultan pengawas dan kelebihan pembayaran pada 4 kontrak pengadaan alat media pembelajaran berupa kekurangan volume **pekerjaan** dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 419.952.727,27 (empat ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah dua puluh tujuh sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dan juga **memperkaya orang lain** yakni saksi Drs. CALON I RANGGON selaku PPTK, H. MUHAMMAD IBRAHIM dan RAMAN DAMANIK selaku Panitia Lelang, Drs. YANERO, M.Si selaku Pengguna Barang/Jasa dan Hj. MASTADIAH selaku Panitia Pemeriksa Barang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 62.250.000,00 (enam puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

- Bahwa perbuatan terdakwa I **WERDY**, terdakwa II **VIRGONADI, S.Sos**, terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd**, terdakwa IV **MISBAHUDDIN**, terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom**, terdakwa VI **RIRIN ROSYANA, SH.**, terdakwa VII **TOTO SUTANTO** dan terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md** tersebut **bertentangan dengan** :

1. Ketentuan **Pasal 3 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**, yang menyebutkan bahwa pengadaan barang/jasa wajib menerapkan prinsip-prinsip :

- a. *efisien*, berarti pengadaan barang/jasa harus diusahakan dengan menggunakan dana dan daya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang ditetapkan dalam waktu sesingkat-singkatnya dan dapat dipertanggungjawabkan;
- b. *efektif*, berarti pengadaan barang/jasa harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;



- c. *terbuka*, berarti pengadaan barang/jasa harus terbuka bagi penyedia barang/jasa yang memenuhi persyaratan dan dilakukan melalui persaingan yang sehat diantara penyedia barang/jasa yang setara dan memenuhi syarat/kriteria tertentu berdasarkan ketentuan dan prosedur yang jelas dan transparan;
 - d. *transparan*, berarti semua ketentuan dan informasi mengenai pengadaan barang/jasa, termasuk syarat teknis administrasi pengadaan, tata cara evaluasi, hasil evaluasi, penetapan calon penyedia barang/jasa, sifatnya terbuka bagi peserta penyedia barang/jasa yang berminat serta bagi masyarakat luas pada umumnya;
 - e. *adil/tidak diskriminatif*, berarti memberikan perlakuan yang sama bagi semua calon penyedia barang/jasa dan tidak mengarah untuk memberi keuntungan kepada pihak tertentu, dengan cara dan atau alasan apapun;
 - f. *akuntabel*, berarti harus mencapai sasaran baik fisik, keuangan maupun manfaat bagi kelancaran pelaksanaan tugas umum pemerintahan dan pelayanan masyarakat sesuai dengan prinsip-prinsip serta ketentuan yang berlaku dalam pengadaan barang/jasa;
2. Ketentuan **Pasal 5 Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan **Perpres Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**, yang menyebutkan bahwa pengguna barang/jasa, penyedia barang/jasa, dan para pihak yang terkait dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa harus memenuhi etika sebagai berikut :
- a. melaksanakan tugas secara tertib, disertai rasa tanggungjawab untuk mencapai sasaran kelancaran dan ketepatan tercapainya tujuan pengadaan barang/jasa;
 - b. bekerja secara profesional dan mandiri atas dasar kejujuran serta menjaga kerahasiaan dokumen pengadaan barang dan jasa yang seharusnya dirahasiakan untuk mencegah terjadinya penyimpangan dalam pengadaan barang/jasa;



- c. tidak saling mempengaruhi baik langsung maupun tidak langsung untuk mencegah dan menghindari terjadinya persaingan tidak sehat;
 - d. menerima dan bertanggungjawab atas segala keputusan yang ditetapkan sesuai dengan kesepakatan para pihak;
 - e. menghindari atau mencegah terjadinya pertentangan kepentingan para pihak yang terkait, langsung maupun tidak langsung dalam proses pengadaan barang/jasa (*conflict of interest*);
 - f. menghindari dan mencegah terjadinya pemborosan dan kebocoran uang negara dalam pengadaan barang/jasa;
 - g. menghindari dan mencegah penyalahgunaan wewenang dan/atau kolusi dengan tujuan untuk keuntungan pribadi, golongan atau pihak lain yang secara langsung atau tidak langsung merugikan negara;
 - h. tidak menerima, tidak menawarkan atau tidak menjanjikan untuk memberi atau menerima hadiah, imbalan berupa apa saja kepada siapapun yang diketahui atau patut dapat diduga berkaitan dengan pengadaan barang/jasa;
3. Ketentuan **Pasal 35 ayat (7) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah** sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan **Perpres Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah**, yang menyebutkan bahwa "*Kontrak dibatalkan apabila para pihak terbukti melakukan KKN, kecurangan, dan pemalsuan dalam proses pengadaan maupun pelaksanaan kontrak*";
- Bahwa akibat perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan terdakwa I **WERDY**, terdakwa II **VIRGONADI, S.Sos**, terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd**, terdakwa IV **MISBAHUDDIN**, terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom**, terdakwa VI **RIRIN ROSYANA, SH.**, terdakwa VII **TOTO SUTANTO** dan terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md** tersebut **telah merugikan keuangan negara** sebesar **Rp. 419.952.727,27 (empat ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah dua puluh tujuh sen)** atau *setidak-tidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan perhitungan :*

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Kelebihan pembayaran berupa kemahalan harga	311.427.727,27



	atas 7 (tujuh) paket/kontrak pengadaan alat media pembelajaran	
2.	Kelebihan pembayaran konsultan perencana	47.825.454,55
3.	Kelebihan pembayaran konsultan pengawas	44.290.909,09
4.	Kelebihan pembayaran pada 4 kontrak pengadaan alat media pembelajaran berupa kekurangan volume pekerjaan	16.363.636,36
	Jumlah kelebihan pembayaran	419.952.727,27

sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2008 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : **SR-606/PW15/5/2013** tanggal **24 Desember 2013**, nilai kerugian negara sebesar **Rp. 419.952.727,27 (empat ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah dua puluh tujuh sen)** tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 42/Pid.Sus-TPK/2014/PN.PIk tanggal 20 Agustus 2014 an. H.M. IBRAHIM bin SARANI GOLAM dkk oleh Jaksa/Penuntut Umum telah dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Rekening atas nama Kas Umum Daerah Kab. Kotawaringin Timur Nomor : 300.001.00000.2326.0 dan telah diterima penyetorannya atas nama perwakilan dari pemerintah selaku Pemegang Rekening Kas Daerah Drs. H. KUSDINATA, MM (Bendahara Umum Daerah Kab.Kotim) sesuai dengan **Berita Acara Tanda Terima Penyetoran Uang Pengganti Kerugian Negara tertanggal 04 September 2014**;

-----Perbuatan terdakwa I **WERDY**, terdakwa II **VIRGONADI, S.Sos**, terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd**, terdakwa IV **MISBAHUDDIN**, terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom**, terdakwa VI **RIRIN ROSYANA, SH.**, terdakwa VII **TOTO SUTANTO** dan terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-**



Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDIAR :

Bahwa terdakwa I **WERDY bin APLUS ANANIE** selaku Direktur CV. ADETYA PUTRA sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 01 yang dibuat oleh Notaris : NURITA ZOUHARMINY, SH. tanggal 01 Juli 2006 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kotawaringin Timur Nomor : 050/2193/KPTS/TU/2008 tanggal 2 Juni 2008 ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan Pengadaan 1 Paket Alat Media Pembelajaran (*Multimedia*) SMAN 1 Mentaya Hilir Utara, terdakwa II **VIRGONADI, S.Sos bin M. YUNANI** selaku Direktur CV. CITRA ALAM INDAH sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 14 yang dibuat oleh Notaris : NURITA ZOUHARMINY, SH. tanggal 14 Agustus 2011 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kotawaringin Timur Nomor : 050/2194/KPTS/TU/2008 tanggal 2 Juni 2008 ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan Pengadaan 1 Paket Alat Media Pembelajaran (*Multimedia*) SMAN 1 Mentaya Hilir Selatan, terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd bin RIDWAN ANANG ACIL** selaku Direktur CV. DYFA MENTAYA sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 14 yang dibuat oleh Notaris : NURITA ZOUHARMINY, SH. tanggal 09 Januari 2008 dan berdasarkan Surat Usulan Persetujuan Penetapan Pelaksana Pekerjaan yang dibuat oleh Ketua Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U) Nomor : 2379/P3U-DIKPORA /KOTIM/2008 tanggal 31 Mei 2008 hanya diusulkan sebagai Calon Pemenang Cadangan I pelaksana pekerjaan Pengadaan 1 Paket Alat Media Pembelajaran (*Multimedia*) SMKN 2 Sampit, akan tetapi kenyataannya terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd** adalah orang yang mengerjakan pekerjaan Pengadaan 1 Paket Alat Media Pembelajaran (*Multimedia*) SMKN 2 Sampit yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kotawaringin Timur Nomor : 050/2195/KPTS/TU/2008 tanggal 2 Juni 2008 seharusnya dikerjakan saksi EVI ELIYANI binti DAVID TUNGGAL WIJAYA selaku Direktur CV. PERMATA MENTAYA yang juga istri terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd**, terdakwa IV **MISBAHUDDIN bin H. SYAMSUNI MUSLIM** selaku Direktur CV. MUSLIM MANDIRI sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 04 yang dibuat oleh Notaris : NURITA ZOUHARMINY, SH. tanggal 12 Desember 2000 dan berdasarkan Surat



Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kotawaringin Timur Nomor : 050/2196/KPTS /TU/2008 tanggal 2 Juni 2008 ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan Pengadaan 1 Paket Alat Media Pembelajaran (*Multimedia*) MAN Sampit, terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom bin H. SUKRAN** selaku Direktur CV. MARS KOMPUTINDO sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 06 yang dibuat oleh Notaris : JONI, SH.Sp.Mn tanggal 26 November 2005 dan berdasarkan Surat Usulan Persetujuan Penetapan Pelaksana Pekerjaan yang dibuat oleh Ketua Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U) Nomor : 2376/P3U-DIKPORA /KOTIM/2008 tanggal 31 Mei 2008 hanya diusulkan sebagai Calon Pemenang Cadangan II pelaksana pekerjaan Pengadaan 1 Paket Alat Media Pembelajaran (*Multimedia*) SMAN 1 Kotabesi, akan tetapi kenyataannya terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom** adalah orang yang mengerjakan pekerjaan Pengadaan 1 Paket Alat Media Pembelajaran (*Multimedia*) SMAN 1 Kotabesi yang berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kotawaringin Timur Nomor : 050/2192/KPTS/TU/2008 tanggal 2 Juni 2008 seharusnya dikerjakan saksi SITI AISYAH binti ISMAIL selaku Direktur CV. FAJAR KARYA yang juga bibi dari terdakwa V AHMAD KUSAIRI, S.Kom, terdakwa VI **RIRIN ROSYANA, SH. Binti H. TAMRIN** selaku Direktur CV. BINTANG BUKIT RAYA sesuai dengan Akta Pendirian Perusahaan Nomor : 27 yang dibuat oleh Notaris : NURITA ZOUHARMINY, SH. tanggal 08 April 2008 dan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kab. Kotawaringin Timur Nomor : 050/2191/KPTS/TU/2008 tanggal 2 Juni 2008 ditunjuk sebagai pelaksana pekerjaan Pengadaan 1 Paket Alat Media Pembelajaran (*Multimedia*) SMAN 1 Cempaga, terdakwa VII **TOTO SUTANTO bin HUSIN** selaku pemilik perusahaan CV. TATA JAYA TEKNIK dan dalam pekerjaan Pengadaan 1 Paket Alat Media Pembelajaran (*Multimedia*) SMAN 1 Parenggean bertindak selaku pelaksana pekerjaan serta selaku orang yang mengambil dan menerima uang pembayaran pekerjaan sesuai dengan Cek PT. Bank Pembangunan Kalteng Cabang Sampit No. CKG 221009 tanggal 02-09-2008, terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md bin ARFIN** selaku pelaksana pekerjaan Konsultan Perencanaan Teknis dan Pengawasan Teknis Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Tahun Anggaran 2008, selaku peminjam perusahaan CV. WAHANA KARYA DESIGN dan CV. RANCANGAN INDAH PALAWA, serta selaku penerima uang pembayaran



pekerjaan Konsultan Perencanaan Teknis dan Pengawasan Teknis Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa Tahun Anggaran 2008 sesuai dengan Kwitansi tertanggal 28 Mei 2008 bersama-sama dengan saksi **H. MUHAMMAD IBRAHIM bin SARANI GOLAM** selaku Ketua Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U), saksi **RAMAN DAMANIK bin K. DAMANIK** selaku Sekretaris Panitia Pengadaan /Pekerjaan Unit (P3U), saksi **Drs. CALON I RANGGON, M.Pd bin ITEL RANGGON** selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi **Drs. YANERO, M.Si bin ABDUL GAFAR** selaku Pengguna Anggaran dan Pengguna Barang/Jasa (*keempatnya telah divonis bersalah melakukan tindak pidana korupsi berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 42/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pik tanggal 20 Agustus 2014*), pada waktu dan tempat sebagaimana **Dakwaan Primair**, telah *melakukan atau turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan, yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara*. Perbuatan mana terdakwa-terdakwa lakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008, sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA SKPD) Tahun Anggaran 2008 Nomor : 1 01 01 17 18 5 2 tanggal Desember 2007, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung yang bersumber dari APBD Kabupaten Kotawaringin Timur untuk Program : Pendidikan Menengah (1 01 01 17), Kegiatan : Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (1 01 01 17 18) sebesar **Rp. 1.766.155.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu rupiah)**;
- Bahwa alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Kabupaten Kotawaringin Timur sebesar Rp. 1.766.155.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu rupiah) untuk Program Pendidikan Menengah (1 01 01 17), Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa (1 01 01 17 18), dijabarkan lebih lanjut dalam Rincian Dokumen Pelaksanaan Anggaran Belanja Langsung Program dan Per Kegiatan Satuan Kerja Perangkat Daerah, dengan PAGU anggaran antara lain sebagai berikut :



URAIAN	RINCIAN PERHITUNGAN			JUMLAH (Rp)
	Volume	Satuan	Harga Satuan	
BELANJA LANGSUNG				1.766.155.000,00
BELANJA BARANG DAN JASA				130.155.000,00
Belanja Jasa Kantor				130.155.000,00
Belanja Jasa Konsultan				
- Perencanaan	3	Kegiatan		78.485.000,00
- Pengawasan	3	Kegiatan		51.670.000,00
BELANJA MODAL				1.636.000.000,00
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Laboratorium :				
Belanja Modal Pengadaan Alat-Alat Peraga/Praktik Sekolah				311.000.000,00
I. Pengadaan Alat Praktik Sekolah	4	Paket	29.000.000,00	116.000.000,00
1. Hand traktor (SMK Filiar MH Selatan, Pulau Hanaut, Parenggean dan Tangan)	1	Paket	25.000.000,00	25.000.000,00
2. Alat Praktik Program Kecantikan	2	Paket	25.000.000,00	50.000.000,00
3. Alat Praktik Program Otomotif	3	Paket	25.000.000,00	75.000.000,00
4. Alat Musik Daerah	1	Paket	45.000.000,00	45.000.000,00
5. Peralatan Mesin Pengolah Tepung				700.000.000,00
II. Pengadaan Alat Media Pembelajaran (Multimedia)	1	Paket	100.000.000,00	100.000.000,00
1. SMAN 1 Parenggean	1	Paket	100.000.000,00	100.000.000,00
2. SMAN 1 Cempaga	1	Paket	100.000.000,00	100.000.000,00
3. SMAN 1 Kota Besi	1	Paket	100.000.000,00	100.000.000,00
4. SMAN 1 Mentaya Hilir Utara	1	Paket	100.000.000,00	100.000.000,00
5. SMAN 1 Mentaya Hilir Selatan	1	Paket	100.000.000,00	100.000.000,00
6. SMK N 2 Sampit				625.000.000,00
7. MAN Sampit	1	Paket	250.000.000,00	250.000.000,00
III. Pengadaan Alat Laboratorium Komputer	1	Paket	250.000.000,00	250.000.000,00
1. SMAN 4 Sampit	10	Unit	12.500.000,00	125.000.000,00
2. SMAN 2 Sampit				
3. SMK Bhakti Mulya Sampit				
JUMLAH				1.766.155.000,00

- Bahwa susunan organisasi Pengadaan Barang/Jasa untuk pelaksanaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (Multimedia) di SMAN 1 Parenggean, SMAN 1 Cempaga, SMAN 1 Kota Besi, SMAN 1 Mentaya Hilir Utara, SMAN 1 Mentaya Hilir Selatan, SMKN 2 Sampit dan MAN Sampit serta Pengadaan Jasa Perencanaan dan Pengawasan Teknis Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur TA 2008, antara lain :

Pengguna Anggaran / Barang / Jasa : saksi Drs. YANERO, M.Si;
Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) : saksi Drs. CALON I RANGGON, M.Pd;
Bendahara Pengeluaran : saksi SRI MULYATI
Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U) :
Ketua merangkap Anggota : saksi H. MUHAMMAD IBRAHIM;
Sekretaris merangkap Anggota : saksi RAMAN DAMANIK;
Anggota : - saksi SUPARMAN BE;
- saksi ALAN POPI, A.Md;
- saksi H. SUROSO, SE. MM;



Panitia Pemeriksa Barang Unit (P2BU) :

Ketua merangkap Anggota :

Sekretaris merangkap Anggota :

Anggota :

- saksi ADI GUNAWAN;

- saksi MUHDLORI, S.Pt.;

: saksi KARTINI, S.Pd;

: TRIANI MALIS;

: - ARLINA, SE.MM.;

- saksi Hj. MASTADIAH,
SE.;

- saksi ARLIS, S.Pd;

- ISHARIAH;

- PAINO;

- Bahwa saksi H. MUHAMMAD IBRAHIM selaku *Ketua Panitia Pengadaan /Pekerjaan (P3U)* dan saksi RAMAN DAMANIK selaku *Sekretaris Panitia Pengadaan /Pekerjaan (P3U)* sesuai ketentuan Pasal 10 ayat (5) Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah dan ditambah terakhir dengan Perpres Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh atas Keppres Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah *mempunyai tugas, wewenang dan tanggungjawab* sebagai berikut :
 - a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 - b. menyusun dan menyiapkan harga perkiraan sendiri (HPS);
 - c. menyiapkan dokumen pengadaan;
 - d. mengumumkan pengadaan barang/jasa di surat kabar nasional dan/atau provinsi dan/atau papan pengumuman resmi untuk penerangan umum, dan diupayakan diumumkan di website pengadaan nasional;
 - e. menilai kualifikasi penyedia melalui pascakualifikasi atau prakualifikasi;
 - f. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
 - g. mengusulkan calon pemenang;
 - h. membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen dan/atau pejabat yang mengangkatnya;
 - i. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;



saksi Drs. CALON I RANGGON, M.Pd selaku *Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK)* sesuai ketentuan Pasal 12 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, *mempunyai tugas* mencakup :

- a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan;
- b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan;
- c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan dengan penjelasan yang dimaksud dengan dokumen anggaran adalah baik yang mencakup dokumen administrasi terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;

dan saksi Drs. YANERO, M.Si selaku *Pengguna Anggaran* sesuai ketentuan Pasal 6 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *berwenang* :

- a. menyusun dokumen pelaksanaan anggaran;
- b. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- c. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- d. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- e. mengelola utang dan piutang;
- f. menggunakan barang milik daerah;
- g. mengawasi pelaksanaan anggaran;
- h. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan satuan kerja perangkat daerah yang dipimpinnya"

sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *berhak* untuk menguji, membebaskan pada mata anggaran yang telah disediakan, dan memerintahkan pembayaran tagihan-tagihan atas beban APBN /APBD dan untuk melaksanakannya, sesuai ketentuan Pasal 18 ayat (2) Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara *berwenang* :

- a. menguji kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih;
- b. meneliti kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang/jasa;
- c. meneliti tersedianya dana yang bersangkutan;



d. membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran pengeluaran yang bersangkutan;

e. memerintahkan pembayaran atas beban APBN/APBD”

selanjutnya saksi Drs. YANERO, M.Si selaku *Pengguna Barang/Jasa* atau pejabat yang disamakan sebagai *Pemilik Pekerjaan* dalam pengadaan barang/jasa *mempunyai tugas pokok* :

a. menyusun perencanaan pengadaan barang/jasa;

b. mengangkat panitia/pejabat pengadaan barang/jasa;

c. menetapkan paket-paket pekerjaan disertai ketentuan mengenai peningkatan penggunaan produksi dalam negeri dan peningkatan pemberian kesempatan bagi usaha kecil termasuk koperasi kecil, serta kelompok masyarakat;

d. menetapkan dan mengesahkan harga perkiraan sendiri (HPS), jadwal, tata cara pelaksanaan, dan lokasi pengadaan yang disusun panitia pengadaan;

e. menetapkan dan mengesahkan hasil pengadaan panitia/pejabat pengadaan sesuai kewenangannya;

f. menetapkan besaran uang muka yang menjadi hak penyedia barang/jasa sesuai kewenangannya;

g. menyiapkan dan melaksanakan perjanjian/kontrak dengan pihak penyedia barang/jasa;

h. melaporkan pelaksanaan/penyelesaian pengadaan barang/jasa kepada pimpinannya;

i. mengendalikan pelaksanaan perjanjian/kontrak;

j. menyerahkan aset hasil pengadaan barang/jasa dan aset lainnya kepada Menteri / Panglima TNI / Kepala Polri / Pimpinan Lembaga/Gubernur/Bupati/Walikota /Dewan Gubernur BI / Pimpinan BUMN/Direksi BUMN/BUMD dengan berita acara penyerahan;

k. menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;

- Bahwa dalam proses *Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa* serta dalam *Pelaksanaan Anggarannya* terdakwa I **WERDY**, terdakwa II **VIRGONADI, S.Sos**, terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd**, terdakwa IV **MISBAHUDDIN**, terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom**, terdakwa VI **RIRIN ROSYANA, SH**, terdakwa VII **TOTO SUTANTO** dan terdakwa VIII **SURYA**



SAMPURNA, A.Md telah melakukan, turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada saksi H. MUHAMMAD IBRAHIM, RAMAN DAMANIK, Drs. CALON I RANGGON dan Drs. YANERO M.Si **karena jabatan atau kedudukan** saksi H. MUHAMMAD IBRAHIM dan saksi RAMAN DAMANIK selaku Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U), saksi Drs. CALON I RANGGON, M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Drs. YANERO, M.Si selaku Pengguna Anggaran dan selaku Pengguna Barang/Jasa atau pejabat yang disamakan sebagai Pemilik Pekerjaan, antara lain sebagai berikut :

- Bahwa sebelum pelaksanaan proses lelang/pemilihan penyedia barang/jasa di lingkungan SKPD Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur TA 2008, terdakwa I **WERDY** (Direktur CV. ADETYA PUTRA), terdakwa II **VIRGONADI, S.Sos** (Direktur CV. CITRA ALAM INDAH), terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd** (Direktur CV. DYFA MENTAYA), terdakwa IV **MISBAHUDDIN** (Direktur CV. MUSLIM MANDIRI), terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom** (Direktur CV. MARS KOMPUTINDO), terdakwa VI **RIRIN ROSYANA, SH** (Direktur CV. BINTANG BUKIT RAYA), terdakwa VII **TOTO SUTANTO** (pemilik perusahaan CV. TATA JAYA TEKNIK) dan terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md** datang menemui saksi Drs. CALON I RANGGON, M.Pd selaku PPTK di ruangnya di Kantor Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur dengan maksud untuk meminta salah satu paket pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (Multimedia) di lingkungan Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur TA 2008;
- Bahwa hasil dari pertemuan tersebut, **para terdakwa** telah menerima arahan dari saksi Drs. CALON I RANGGON, M.Pd antara lain :
 - 1) Terdakwa I **WERDY** nantinya mengerjakan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMA-N 1 Mentaya Hilir Utara**;
 - 2) Terdakwa II **VIRGONADI, S.Sos** nantinya mengerjakan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMA-N 1 Mentaya Hilir Selatan**;



- 3) Terdakwa III **MUHAMAD HADIANUR, S.Pd** nantinya mengerjakan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMK-N 2 Sampit**;
 - 4) Terdakwa IV **MISBAHUDDIN** nantinya mengerjakan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **MAN Sampit**;
 - 5) Terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom** nantinya mengerjakan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMA-N 1 Kota Besi**;
 - 6) Terdakwa VI **RIRIN ROSYANA, SH** nantinya mengerjakan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMA-N 1 Cempaga**;
 - 7) Terdakwa VII **TOTO SUTANTO** nantinya mengerjakan Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMA-N 1 Parenggean**; dan
 - 8) Terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md** nantinya mengerjakannya paket pekerjaan Jasa Perencanaan dan Pengawasan Teknis Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa;
- Bahwa untuk memperoleh pekerjaan tersebut terdakwa I **WERDY**, terdakwa II **VIRGONADI, S.Sos**, terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd**, terdakwa IV **MISBAHUDDIN**, terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom**, terdakwa VI **RIRIN ROSYANA, SH** dan terdakwa VII **TOTO SUTANTO** datang menemui terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md** di rumah terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md** dengan membawa dan menyerahkan dokumen perusahaannya masing-masing bersama dokumen 2 (dua) perusahaan pendamping kepada terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md** antara lain sebagai berikut :
- 1) Terdakwa I **WERDY** membawa dan menyerahkan dokumen 2 (dua) perusahaan pendamping yakni CV. HASIL MURNI (Direktornya : saksi H. ANWAR DARMAN bin DARMAN/mertua terdakwa I **WERDY**) dan CV. MURNI (Direktornya : saksi SRI ASTUTIK binti SEHAT/adik ipar terdakwa I **WERDY**);
 - 2) Terdakwa II **VIRGONADI, S.Sos** membawa dan menyerahkan dokumen 2 (dua) perusahaan pendamping yakni CV. SHAVIRA AULIA (Direktornya : saksi ANISA YULIANTI, SE binti M. BASUNI



- SYAHDAN/**istri** terdakwa II VIRGONADI, S.Sos) dan CV. ELANG BORNEO (Direktornya : saksi BASRIANSYAH SP bin BASUNI SYAHDAN/**adik ipar** terdakwa II VIRGONADI, S.Sos);
- 3) Terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd** membawa dan menyerahkan dokumen 2 (dua) perusahaan pendamping yakni CV. PERMATA MENTAYA (Direktornya saksi EVI ELIYANI binti DAVID TUNGGA WJAYA/**istri** terdakwa MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd) dan CV. MUSLIM MANDIRI (Direktornya : saksi MISBAHUDDIN/**teman** terdakwa III MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd);
- 4) Terdakwa IV **MISBAHUDDIN** membawa dan menyerahkan dokumen 2 (dua) perusahaan pendamping yakni CV. PERMATA MENTAYA (Direktornya saksi EVI ELIYANI/**istri** terdakwa III MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd **teman** terdakwa IV MISBAHUDDIN) dan CV. DYFA MENTAYA (Direktornya : terdakwa III MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd/**teman** terdakwa IV MISBAHUDDIN);
- 5) Terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom** membawa dan menyerahkan dokumen 2 (dua) perusahaan pendamping yakni CV. FAJAR KARYA (Direktornya : saksi SITI AISYAH binti ISMAIL/**bibi** terdakwa V AHMAD KUSAIRI, S.Kom) dan CV. BUKIT SARAI (Direktornya : saksi JUMRI bin SAHRIN/**paman** terdakwa V AHMAD KUSAIRI, S.Kom);
- 6) Terdakwa VI **RIRIN ROSYANA, SH** membawa dan menyerahkan dokumen 2 (dua) perusahaan pendamping yakni CV. BINTANG TIMUR RAYA (Direktornya : saksi HARYATI als TATI binti SAMSURI /**bibi** terdakwa VI RIRIN ROSYANA, SH) dan CV. BINTANG KEJORA (Direktornya : saksi TITIN SUMARNI binti MUMU ISKANDAR/**adik sepupu** terdakwa VI RIRIN ROSYANA, SH);
- 7) Terdakwa VII **TOTO SUTANTO** selain membawa dan menyerahkan dokumen perusahaan miliknya sendiri yakni CV. TATA JAYA TEKNIK (Direktornya saksi SUBUR bin KUSNADI) juga membawa dan menyerahkan dokumen 2 (dua) perusahaan pendamping yakni CV. MAJU JAYA (Direktornya saksi PITOYO bin H.M. JUHRI/**teman** terdakwa VII TOTO SUTANTO) dan CV. ALDY JAYA (Direktornya : saksi SRI LESTARI OETAMI/**istri** saksi PITOYO);



➤ Bahwa kepada terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md** selaku konsultan perencanaan yang telah ditunjuk saksi Drs. CALON I RANGGON, M.Pd, terdakwa I **WERDY**, terdakwa II **VIRGONADI, S.Sos**, terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd**, terdakwa IV **MISBAHUDDIN**, terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom**, terdakwa VI **RIRIN ROSYANA, SH** dan terdakwa VII **TOTO SUTANTO** meminta terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md** untuk membuat surat penawaran sedemikian rupa sehingga perusahaan terdakwa I **WERDY** yakni CV. ADETYA PUTRA, perusahaan terdakwa II **VIRGONADI, S.Sos** yakni CV. CITRA ALAM INDAH, perusahaan terdakwa IV **MISBAHUDDIN** yakni CV. MUSLIM MANDIRI, perusahaan terdakwa VI **RIRIN ROSYANA, SH** yakni CV. BINTANG BUKIT RAYA dan perusahaan milik terdakwa VII **TOTO SUTANTO** yakni CV. TATA JAYA TEKNIK (Direkturanya saksi SUBUR) bisa dinyatakan sebagai pemenang lelang pekerjaan, sedangkan terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd** dan terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom** meminta terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md** membuat penawaran sedemikian rupa sehingga perusahaan pendamping yang dibawa terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd** yakni CV. PERMATA MENTAYA (Direkturanya saksi EVI ELIYANI/istri terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd**) dan perusahaan pendamping yang dibawa terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom** yakni CV. FAJAR KARYA (Direkturanya : saksi SITI AISYAH/bibi terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom**) nantinya dinyatakan sebagai pemenang lelang pekerjaan, untuk itu terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md** telah membuat 21 (dua puluh satu) buah surat penawaran pekerjaan untuk masing-masing paket pekerjaan antara lain sebagai berikut :

1) Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (*Multimedia*) **SMA-**

N 1 Mentaya Hilir Utara :

- CV. ADETYA PUTRA : Rp. 99.650.000,-
- CV. MURNI : Rp. 99.700.000,-
- CV. HASIL MURNI : Rp. 99.750.000,-

2) Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (*Multimedia*) **SMA-**

N 1 Mentaya Hilir Selatan :

- CV. CITRA ALAM INDAH : Rp. 99.700.000,-



- CV. SHAVIRA AULIA : Rp. 99.750.000,-
 - CV. ELANG BORNEO : Rp. 99.800.000,-
 - 3) Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (*Multimedia*) **SMK-N 2 Sampit** :
 - CV. PERMATA MENTAYA : Rp. 99.620.000,-
 - CV. DYFA MENTAYA : Rp. 99.700.000,-
 - CV. MUSLIM MANDIRI : Rp. 99.780.000,-
 - 4) Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (*Multimedia*) **MAN Sampit** :
 - CV. MUSLIM MANDIRI : Rp. 99.600.000,-
 - CV. PERMATA MENTAYA : Rp. 99.700.000,-
 - CV. DYFA MENTAYA : Rp. 99.800.000,-
 - 5) Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (*Multimedia*) **SMA-N 1 Kota Besi** :
 - CV. FAJAR KARYA : Rp. 99.650.000,-
 - CV. BUKIT SARAI : Rp. 99.700.000,-
 - CV. MARS KOMPUTINDO : Rp. 99.750.000,-
 - 6) Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (*Multimedia*) **SMA-N 1 Cempaga** :
 - CV. BINTANG BUKIT RAYA : Rp. 99.600.000,-
 - CV. BINTANG KEJORA : Rp. 99.700.000,-
 - CV. BINTANG TIMUR RAYA : Rp. 99.800.000,-
 - 7) Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (*Multimedia*) **SMA-N 1 Parenggean** :
 - CV. TATA JAYA TEKNIK : Rp. 99.700.000,-
 - CV. MAJU JAYA : Rp. 99.750.000,-
 - CV. ALDY JAYA : Rp. 99.800.000,-
- Bahwa setelah surat penawaran 7 (tujuh) paket Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (*Multimedia*) sebanyak 21 (dua puluh satu) buah tersebut selesai dibuat oleh terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md** :
- 1) Terdakwa I **WERDI** membawa dan menandatangani Surat Penawaran Pekerjaan Nomor : 12/CV-AP/SPT/V/2008 tanggal 27 Mei 2008 dengan nilai Rp. 99.650.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) dan juga membawa surat



- penawaran pekerjaan 2 (dua) perusahaan pendamping untuk ditandatangani saksi H. ANWAR DARMAN (Direktur CV. HASIL MURNI) dan saksi SRI ASTUTIK (Direktur CV. MURNI);
- 2) Terdakwa II **VIRGONADI, S.Sos** membawa dan menandatangani Surat Penawaran Pekerjaan Nomor : 14/CV-CIA/SPT/V/2008 tanggal 27 Mei 2008 dengan nilai sebesar Rp. 99.700.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) dan juga membawa surat penawaran pekerjaan 2 (dua) perusahaan pendamping untuk ditandatangani saksi ANISA YULIANTI, SE (Direktur CV. SHAHIRA AULIA) dan saksi BASRIANSYAH (Direktur CV. ELANG BORNEO);
- 3) Terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd** membawa dan menandatangani Surat Penawaran Pekerjaan perusahaannya sendiri yakni CV. DYFA MENTAYA dan juga membawa surat penawaran pekerjaan 2 (dua) perusahaan pendamping yakni Surat Penawaran Pekerjaan Nomor : 16/CV-PM/ SPT/V/2008 tanggal 27 Mei 2008 dengan nilai Rp. 99.620.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah) untuk ditandatangani saksi EVI ELIYANI (Direktur CV. PERMATA MENTAYA) dan surat penawaran harga CV. MUSLIM MANDIRI untuk ditandatangani terdakwa IV **MISBAHUDDIN**;
- 4) Terdakwa IV **MISBAHUDDIN** membawa dan menandatangani Surat Penawaran Pekerjaan Nomor : 43/CV-MM/SPT/V/2008 tanggal 27 Mei 2008 dengan nilai sebesar Rp. 99.600.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan juga membawa surat penawaran pekerjaan 2 (dua) perusahaan pendamping untuk ditandatangani saksi EVI ELIYANI (Direktur CV. PERMATA MENTAYA) dan terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd** (Direktur CV. DYFA MENTAYA);
- 5) Terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom** membawa dan menandatangani Surat Penawaran Pekerjaan perusahaannya sendiri yakni CV. MARS KOMPUTINDO dan juga membawa surat penawaran pekerjaan 2 (dua) perusahaan pendamping yakni Surat Penawaran Pekerjaan Nomor : 5/CV-FK/SPT/V/2008 tanggal 27 Mei 2008 dengan nilai Rp. 99.650.000,- (sembilan puluh sembilan juta



enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk ditandatangani saksi SITI AISYAH (Direktur CV. FAJAR KARYA) dan surat penawaran harga CV. BUKIT SARAI untuk ditandatangani saksi JUMRI;

6) Terdakwa VI **RIRIN ROSYANA, SH** membawa dan menandatangani Surat Penawaran Pekerjaan Nomor : 22/CV-BBR/SPT/V/2008 tanggal 27 Mei 2008 dengan nilai Rp. 99.600.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) dan juga membawa surat penawaran pekerjaan 2 (dua) perusahaan pendamping untuk ditandatangani saksi HARYATI (Direktur CV. BINTANG TIMUR RAYA) dan saksi TITIN SUMARNI (Direktur CV. BINTANG KEJORA);

7) Terdakwa VII **TOTO SUTANTO** membawa dan menandatangani sendiri Surat Penawaran Pekerjaan Nomor : /CV-TJT/SPT/V/2008 tanggal 27 Mei 2008 dengan nilai Rp. 99.700.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) di atas nama SUBUR (Direktur CV. TATA JAYA TEKNIK) dan juga membawa surat penawaran pekerjaan 2 (dua) perusahaan pendamping untuk ditandatangani saksi PITOYO (Direktur CV. MAJU JAYA) dan saksi SRI LESTARI OETAMI (Direktur CV. ALDY JAYA);

➤ Bahwa untuk melaksanakan pekerjaan Jasa Perencanaan dan Pengawasan Teknis Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa, terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md** telah meminjam CV. WAHANA KARYA DESIGN (Direktornya : saksi IKING, ST bin NAMANG) untuk dijadikan perusahaan yang mengerjakan pekerjaan Perencanaan Teknis Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa dan juga meminjam CV. RANCANGAN INDAH PALAWA (Direktornya : saksi SUROTO bin SOLEKAN) untuk dijadikan perusahaan yang mengerjakan Pekerjaan Pengawasan Teknis Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa, untuk itu terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md** telah membuat dan menandatangani surat penawaran pekerjaan jasa perencanaan teknis CV. WAHANA KARYA DESIGN Nomor : 10/CV.WKD/SPT/II/2008 tanggal 12 Februari 2008 di atas nama IKING, ST dengan nilai penawaran harga sebesar Rp. 77.500.000,00 (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) serta membuat dan menandatangani surat penawaran pekerjaan jasa



pengawasan teknis CV. RANCANGAN INDAH PALAWA Nomor : 109/CV-RIP/SPT/V/2008 tanggal 9 Mei 2008 di atas nama SUROTO dengan nilai penawaran harga sebesar Rp. 50.750.000,- (lima puluh juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah surat penawaran 7 (tujuh) paket Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (Multimedia), 1 (satu) paket Pekerjaan Jasa Perencanaan Teknis dan 1 (satu) paket Pekerjaan Jasa Pengawasan Teknis tersebut selesai ditandatangani semua oleh **para terdakwa** dan juga selesai ditandatangani oleh direktur masing-masing perusahaan pendamping, kemudian surat penawaran 7 (tujuh) paket Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (Multimedia), 1 (satu) paket Pekerjaan Jasa Perencanaan Teknis dan 1 (satu) paket Pekerjaan Jasa Pengawasan Teknis yang masing-masing paket terdiri dari 3 (tiga) amplop surat penawaran yang sudah ada tulisan Pemenang I, II dan III di masing-masing amplompnya, **para terdakwa** serahkan kepada saksi H. MUHAMMAD IBRAHIM dan RAMAN DAMANIK selaku Panitia Lelang;
- Bahwa dari saksi H. MUHAMMAD IBRAHIM dan RAMAN DAMANIK selaku Panitia Lelang **para terdakwa** juga telah menerima dokumen proses pelelangan pekerjaan dengan metode pemilihan langsung dengan pra kualifikasi berupa dokumen-dokumen mulai dari **Surat Undangan Pengambilan dan Pemasukan Dokumen Prakualifikasi** sampai dengan **Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan Negosiasi Harga Penawaran**, untuk kemudian dokumen proses pelelangan tersebut **para terdakwa** tandatangani dan juga **para terdakwa** bawa kepada direktur-direktur perusahaan pendamping untuk ditandatangani, sehingga **seolah-olah para terdakwa** bersama dengan direktur-direktur perusahaan pendamping telah mengikuti proses pelelangan pekerjaan mulai dari kegiatan pengambilan dan pemasukan dokumen prakualifikasi sampai dengan mengikuti kegiatan evaluasi, klarifikasi dan negosiasi, padahal kenyataannya proses pelelangan pekerjaan tersebut **tidak pernah** saksi H. MUHAMMAD IBRAHIM dan RAMAN DAMANIK selaku Panitia Lelang **lakukan**, dokumen proses pelelangan tersebut adalah **fiktif** dan **hanya formalitas saja**;



- Bahwa kemudian, untuk menindaklanjuti rekayasa proses pelelangan 7 (tujuh) paket Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (Multimedia), 1 (satu) paket Pekerjaan Jasa Perencanaan Teknis dan 1 (satu) paket Pekerjaan Jasa Pengawasan Teknis tersebut, saksi H. MUHAMMAD IBRAHIM selaku **Ketua Panitia Lelang** telah menandatangani :

1) Surat Usulan Persetujuan Penetapan Pelaksana Pekerjaan Nomor : 2377/P3U-DIKPORA/KOTIM/2008 tanggal 31 Mei 2008 untuk Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) paket Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMA-N 1 Mentaya Hilir Utara** yang mengusulkan :

- **CV. ADETYA PUTRA**, Nama Direktur : terdakwa I **WERDY** dengan harga borongan sebesar **Rp. 99.650.000,00** sebagai **Calon Pemenang**
- CV. MURNI, Nama Direktur : saksi SRI ASTUTIK dengan harga borongan sebesar Rp. 99.700.000,00 sebagai Calon Pemanang Cadangan I
- CV. HASIL MURNI, Nama Direktur : saksi H. ANWAR DARMAN dengan harga borongan Rp. 99.750.000,00 sebagai Calon Pemanang Cadangan II

2) Surat Usulan Persetujuan Penetapan Pelaksana Pekerjaan Nomor : 2378/P3U-DIKPORA/KOTIM/2008 tanggal 31 Mei 2008 untuk Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) paket Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMA-N 1 Mentaya Hilir Selatan** yang mengusulkan :

- **CV. CITRA ALAM INDAH**, Nama Direktur : terdakwa II **VIRGONADI, S.Sos** dengan harga borongan Rp. 99.700.000,00 sebagai **Calon Pemenang**
- CV. SHAVIRA AULIA, Nama Direktur : saksi ANISA YULIANTI, SE dengan harga borongan Rp. 99.750.000,00 sebagai Calon Pemanang Cadangan I
- CV. ELANG BORNEO, Nama Direktur : saksi BASRIANSYAH dengan harga borongan Rp. 99.800.000,00 sebagai Calon Pemanang Cadangan II

3) Surat Usulan Persetujuan Penetapan Pelaksana Pekerjaan Nomor : 2379/P3U-DIKPORA/KOTIM/2008 tanggal 31 Mei 2008 untuk



Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) paket Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMK-N 2 Sampit** yang mengusulkan :

- **CV. PERMATA MENTAYA**, Nama Direktur : saksi EVI ELIYANI dengan harga borongan **Rp. 99.620.000,00** sebagai **Calon Pemenang**
- **CV. DYFA MENTAYA**, Nama Direktur : terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd** dengan harga borongan Rp. 99.700.000,00 sebagai **Calon Pemanang Cadangan I**
- **CV. MUSLIM MANDIRI**, Nama Direktur : terdakwa IV **MISBAHUDDIN** dengan harga borongan Rp. 99.800.000,00 sebagai Calon Pemanang Cadangan II

4) Surat Usulan Persetujuan Penetapan Pelaksana Pekerjaan Nomor : 2380/P3U-DIKPORA/KOTIM/2008 tanggal 31 Mei 2008 untuk Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) paket Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **MAN Sampit** yang mengusulkan :

- **CV. MUSLIM MANDIRI**, Nama Direktur : terdakwa IV **MISBAHUDDIN** dengan harga borongan **Rp. 99.600.000,00** sebagai **Calon Pemenang**
- **CV. PERMATA MENTAYA**, Nama Direktur : saksi EVI ELIYANI dengan harga borongan Rp. 99.700.000,00 sebagai Calon Pemanang Cadangan I
- **CV. DYFA MENTAYA**, Nama Direktur : terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd** dengan harga borongan Rp. 99.800.000,00 sebagai Calon Pemanang Cadangan II

5) Surat Usulan Persetujuan Penetapan Pelaksana Pekerjaan Nomor : 2376/P3U-DIKPORA/KOTIM/2008 tanggal 31 Mei 2008 untuk Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) paket Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMA-N 1 Kota Besi** yang mengusulkan :

- **CV. FAJAR KARYA**, Nama Direktur : saksi SITI AISYAH, dengan harga borongan sebesar **Rp. 99.650.000,00** sebagai **Calon Pemenang**
- **CV. BUKIT SARAI**, Nama Direktur : saksi JUMRI, dengan harga borongan sebesar Rp. 99.700.000,00 sebagai Calon Pemanang Cadangan I



- CV. MARS KOMPUTINDO, Nama Direktur : terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom** dengan harga borongan Rp. 99.750.000,00 sebagai **Calon Pemanang Cadangan II**
- 6) Surat Usulan Persetujuan Penetapan Pelaksana Pekerjaan Nomor : 2375/P3U-DIKPORA/KOTIM/2008 tanggal 31 Mei 2008 untuk Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) paket Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMA-N 1 Cempaga** yang mengusulkan :
 - **CV. BINTANG BUKIT RAYA**, Nama Direktur : terdakwa VI **RIRIN ROSYANA, SH**, dengan harga borongan **Rp. 99.600.000,00** sebagai **Calon Pemenang**;
 - CV. BINTANG KEJORA, Nama Direktur : saksi TITIN SUMARNI, dengan harga borongan Rp. 99.700.000,00 sebagai Calon Pemanang Cadangan I;
 - CV. BINTANG TIMUR RAYA, Nama Direktur : saksi HARYATI, dengan harga borongan Rp. 99.800.000,00 sebagai Calon Pemanang Cadangan II
- 7) Surat Usulan Persetujuan Penetapan Pelaksana Pekerjaan Nomor : 2374/P3U-DIKPORA/KOTIM/2008 tanggal 31 Mei 2008 untuk Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) paket Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMA-N 1 Parenggean** yang mengusulkan :
 - **CV. TATA JAYA TEKNIK** milik terdakwa VII **TOTO SUTANTO**, Nama Direktur : saksi SUBUR dengan harga borongan **Rp. 99.700.000,00** sebagai **Calon Pemenang**
 - CV. MAJU JAYA, Nama Direktur : saksi PITOYO dengan harga borongan sebesar Rp. 99.750.000,00 sebagai Calon Pemanang Cadangan I
 - CV. ALDY JAYA, Nama Direktur : saksi SRI LESTARI OETAMI dengan harga borongan Rp. 99.800.000,00 sebagai Calon Pemanang Cadangan II
- 8) Surat Usulan Persetujuan Penetapan Pelaksana Pekerjaan Nomor : 172/P3U-DIKPORA/KOTIM/2008 tanggal 01 Februari 2008 untuk pekerjaan **Jasa Perencanaan Teknis** yang mengusulkan :
 - **CV. WAHANA KARYA DESIGN** perusahaan yang dipinjam terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md**, Nama Direktur : saksi



IKING, ST dengan harga borongan **Rp. 77.500.000,00** sebagai
Calon Pemenang

- CV. PRAKARSA DESIGN KONSULTAN, Nama Direktur : JHON HERI MARJONO, SH dengan harga borongan Rp. 77.800.000,00 sebagai Calon Pemanang Cadangan I
- CV. RANCANGAN INDAH PALAWA, Nama Direktur : SUROTO dengan harga borongan Rp. 78.000.000,00 sebagai Calon Pemanang Cadangan II
- CV. INDAH JASA DESIGN, Nama Direktur : MISBAHUL AMIN dengan harga borongan Rp. 78.100.000,00 sebagai Calon Pemanang Cadangan III

9) Surat Usulan Persetujuan Penetapan Pelaksana Pekerjaan Nomor : 2563/P3U-DIKPORA/KOTIM/2008 tanggal 31 Mei 2008 untuk pekerjaan **Jasa Pengawasan Teknis** yang mengusulkan :

- **CV. RANCANGAN INDAH PALAWA** perusahaan yang dipinjam terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md**, Nama Direktur : saksi SUROTO dengan harga borongan Rp. 50.750.000,00 sebagai **Calon Pemenang**
- CV. PRAKARSA DESIGN KONSULTAN, Nama Direktur : JHON HERI MARJONO, SH dengan harga borongan Rp. 51.000.000,00 sebagai Calon Pemanang Cadangan I
- CV. WAHANA KARYA DESIGN, Nama Direktur : IKING, ST dengan harga borongan Rp. 51.150.000,00 sebagai Calon Pemanang Cadangan II
- CV. INDAH JASA DESIGN, Nama Direktur : MISBAHUL AMIN dengan harga borongan Rp. 51.350.000,00 sebagai Calon Pemanang Cadangan III

dan saksi Drs. YANERO, M.Si. selaku **Pengguna Barang/Jasa** telah menandatangani :

1) Surat Keputusan Nomor : 050/2193/KPTS/TU/2008 tanggal 2 Juni 2008 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) paket Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMA-N 1 Mentaya Hilir Utara** kepada CV. ADETYA PUTRA (Direktornya : terdakwa I **WERDY** dengan harga borongan Rp. 99.650.000,00);



- 2) Surat Keputusan Nomor : 050/2194/KPTS/TU/2008 tanggal 2 Juni 2008 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) paket Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMA-N 1 Mentaya Hilir Selatan** kepada CV. CITRA ALAM INDAH (Direktornya : terdakwa II **VIRGONADI, S.Sos** dengan harga borongan sebesar Rp. 99.700.000,00);
- 3) Surat Keputusan Nomor : 050/2345/KPTS/TU/2008 tanggal 6 Juni 2008 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) paket Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMK-N 2 Sampit** kepada CV. PERMATA MENTAYA (Direktornya : saksi EVI ELIYANI / istri terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd** dengan harga borongan Rp. 99.620.000,00);
- 4) Surat Keputusan Nomor : 050/2196/KPTS/TU/2008 tanggal 2 Juni 2008 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) paket Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **MAN Sampit** kepada CV. MUSLIM MANDIRI (Direktornya : terdakwa IV **MISBAHUDIN** dengan harga borongan Rp. 99.600.000,00);
- 5) Surat Keputusan Nomor : 050/2192/KPTS/TU/2008 tanggal 2 Juni 2008 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) paket Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMA-N 1 Kota Besi** kepada CV. FAJAR KARYA (Direktornya : saksi SITI AISYAH / bibi terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom** dengan harga borongan Rp. 99.650.000,00);
- 6) Surat Keputusan Nomor : 050/2191/KPTS/TU/2008 tanggal 2 Juni 2008 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) paket Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMA-N 1 Cempaga** kepada CV. BINTANG BUKIT RAYA (Direktornya : terdakwa VI **RIRIN ROSYANA** dengan harga borongan Rp. 99.600.000,00);
- 7) Surat Keputusan Nomor : 050/2190/KPTS/TU/2008 tanggal 2 Juni 2008 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) paket Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMA-N 1 Parenggean** kepada CV. TATA JAYA TEKNIK



- (perusahaan milik terdakwa VII **TOTO SUTANTO**, Direktornya : saksi SUBUR dengan harga borongan Rp. 99.600.000,00);
- 8) Surat Keputusan Nomor : 050/1105/KPTS/TU/2008 tanggal 14 Februari 2008 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan **Jasa Perencanaan Teknis** kepada CV. WAHANA KARYA DESIGN (perusahaan yang dipinjam terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md**, Direktornya : saksi IKING, ST dengan harga borongan Rp. 77.500.000,00);
- 9) Surat Keputusan Nomor : 050/3079/KPTS/TU/2008 tanggal 12 Mei 2008 tentang Penetapan Pemenang Pelelangan Pekerjaan **Jasa Pengawasan Teknis** kepada CV. RANCANGAN INDAH PALAWA (perusahaan yang dipinjam terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md**, Direktornya : saksi SUROTO dengan harga borongan Rp. 50.750.000,00);
- Bahwa setelah saksi Drs. YANERO, M.Si. selaku **Pengguna Barang/Jasa** menetapkan masing-masing pemenang lelang pekerjaan 7 (tujuh) paket Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (Multimedia), 1 (satu) paket Pekerjaan Jasa Perencanaan Teknis dan 1 (satu) paket Pekerjaan Jasa Pengawasan Teknis tersebut, dibuatlah Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan/Kontrak :
- 1) Nomor : 050/2643/SPPP/TU/2008 tanggal 6 Juni 2008 untuk Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) paket Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMA-N 1 Mentaya Hilir Utara** yang ditandatangani oleh terdakwa I **WERDY** (Direktur CV. ADETYA PUTRA) dan saksi Drs. YANERO, M.Si, dengan rincian sesuai Surat Penawaran :

No.	Uraian dan Spesifikasi Alat	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1	LAPTOP/NOTE BOOK ACER Aspire 4720Z-2A0509Mi - Processor Pentium Dual Core T2330 1,6 Ghz - Display 14,1" WXGA Crystalbrite - Memory 512MB DDR2 - Hardrive 80 GB - Optical Drive DVD RW - Optional Card Reader - Networking Modem, Lan, Wifi, Intel GMA X3100, Webcam	3 unit	12.916.475,00	38.749.425,00



	- Operating System Windows Vista			
2	LCD PROJECTOR TOSHIBA - Type TDP-SC35 - ANSI 2000 - Input SVGA - Resolution 800 x 600 - Berat 3,9 gram - Order Spesifikasi DPL, 2 X RGB Input, Detachable doc, Camera, Infocus Screen	3 unit	17.280.500,00	51.841.500,00
JUMLAH				90.590.925,00
PPN 10%				9.059.092,50
JUMLAH				99.650.017,50
Dibulatkan menjadi				99.650.000,00
Terbilang : ///Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah///				

- 2) Nomor : 050/2644/SPPP/TU/2008 tanggal 6 Juni 2008 untuk Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) paket Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMA-N 1 Mentaya Hilir Selatan** yang ditandatangani oleh terdakwa II **VIRGONADI, S.Sos** (Direktur CV. CITRA ALAM INDAH) dan saksi Drs. YANERO, M.Si, dengan rincian sesuai Surat Penawaran :

No.	Uraian dan Spesifikasi Alat	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1	LAPTOP/NOTE BOOK ACER Aspire 4720Z-2A0509Mi - Processor Pentium Dual Core T2330 1,6 Ghz - Display 14,1" WXGA Crystalbrite - Memory 512MB DDR2 - Hardrive 80 GB - Optical Drive DVD RW - Optional Card Reader - Networking Modem, Lan, Wifi, Intel GMA X3100, Webcam - Operating System Windows Vista	3 unit	12.922.130,00	38.766.390,00
2	LCD PROJECTOR TOSHIBA - Type TDP-SC35 - ANSI 2000 - Input SVGA - Resolution 800 x 600 - Berat 3,9 gram - Order Spesifikasi DPL, 2 X RGB Input,	3 unit	17.290.000,00	51.870.000,00



	Detachable doc, Camera, Infocus Screen			
JUMLAH				90.636.390,00
PPN 10%				9.063.639,00
JUMLAH				99.700.029,00
Dibulatkan menjadi				99.700.000,00
Terbilang : ///Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah///				

- 3) Nomor : 050/2645/SPPP/TU/2008 tanggal 6 Juni 2008 untuk Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) paket Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMK-N 2 Sampit** yang dokumen kontraknya telah dibawa oleh terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd** untuk ditandatangani oleh saksi EVI ELIYANI (Direktur CV. PERMATA MENTAYA) dan kemudian ditandatangani saksi Drs. YANERO, M.Si, dengan rincian sesuai Surat Penawaran :

No.	Uraian dan Spesifikasi Alat	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1	LAPTOP/NOTE BOOK ACER Aspire 4720Z- 2A0509Mi - Processor Pentium Dual Core T2330 1,6 Ghz - Display 14,1" WXGA Crystalbrite - Memory 512MB DDR2 - Hardrive 80 GB - Optical Drive DVD RW - Optional Card Reader - Networking Modem, Lan, Wifi, Intel GMA X3100, Webcam - Operating System Windows Vista	3 unit	12.935.000,00	38.805.000,00
2	LCD PROJECTOR TOSHIBA - Type TDP-SC35 - ANSI 2000 - Input SVGA - Resolution 800 x 600 - Berat 3,9 gram - Order Spesifikasi DPL, 2 X RGB Input, Detachable doc, Camera, Infocus Screen	3 unit	17.252.950,00	51.758.850,00
JUMLAH				90.563.850,00
PPN 10%				9.056.385,00
JUMLAH				99.620.235,00
Dibulatkan menjadi				99.620.000,00
Terbilang : ///Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Dua Puluh Ribu Rupiah///				



- 4) Nomor : 050/2646/SPPP/TU/2008 tanggal 6 Juni 2008 untuk Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) paket Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **MAN Sampit** yang ditandatangani oleh terdakwa IV **MISBAHUDDIN** (Direktur CV. MUSLIM MANDIRI) dan saksi Drs. **YANERO, M.Si**, dengan rincian sesuai Surat Penawaran :

No.	Uraian dan Spesifikasi Alat	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1	LAPTOP/NOTE BOOK ACER Aspire 4720Z-2A0509Mi - Processor Pentium Dual Core T2330 1,6 Ghz - Display 14,1" WXGA Crystalbrite - Memory 512MB DDR2 - Harddrive 80 GB - Optical Drive DVD RW - Optional Card Reader - Networking Modem, Lan, Wifi, Intel GMA X3100, Webcam - Operating System Windows Vista	3 unit	12.935.000,00	38.805.000,00
2	LCD PROJECTOR TOSHIBA - Type TDP-SC35 - ANSI 2000 - Input SVGA - Resolution 800 x 600 - Berat 3,9 gram - Order Spesifikasi DPL, 2 X RGB Input, Detachable doc, Camera, Infocus Screen	3 unit	17.246.870,00	51.740.610,00
JUMLAH				90.545.610,00
PPN 10%				9.054.561,00
JUMLAH				99.600.171,00
Dibulatkan menjadi				99.600.000,00
Terbilang : ///Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah///				

- 5) Nomor : 050/2642/SPPP/TU/2008 tanggal 6 Juni 2008 untuk Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) paket Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMA-N 1 Kota Besi** yang dokumen kontraknya telah dibawa oleh terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom** untuk ditandatangani saksi **SITI AISYAH** (Direktur CV. FAJAR KARYA) dan kemudian ditandatangani saksi Drs. **YANERO, M.Si**, dengan rincian sesuai Surat Penawaran :

No.	Uraian dan Spesifikasi	Volume	Harga Satuan	Jumlah (Rp)
-----	------------------------	--------	--------------	-------------



1	Alat	3	(Rp)	5
1	2	3	4	5
1	LAPTOP/NOTE BOOK ACER Aspire 4720Z- 2A0509Mi - Processor Pentium Dual Core T2330 1,6 Ghz - Display 14,1" WXGA Crystalbrite - Memory 512MB DDR2 - Hardrive 80 GB - Optical Drive DVD RW - Optional Card Reader - Networking Modem, Lan, Wifi, Intel GMA X3100, Webcam - Operating System Windows Vista	3 unit	12.926.000,00	38.788.000,00
2	LCD PROJECTOR TOSHIBA - Type TDP-SC35 - ANSI 2000 - Input SVGA - Resolution 800 x 600 - Berat 3,9 gram - Order Spesification DPL, 2 X RGB Input, Detachable doc, Camera, Infocus Screen	3 unit	17.271.000,00	51.813.000,00
JUMLAH				90.591.000,00
PPN 10%				9.059.100,00
JUMLAH				99.650.100,00
Dibulatkan menjadi				99.650.000,00
Terbilang : ///Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah///				

- 6) Nomor : 050/2641/SPPP/TU/2008 tanggal 6 Juni 2008 untuk Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) paket Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMA-N 1 Cempaga** yang ditandatangani oleh terdakwa **VI RIRIN ROSYANA, SH** (Direktur CV. BINTANG BUKIT RAYA) dan saksi Drs. YANERO, M.Si, dengan rincian sesuai Surat Penawaran :

No.	Uraian dan Spesifikasi Alat	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1	LAPTOP/NOTE BOOK ACER Aspire 4720Z- 2A0509Mi - Processor Pentium Dual Core T2330 1,6 Ghz - Display 14,1" WXGA Crystalbrite - Memory 512MB DDR2 - Hardrive 80 GB	3 unit	12.922.000,00	38.766.300,00



	<ul style="list-style-type: none">- Optical Drive DVD RW- Optional Card Reader- Networking Modem, Lan, Wifi, Intel GMA X3100, Webcam- Operating System Windows Vista			
2	LCD PROJECTOR TOSHIBA <ul style="list-style-type: none">- Type TDP-SC35- ANSI 2000- Input SVGA- Resolution 800 x 600- Berat 3,9 gram- Order Spesification DPL, 2 X RGB Input, Detachable doc, Camera, Infocus Screen	3 unit	17.259.885,00	51.779.655,00
JUMLAH				90.545.655,00
PPN 10%				9.054.565,50
JUMLAH				99.600.220,50
Dibulatkan menjadi				99.600.000,00
Terbilang : ///Sembilan Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Ribu Rupiah///				

- 7) Nomor : 050/2640/SPPP/TU/2008 tanggal 6 Juni 2008 untuk Pekerjaan Pengadaan 1 (satu) paket Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMA-N 1 Parenggean** yang ditandatangani oleh terdakwa VII **TOTO SUTANTO** di atas nama saksi SUBUR (Direktur CV. TATA JAYA TEKNIK) dan saksi Drs. YANERO, M.Si, dengan rincian sesuai Surat Penawaran :

No.	Uraian dan Spesifikasi Alat	Volume	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	2	3	4	5
1	LAPTOP/NOTE BOOK ACER Aspire 4720Z-2A0509Mi <ul style="list-style-type: none">- Processor Pentium Dual Core T2330 1,6 Ghz- Display 14,1" WXGA Crystalbrite- Memory 512MB DDR2- Hardrive 80 GB- Optical Drive DVD RW- Optional Card Reader- Networking Modem, Lan, Wifi, Intel GMA X3100, Webcam- Operating System Windows Vista	3 unit	12.922.130,00	38.766.390,00
2	LCD PROJECTOR TOSHIBA <ul style="list-style-type: none">- Type TDP-SC35- ANSI 2000- Input SVGA	3 unit	17.290.000,00	51.870.000,00



- Resolution 800 x 600 - Berat 3,9 gram - Order Spesifikasi DPL, 2 X RGB Input, Detachable doc, Camera, Infocus Screen			
JUMLAH			90.636.390,00
PPN 10%			9.063.639,00
JUMLAH			99.700.029,00
Dibulatkan menjadi			99.700.000,00
Terbilang : ///Sembilan Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Ribu Rupiah///			

- 8) Nomor : 050/1134/SPPP/TU/2008 tanggal 21 Februari 2008 untuk Pekerjaan **Jasa Perencanaan Teknis** yang ditandatangani saksi Drs. YANERO, M.Si dan dan terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md** di atas nama saksi IKING, ST (Direktur CV. WAHANA KARYA DESIGN), dengan rincian sesuai Surat Penawaran :

I. BIAYA PELAYANAN KEAHLIAN PERSONIL

No.	Profesi/Keahlian	Volume Tenaga	Bulan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Manager	1 org	1,00 OB	5.500.000,00	5.500.000,00
2	Penanggung Jawab	1 org	1,00 OB	5.000.000,00	5.000.000,00
3	Surveyor	2 org	1,00 OB	3.500.000,00	7.000.000,00
4	Estimator	3 org	1,00 OB	3.500.000,00	10.500.000,00
5	Operator Komputer	3 org	1,00 OB	3.500.000,00	10.500.000,00
6	Administrasi	2 org	1,00 OB	3.000.000,00	3.000.000,00
7	Pelayan/Typist	1 org	1,00 OB	2.000.000,00	2.000.000,00
JUMLAH I					46.500.000,00

II. BIAYA PERJALANAN

No.	Profesi/Keahlian	Volume Personil	Bulan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
A	SURVEY LOKASI				
1	Transport Surveyor	2	7 hari	400.000,00	5.600.000,00
2	Lumpsum	2	7 hari	100.000,00	1.400.000,00
3	Upah tenaga kerja lokal	2	7 hari	100.000,00	1.400.000,00
B	PENGAWASAN BERKALA				
1	Transport	2	2 trip	500.000,00	2.000.000,00
2	Lumpsum	2	2 trip	100.000,00	400.000,00
C	TRANSPORT LOKAL				
1	Konsultasi ke Proyek	2	2 trip	500.000,00	2.000.000,00



JUMLAH II	12.800.000,00
-----------	---------------

III. BIAYA FASILITAS, PERLENGKAPAN DAN PENYUSUTAN

No.	Uraian	Volume Personil	Bulan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Kamera/Tustel	Ls	Ls	1.000.000,00	1.000.000,00
2	Alat Tulis Kantor (ATK)	Ls	Ls	3.225.000,00	3.225.000,00
JUMLAH III					4.225.000,00

IV. REPRODUKSI/BIAYA PENGGAANDAN

No.	Uraian	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Penggandaan RAB	45 buku	75.000,00	3.375.000,00
2	Penggandaan Dokumen Lelang	45 buku	200.000,00	9.000.000,00
3	Penggandaan Kontrak	8 buku	200.000,00	1.600.000,00
JUMLAH IV				13.975.000,00

REKAPITULASI BIAYA PERENCANAAN

NO	URAIAN	TOTAL BIAYA (Rp)
	BIAYA PERENCANAAN	
I	BIAYA LAYANAN KEAHLIAN PERSONIL	46.500.000,00
II	BIAYA PERJALANAN	12.800.000,00
III	BIAYA FASILITAS, PERLENGKAPAN & PENYUSUTAN	4.225.000,00
IV	REPRODUKSI/BIAYA PENGADAAN	13.975.000,00
JUMLAH TOTAL		77.500.000,00
TERBILANG : TUJUH PULUH TUJUH JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH		

- 9) Nomor : 050/3590/SPPP/TU/2008 tanggal 19 Mei 2008 untuk Pekerjaan **Jasa Pengawasan Teknis** yang ditandatangani saksi Drs. YANERO, M.Si dan terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md** di atas nama saksi SUROTO (Direktur CV. RANCANGAN INDAH PALAWA), dengan rincian sesuai Surat Penawaran :

I. BIAYA PELAYANAN KEAHLIAN PERSONIL

No.	Profesi/Keahlian	Volume Tenaga	Bulan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Koordinator Tim	1 org	5,00	1.500.000,00	7.500.000,00
2	Pengawas Lapangan	1 org	5,00	1.250.000,00	12.500.000,00
3	Operator Komputer	2 org	5,00	1.100.000,00	7.000.000,00
4	Administrasi	3 org	5,00	990.000,00	10.500.000,00
JUMLAH I					30.450.000,00



II. BIAYA TRANSPORTASI

No.	Profesi/Keahlian	Volume Personil	Bulan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
A	Koordinator Pengawas				
1	Transport Surveyor	1	2	1.550.000,00	3.100.000,00
2	Lumpsum	1	2	100.000,00	200.000,00
B	Pengawasan Lapangan				
1	Transport	2	2	1.550.000,00	6.200.000,00
2	Lumpsum	2	2	100.000,00	400.000,00
C	Transport Kordinasi				
1	Transportasi	1	2	1.550.000,00	3.100.000,00
2	Lumpsum	1	2	100.000,00	200.000,00
JUMLAH II					13.200.000,00

III. BIAYA FASILITAS, PERLENGKAPAN DAN PENYUSUTAN

No.	Uraian	Volume Personil	Bulan	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Kamera/Tustel	Ls	Ls	750.000,00	750.000,00
2	Alat Tulis Kantor (ATK)	Ls	Ls	3.850.000,00	3.850.000,00
JUMLAH III					4.600.000,00

IV. REPRODUKSI/BIAYA PENGGAJARAN

No.	Uraian	Jumlah	Harga Satuan (Rp)	Jumlah (Rp)
1	Laporan Bulanan	4	500.000,00	2.000.000,00
2	Laporan Akhir	1	500.000,00	500.000,00
JUMLAH IV				2.500.000,00

REKAPITULASI BIAYA PENGAWASAN

NO	URAIAN	TOTAL BIAYA (Rp)
	BIAYA PENGAWASAN	
I	BIAYA LAYANAN KEAHLIAN PERSONIL	30.450.000,00
II	BIAYA TRANSPORTASI	13.200.000,00
III	BIAYA FASILITAS, PERLENGKAPAN & PENYUSUTAN	4.600.000,00
IV	REPRODUKSI/BIAYA PENGADAAN	2.500.000,00
JUMLAH TOTAL		50.750.000,00
TERBILANG : LIMA PULUH JUTA TUJUH RATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH		

- Bahwa sebagai tindak lanjut atas penandatanganan kontrak tersebut terdakwa I **WERDY**, terdakwa II **VIRGONADI, S.Sos**, terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd**, terdakwa IV **MISBAHUDDIN**, terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom**, terdakwa VI **RIRIN ROSYANA**,



SH dan terdakwa VII **TOTO SUTANTO** selaku pelaksana atau yang melaksanakan pekerjaan 7 (tujuh) paket pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **telah menyerahkan** alat media pembelajaran (multimedia) berupa Laptop dan LCD Projector ke sekolah-sekolah penerima alat media pembelajaran (multimedia) yakni SMAN 1 Mentaya Hilir Utara, SMAN 1 Mentaya Hilir Selatan, SMKN 2 Sampit, MAN Sampit, SMAN 1 Kota Besi, SMAN 1 Cempaga dan SMAN 1 Parenggan;

- Bahwa sebagai syarat untuk memperoleh pembayaran atas 7 (tujuh) paket Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (Multimedia), 1 (satu) paket Pekerjaan Jasa Perencanaan Teknis dan 1 (satu) paket Pekerjaan Jasa Pengawasan Teknis yang telah **para terdakwa** laksanakan :

- 1) Terdakwa I **WERDY** telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 49/CV/AP/SPT/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 44/CV-SP/SPT/VII/2008 tanggal 7 Agustus 2008, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor : 43/CV-AP/SPT/VIII/2008 tanggal 7 Agustus 2008 dan Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 050/170/BINRAM /2008 tanggal 7 Agustus 2008;
- 2) Terdakwa II **VIRGONADI, S.Sos** telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 01/CV-CAI/BASTB-MM/VII/2008 tanggal 25 Juli 2008, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 57/CV-CIA/SPT/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor : 56 /CV-CIA/SPT/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008 dan Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 050/151/BINRAM/2008 tanggal 29 Juli 2008;
- 3) Terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd** telah membawa dokumen-dokumen berupa Berita Acara Serah Terima Nomor : 004/BASTB/PM-SPT/IX/2008 tanggal 13 September 2008, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 48/CV-PM /SPT/IX/2008 tanggal 15 September 2008, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor : 47/CV-PM/SPT/IX/2008 tanggal 15 September 2008 dan Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor :



- 050/227/BINRAM/2008 tanggal 15 September 2008 untuk ditandatangani saksi EVI ELIYANI (Direktur CV. PERMATA MENTAYA/istri terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd**;
- 4) Terdakwa IV **MISBAHUDDIN** telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Nomor : 006/BAST/CV-MM/IX/2008 tanggal 13 September 2008, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 41/CV-MM/SPT/IX/2008 tanggal 15 September 2008, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor : 40/CV-MM/SPT/IX/2008 tanggal 15 September 2008 dan Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 050/228/BINRAM/2008 tanggal 15 September 2008;
- 5) Terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom** telah membawa dokumen-dokumen berupa Berita Acara Serah Terima Pekerjaan/Pengadaan Barang Nomor : 33/CV-FK/SPT/VIII/2008 tanggal 25 Agustus 2008, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 36 /CV-FK/SPT/VIII/2008 tanggal 30 Agustus 2008, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor : 35/CV-FK/SPT/VIII/2008 tanggal 30 Agustus 2008 dan Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 050/194/BINRAM/2008 tanggal 30 Agustus 2008 untuk ditandatangani saksi SITI AISYAH (Direktur CV. FAJAR KARYA/bibi terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom**;
- 6) Terdakwa VI **RIRIN ROSYANA, SH.** telah menandatangani Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : II/BBR-SPT/VII/2008 tanggal 16 Juli 2008 dan Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 54/P2BU/2008 tanggal 16 Juli 2008;
- 7) Terdakwa VII **TOTO SUTANTO** telah menandatangani sendiri di atas nama SUBUR (Direktur CV. TATA JAYA TEKNIK) dokumen-dokumen berupa Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 30/CV-TJT/SPT/VII/2008 tanggal 7 Agustus 2008, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 30/CV-TJT/SPT/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor : 29/CV-TJT /SPT/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008 dan Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 050/167/BINRAM/2008 tanggal 14 Agustus 2008;



- 8) Terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md** selaku Koord. Pengawas telah menandatangani dokumen-dokumen berupa Berita Acara Pemeriksaan Selesaiannya Pengadaan Barang 7 (tujuh) paket Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (Multimedia) Nomor : 66/CV-RIP/SPT/VIII/2008 tanggal 7 Agustus 2008, Nomor : 64/CV-RIP /SPT/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008, Nomor : 75/CV-RIP/SPT/IX/2008 tanggal 15 September 2008, Nomor : 77/CV-RIP/SPT/IX/2008 tanggal 15 September 2008, Nomor : 72/CV-RIP/SPT/VIII/2008 tanggal 30 Agustus 2008 dan Nomor : 69/CV-RIP /SPT/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008, selain itu terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md** dan juga telah menandatangani sendiri di atas nama saksi SUROTO (Direktur CV. RANCANGAN INDAH PALAWA) dokumen-dokumen berupa Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 193/CV-RIP/SPT/X/2008 tanggal 15 Oktober 2008, Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan Nomor : 194/CV-RIP/SPT/X /2008 tanggal 15 Oktober 2008, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengawasan Nomor : 195/CV-RIP/SPT/X/2008 tanggal 15 Oktober 2008 dan Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 050/322/BINRAM/2008 tanggal 15 Oktober 2008 sebagai syarat untuk pembayaran pekerjaan 1 (satu) paket Pekerjaan Jasa Pengawasan Teknis serta menandatangani sendiri di atas nama IKING, ST (Direktur CV. WAHANA KARYA DESIGN) dokumen-dokumen berupa Laporan Pekerjaan Perencanaan Nomor : 34/CV-WKD/SPT/III/2008 tanggal 19 Maret 2008, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Perencanaan Nomor : 36/CV-WKD/SPT/III/2008 tanggal 19 Maret 2008 dan Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 050/7a /Dikmen 2008 tanggal 19 Maret 2008 sebagai syarat untuk pembayaran pekerjaan 1 (satu) paket Pekerjaan Jasa Perencanaan Teknis;
- Bahwa atas dasar dokumen-dokumen berupa Berita Acara Serah Terima Barang, Berita Acara Pemeriksaan Selesaiannya Pengadaan Barang/Jasa, Berita Acara Kemajuan Pekerjaan, Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa dan Berita Acara Persetujuan Pembayaran tersebut, 7 (tujuh) paket Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (Multimedia), 1 (satu) paket



Pekerjaan Jasa Perencanaan Teknis dan 1 (satu) paket Pekerjaan Jasa Pengawasan Teknis **telah selesai 100% dibayarkan** masuk ke rekening masing-masing rekanan/pelaksana pekerjaan, antara lain :

- 1) Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMA-N 1 Mentaya Hilir Utara** berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor : 704/LS/2008 tanggal 20 Agustus 2008 dan SP2D Nomor : 4378/LS /2008 tanggal 23 Agustus 2008, telah dibayarkan 100% masuk ke Rekening Bank Pembangunan Daerah Kalteng Cabang Sampit an. WERDY/Direktur CV. ADETYA PUTRA No. Rek. 300-003-000002264-1 sebesar Rp. 99.650.000,- dan uang pembayarannya telah diambil dan diterima langsung oleh terdakwa I **WERDY** melalui 2 (dua) Nota Debet tertanggal 25 Agustus 2008 dan melalui cek No. CKG 291024 tanggal 25 Agustus 2008;
- 2) Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMA-N 1 Mentaya Hilir Selatan** berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor : 679/LS/2008 tanggal 15 Agustus 2008 dan SP2D Nomor : 4188/LS/2008 tanggal 15 Agustus 2008, telah dibayarkan 100% masuk ke Rekening Bank Pembangunan Daerah Kalteng Cabang Sampit an. VIRGONADI, S.Sos/Direktur CV. CITRA ALAM INDAH No. Rek. 3.1651.9 sebesar Rp. 99.700.000,- dan uang pembayarannya telah diambil dan diterima langsung oleh terdakwa II **VIRGONADI, S.Sos** melalui cek No. CKG 328876 tanggal 20 Agustus 2008, cek No. CKG 328877 tanggal 25 Agustus 2008, cek No. CKG 328878 tanggal 29 Agustus 2008, cek No. CKG 328878 tanggal 07 September 2008 dan cek No. CKG 328880 tanggal September 2008;
- 3) Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMK-N 2 Sampit** berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor : 905/LS/2008 tanggal 17 September 2008 dan SP2D Nomor : 5050/LS/2008 tanggal 18 September 2008, telah dibayarkan 100% masuk ke Rekening Bank Pembangunan Daerah Kalteng Cabang Sampit an. EVI ELIYANI/Direktur CV. PERMATA MENTAYA No. Rek. 300.3.2304.3 sebesar Rp. 99.620.000,00 dan uang pembayarannya telah diambil dan diterima terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd** melalui istri terdakwa saksi EVI



- ELIYANI (Direktur CV. PERMATA MENTAYA) sesuai cek No. CKG 329728 tanggal 19 September 2008;
- 4) Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **MAN Sampit** berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor : 898/LS/2008 tanggal 17 September 2008 dan SP2D Nomor : 5051/LS/2008 tanggal 18 September 2008, telah dibayarkan 100% masuk ke Rekening Bank Pembangunan Daerah Kalteng Cabang Sampit an. MISBAHUDIN/Direktur CV. MUSLIM MANDIRI No. Rek. 300.0032141.5 sebesar Rp. 99.600.000,00 dan uang pembayarannya telah diambil dan diterima langsung oleh terdakwa IV **MISBAHUDIN** melalui Nota Debet tertanggal 18 September 2008 dan cek No. CKG 329804 tanggal 19 September 2008;
- 5) Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMA-N 1 Kota Besi** berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor : 783/LS/2008 tanggal 4 September 2008 dan SP2D Nomor : 4632/LS/2008 tanggal 04 September 2008, telah dibayarkan 100% masuk ke Rekening Bank Pembangunan Daerah Kalteng Cabang Sampit an. SITI AISYAH/Direktur CV. FAJAR KARYA No. Rek. 3.2161.0 sebesar Rp. 99.650.000,00 dan uang pembayarannya telah diambil dan diterima langsung oleh terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom** melalui cek. No. CKG 28752 tanggal 05 September 2008;
- 6) Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMA-N 1 Cempaga** berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor : 678/LS/2008 tanggal 13 Agustus 2008 dan SP2D Nomor : 4191/LS/2008 tanggal 15 Agustus 2008, telah dibayarkan 100% masuk ke Rekening Bank Pembangunan Daerah Kalteng Cabang Sampit an. RIRIN ROSYANA/Direktur CV. BINTANG BUKIT RAYA No. Rek. 300.3.2249.7 sebesar Rp. 99.600.000,00 dan uang pembayarannya telah diterima terdakwa VI **RIRIN ROSYANA** antara lain melalui saksi LUSI LELIA LESTIUSSA binti LESTIUSSA sesuai dengan cek No. CKG 328007 tanggal 26 Agustus 2008, melalui orang yang bernama CONNY MARTINA sesuai dengan cek No. CKG 328004 tanggal 20 Agustus 2008 dan melalui saksi HERMINA LETLORA sesuai dengan cek No. CKG 328006 tanggal 22 Agustus 2008;



- 7) Paket Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (Multimedia) **SMA-N 1 Parenggean** berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor : 748/LS/2008 tanggal 28 September 2008 dan SP2D Nomor : 4567/LS/2008 tanggal 02 September 2008, telah dibayarkan 100% masuk ke Rekening Bank Pembangunan Daerah Kalteng Cabang Sampit an. SUBUR/Direktur CV. TATA JAYA TEKNIK No. Rek. 3.2074.5 sebesar Rp. 99.700.000,00 dan uang pembayarannya telah diambil dan diterima langsung oleh terdakwa VII **TOTO SUTANTO** melalui cek No. CKG 221009 tanggal 02 September 2008;
- 8) Peket pekerjaan **Perencanaan Teknis Kegiatan Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa** berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor : 274/LS/2008 tanggal 26 Mei 2008 dan Nomor : 1219/LS/2008 tanggal 10 Desember 2008, telah dibayarkan 100% masuk ke Rekening Bank Pembangunan Kalteng an. IKING, ST/Direktur CV. WAHANA KARYA DESIGN No. Rek. 100.3.7575.9 dengan jumlah keseluruhan (Termin I dan II) sebesar Rp. 77.500.000,00 dan uang pembayarannya telah diterima terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md** melalui saksi IKING, ST;
- 9) Paket pekerjaan **Pengawasan Teknis Kegiatan Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa** berdasarkan Surat Perintah Pembayaran (SPM) Nomor : 1228/LS /2008 tanggal 10 Desember 2008 dan SP2D Nomor : 7332/LS/2008 tanggal 12 Desember 2008, telah dibayarkan 100% masuk ke Rekening Bank Pembangunan Daerah Kalteng an. SUROTO/Direktur CV. RANCANGAN INDAH PALAWA No. Rek. 100-003.00000.2819.8 sebesar Rp. 50.750.000,00 dan uang pembayarannya telah diterima terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md** melalui saksi SUROTO sesuai dengan kwitansi tertanggal 28 Desember 2008;
- padahal kenyataannya terdapat **kekurangan volume pekerjaan** atas 4 (empat) kontrak pengadaan, antara lain :
- 1) Sesuai kontrak seharusnya **SMA-N 1 Kota Besi** menerima 3 (tiga) unit *Infocus Screen* dari CV. FAJAR KARYA, akan tetapi tidak menerima satu pun (0), **terdapat selisih kekurangan volume pekerjaan** berupa **3 (tiga) unit Infocus Screen**;



- 2) Sesuai kontrak seharusnya **SMA-N 1 Parenggean** menerima 3 (tiga) unit *Infocus Screen* dari CV. TATA JAYA TEKNIK, akan tetapi tidak menerima satu pun (0), **terdapat selisih kekurangan volume pekerjaan** berupa **3 (tiga) unit Infocus Screen**;
- 3) Sesuai kontrak seharusnya **SMA-N 1 Mentaya Hilir Utara** menerima 3 (tiga) unit *LCD Projector TDP-SC35* dan 3 (tiga) unit *Infocus Screen* dari CV. ADETYA PUTRA, akan tetapi SMA-N 1 Mentaya Hilir Utara hanya menerima menerima 2 (dua) unit *LCD Projector TDP-SC35* dan 2 (dua) unit *Infocus Screen*, **terdapat selisih kekurangan volume pekerjaan** berupa **1 (satu) unit LCD Projector TDP-SC35 dan 1 (satu) unit Infocus Screen**;
- 4) Sesuai kontrak seharusnya **SMA-N 1 Cempaga** menerima 3 (tiga) unit *Infocus Screen* dari CV. BINTANG BUKIT RAYA, akan tetapi tidak menerima satu pun (0), **terdapat selisih kekurangan volume pekerjaan** berupa **3 (tiga) unit Infocus Screen**;

sehingga **terjadi kelebihan pembayaran** pada 4 (empat) kontrak pengadaan alat media pembelajaran tersebut sebesar **Rp. 16.363.636,36 (enam belas juta tiga ratus enam puluh tiga ribu enam ratus tiga puluh enam rupiah tiga puluh enam sen)**, dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini :

No.	Sekolah Penerima	Nomor Kontrak	Nilai Kontrak (Rp)	Jenis Barang	Fisik menurut		Selisih	Harga Satuan (Rp)	Nilai Selisih (Rp)
					Kontrak	Fisik			
1	SMAN 1 Kota Besi	050/2642/SPPP /TU/2008 06-06-2008 CV. FAJAR KARYA	99.650.000,00	Laptop Aspire 4720Z (Acer)	3	3	0	-	-
				LCD Projector TDP-SC35 (Toshiba)	3	3	0	-	-
				Infocus Screen	3	0	3	900.000,00	2.700.000,00
2	SMAN Parenggean	050/2640/SPPP /TU/2008 06-06-2008 CV. TATA JAYA TEKNIK	99.700.000,00	Laptop Aspire 4720Z (Acer)	3	3	0	-	-
				LCD Projector TDP-SC35 (Toshiba)	3	3	0	-	-
				Infocus Screen	3	0	3	900.000,00	2.700.000,00
3	SMAN 1 MH. Utara	050/2643/SPPP /TU/2008 06-06-2008 CV. ADETYA PUTRA	99.650.000,00	Laptop Aspire 4720Z (Acer)	3	3	0	-	-
				LCD Projector TDP-SC35 (Toshiba)	3	2	1	9.000.000,00	9.000.000,00
				Infocus Screen	3	2	1	900.000,00	900.000,00
4	SMAN 1 Cempaga	050/2641/SPPP /TU/2008 06-06-2008 CV. BINTANG BUKIT RAYA	99.600.000,00	Laptop Aspire 4720Z (Acer)	3	3	0	-	-
				LCD Projector TDP-SC35 (Toshiba)	3	3	0	-	-
				Infocus Screen	3	0	3	900.000,00	2.700.000,00
Jumlah									18.000.000,00
PPn									1.636.363,64
Kelebihan Pembayaran									16.363.636,36



selain itu kenyataannya **Realisasi Pekerjaan Konsultan Perencana Teknis** yang dikerjakan oleh CV. WAHANA KARYA DESIGN hanya membuat dokumen penawaran, RAB masing-masing sebanyak 45 buku dan **dikerjakan sendiri** oleh terdakwa VIII SURYA SAMPURNA, A.Md tanpa melibatkan ahli sesuai yang ditawarkan dalam RAB, sehingga **terjadi kelebihan pembayaran konsultan perencana** sebesar **Rp. 47.825.454,55** (empat puluh tujuh juta delapan ratus dua puluh lima ribu empat ratus lima puluh empat rupiah lima puluh lima sen), dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini :

Nomor Kontrak	Nilai Kontrak	Rincian Biaya	Nilai (Rp)	Realisasi (Rp)	Selisih (Rp)
050/1134/TU/2008	77.500.000,00	Keahlian Personil	46.500.000,00	3.500.000,00	43.000.000,00
21 Februari 2008		Perjalanan	12.800.000,00	1.000.000,00	11.800.000,00
CV. Wahana Karya Design		Perlengkapan	4.225.000,00	4.225.000,00	-
		Penggandaan	13.975.000,00	13.975.000,00	-
	Jumlah		77.500.000,00	22.700.000,00	54.800.000,00
	Pajak disetor:	PPn	7.045.454,55	2.063.636,36	4.981.818,18
		PPh	2.818.181,82	825.454,55	1.992.727,27
Kelebihan Pembayaran			67.636.363,64	19.810.909,09	47.825.454,55

kenyataannya pula bahwa **Realisasi Pekerjaan Konsultan Pengawas Teknis** yang dikerjakan oleh CV. RANCANGAN INDAH PALAWA **hanya membuat** Berita Acara Pemeriksaan Selesai Pengadaan Barang setelah menerima Berita Acara Serah Terima Pekerjaan /Pengadaan Barang antara rekanan pelaksana dengan pihak sekolah, sehingga terjadi **kelebihan pembayaran konsultan pengawas** sebesar **Rp. 44.290.909,09** (empat puluh empat juta dua ratus sembilan puluh ribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan rupiah sembilan sen), dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini :

Nomor Kontrak	Nilai Kontrak	Realisasi (Rp)	Selisih
050/1134/TU/2008	50.750.000,00	-	50.750.000,00
21 Februari 2008			
CV. Rancangan Indah Palawa			
	Jumlah		50.750.000,00
	Pajak disetor:	PPn	4.613.636,36
		PPh	1.845.454,55
Kelebihan Pembayaran			44.290.909,09



kenyataan selanjutnya yang terjadi adalah bahwa harga LAPTOP/NOTEBOOK ACER ASPIRA 4720Z dan LCD PROJECTOR TOSHIBA TDP-SC35 yang ditawarkan oleh 7 (tujuh) rekanan/pelaksana pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (*Multimedia*) **lebih tinggi dari harga pasar setempat menjelang dilaksanakannya pengadaan (periode bulan Mei s.d Agustus 2008)**, sehingga terjadi **kelebihan pembayaran berupa kemahalan harga** atas 7 (tujuh) Paket/Kontrak Pengadaan Alat Media Pembelajaran (*Multimedia*) sebesar **Rp. 311.472.727,27 (tiga ratus sebelas juta empat ratus tujuh puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh koma dua puluh tujuh rupiah dua puluh tujuh sen)**, dengan rincian sebagaimana tabel di bawah ini :

--	--

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
1.	MAN Sampit	050/2646/SPPP/TU/2008 06-06-08	99.600.000,00	Laplop Aspire 470Z LCD Projector TDP-SC35	3 3	7.000.000,00 9.900.000,00	21.000.000,00 29.700.000,00			
Sub Jumlah 1			99.600.000,00				50.700.000,00	48.900.000,00	4.445.454,55	44.454.545,45
2.	SMAN 1 Kota Besi	050/2642/SPPP/TU/2008 06-06-08	99.650.000,00	Laplop Aspire 470Z LCD Projector TDP-SC35	3 3	7.000.000,00 9.900.000,00	21.000.000,00 29.700.000,00			
Sub Jumlah 2			99.650.000,00				50.700.000,00	48.950.000,00	4.450.000,00	44.500.000,00
3.	SMAN 1 Parenggean	050/2640/SPPP/TU/2008 06-06-08	99.700.000,00	Laplop Aspire 470Z LCD Projector TDP-SC35	3 3	7.000.000,00 9.900.000,00	21.000.000,00 29.700.000,00			
Sub Jumlah 3			99.700.000,00				50.700.000,00	49.000.000,00	4.454.545,45	44.545.454,55
4.	SMAN 1 M.H. Utara	050/2643/SPPP/TU/2008 06-06-08	99.650.000,00	Laplop Aspire 470Z LCD Projector TDP-SC35	3 3	7.000.000,00 9.900.000,00	21.000.000,00 29.700.000,00			
Sub Jumlah 4			99.650.000,00				50.700.000,00	48.950.000,00	4.450.000,00	44.500.000,00
5.	SMAN 1 M.H. Selatan	050/2644/SPPP/TU/2008 06-06-08	99.700.000,00	Laplop Aspire 470Z LCD Projector TDP-SC35	3 3	7.000.000,00 9.900.000,00	21.000.000,00 29.700.000,00			
Sub Jumlah 5			99.700.000,00				50.700.000,00	49.000.000,00	4.454.545,45	44.545.454,55
6.	SMAN 1 Cempaga	050/2641/SPPP/TU/2008 06-06-08	99.600.000,00	Laplop Aspire 470Z LCD Projector TDP-SC35	3 3	7.000.000,00 9.900.000,00	21.000.000,00 29.700.000,00			
Sub Jumlah 6			99.600.000,00				50.700.000,00	48.900.000,00	4.445.454,55	44.454.545,45
7.	SMKN 2 Sampit	050/2645/SPPP/TU/2008 06-06-08	99.620.000,00	Laplop Aspire 470Z LCD Projector TDP-SC35	3 3	7.000.000,00 9.900.000,00	21.000.000,00 29.700.000,00			
Sub Jumlah 7			99.620.000,00				50.700.000,00	48.920.000,00	4.447.272,73	44.472.727,27
Jumlah 1 s.d 7			697.520.000,00				354.900.000,00	342.620.000,00	31.147.272,73	311.472.727,27

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



➤ Bahwa setelah pembayaran 7 (tujuh) paket Pekerjaan Pengadaan Alat Media Pembelajaran (Multimedia), 1 (satu) paket Pekerjaan Jasa Perencanaan Teknis dan 1 (satu) paket Pekerjaan Jasa Pengawasan Teknis, terdakwa I **WERDY**, terdakwa II **VIRGONADI, S.Sos**, terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd**, terdakwa IV **MISBAHUDDIN**, terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom**, terdakwa VI **RIRIN ROSYANA, SH.**, terdakwa VII **TOTO SUTANTO** dan terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md** telah memberikan sejumlah uang kepada saksi Drs. CALON I RANGGON selaku PPTK, H. MUHAMMAD IBRAHIM dan RAMAN DAMANIK selaku Panitia Lelang, Drs. YANERO, M.Si selaku Pengguna Barang/Jasa dan Hj. MASTADIAH selaku Panitia Pemeriksa Barang, antara lain :

- 1) Terdakwa I **WERDY** memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Drs. CALON I RANGGON, M.Pd dan memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi H. MUHAMMAD IBRAHIM dan RAMAN DAMANIK selaku Panitia Lelang;
- 2) Terdakwa II **VIRGONADI, S.Sos** memberikan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada saksi Drs. CALON I RANGGON, M.Pd;
- 3) Terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd** memberikan uang sebesar Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Drs. CALON I RANGGON, M.Pd, memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi H. MUHAMMAD IBRAHIM dan RAMAN DAMANIK selaku Panitia Lelang dan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdri. Hj. MASTADIAH, SE selaku Panitia Pemeriksa Barang;
- 4) Terdakwa IV **MISBAHUDDIN** memberikan uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi Drs. CALON I RANGGON, M.Pd, memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi H. MUHAMMAD IBRAHIM dan RAMAN DAMANIK selaku Panitia Lelang dan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta



rupiah) kepada Sdri. Hj. MASTADIAH, SE selaku Panitia
Pemeriksa Barang;

- 5) Terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom** memberikan uang sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) kepada saksi Drs. CALON I RANGGON, M.Pd, memberikan uang sebesar Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi H. MUHAMMAD IBRAHIM dan RAMAN DAMANIK selaku Panitia Lelang dan memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada Sdri. Hj. MASTADIAH, SE selaku Panitia Pemeriksa Barang;
- 6) Terdakwa VI **RIRIN ROSYANA, SH.** memberikan uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) kepada saksi H. MUHAMMAD IBRAHIM selaku Panitia Lelang;
- 7) Terdakwa VII **TOTO SUTANTO** memberikan uang sebesar Rp. 7.500.000,- (tujuh juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi Drs. CALON I RANGGON, M.Pd;
- 8) Terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md** memberikan uang 10% dari nilai kontrak konsultan perencanaan dan pengawasan teknis atau kurang lebih Rp. 12.750.000,- (dua belas juta tujuh ratus lima puluh rupiah) kepada saksi Drs. CALON I RANGGON, memberikan uang 5% dari nilai kontrak konsultan perencanaan dan pengawasan teknis atau kurang lebih Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kepada saksi Drs. YANERO, M.Si serta memberikan uang kurang lebih Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) kepada saksi H. MUHAMMAD IBRAHIM dan RAMAN DAMANIK selaku Panitia Lelang.

sehingga jumlah keseluruhan uang yang **para terdakwa** serahkan kepada saksi Drs. CALON I RANGGON selaku PPTK, H. MUHAMMAD IBRAHIM dan RAMAN DAMANIK selaku Panitia Lelang, Drs. YANERO, M.Si selaku Pengguna Barang/Jasa dan Hj. MASTADIAH selaku Panitia Pemeriksa Barang adalah sebesar Rp. 62.250.000,00 (enam puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut;

- Bahwa perbuatan terdakwa I **WERDY**, terdakwa II **VIRGONADI, S.Sos**, terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd**, terdakwa IV



- MISBAHUDDIN**, terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom**, terdakwa VI **RIRIN ROSYANA, SH.**, terdakwa VII **TOTO SUTANTO** dan terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md** yang *telah melakukan, turut serta melakukan perbuatan menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada pada* saksi H. MUHAMMAD IBRAHIM, RAMAN DAMANIK, Drs. CALON I RANGGON dan Drs. YANERO M.Si *karena jabatan atau kedudukan* saksi H. MUHAMMAD IBRAHIM dan saksi RAMAN DAMANIK selaku Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U), saksi Drs. CALON I RANGGON, M.Pd selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan saksi Drs. YANERO, M.Si selaku Pengguna Anggaran dan selaku Pengguna Barang/Jasa atau pejabat yang disamakan sebagai Pemilik Pekerjaan tersebut, telah *menguntungkan para terdakwa sendiri* berupa berupa uang kelebihan pembayaran yakni kemahalan harga atas 7 (tujuh) paket/kontrak pengadaan alat media pembelajaran, kelebihan pembayaran konsultan perencana, kelebihan pembayaran konsultan pengawas dan kelebihan pembayaran pada 4 kontrak pengadaan alat media pembelajaran berupa kekurangan volume pekerjaan dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 419.952.727,27 (empat ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah dua puluh tujuh sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut dan juga *menguntungkan orang lain* yakni saksi Drs. CALON I RANGGON selaku PPTK, H. MUHAMMAD IBRAHIM dan RAMAN DAMANIK selaku Panitia Lelang, Drs. YANERO, M.Si selaku Pengguna Barang/Jasa dan Hj. MASTADIAH selaku Panitia Pemeriksa Barang dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp. 62.250.000,00 (enam puluh dua juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan secara melawan hukum yang dilakukan terdakwa I **WERDY**, terdakwa II **VIRGONADI, S.Sos**, terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd**, terdakwa IV **MISBAHUDDIN**, terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom**, terdakwa VI **RIRIN ROSYANA, SH.**, terdakwa VII **TOTO SUTANTO** dan terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md** tersebut *telah merugikan keuangan negara* sebesar Rp. 419.952.727,27 (empat ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh



rupiah dua puluh tujuh sen) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, dengan perhitungan :

No.	Uraian	Nilai (Rp)
1.	Kelebihan pembayaran berupa kemahalan harga atas 7 (tujuh) paket/kontrak pengadaan alat media pembelajaran	311.427.727,27
2.	Kelebihan pembayaran konsultan perencanaan	47.825.454,55
3.	Kelebihan pembayaran konsultan pengawas	44.290.909,09
4.	Kelebihan pembayaran pada 4 kontrak pengadaan alat media pembelajaran berupa kekurangan volume pekerjaan	16.363.636,36
Jumlah kelebihan pembayaran		419.952.727,27

sesuai dengan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara atas Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Pengadaan Alat Praktek dan Peraga Siswa pada Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Tahun Anggaran 2008 oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : **SR-606/PW15/5/2013** tanggal **24 Desember 2013**, nilai kerugian negara sebesar **Rp. 419.952.727,27 (empat ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah dua puluh tujuh sen)** tersebut berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 42/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Pik tanggal 20 Agustus 2014 an. H.M. IBRAHIM bin SARANI GOLAM dkk oleh Jaksa/Penuntut Umum telah dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur melalui Rekening atas nama Kas Umum Daerah Kab. Kotawaringin Timur Nomor : 300.001.00000.2326.0 dan telah diterima penyetorannya atas nama perwakilan dari pemerintah selaku Pemegang Rekening Kas Daerah Drs. H. KUSDINATA, MM (Bendahara Umum Daerah Kab.Kotim) sesuai dengan **Berita Acara Tanda Terima Penyetoran Uang Pengganti Kerugian Negara tertanggal 04 September 2014;**



Perbuatan terdakwa I **WERDY**, terdakwa II **VIRGONADI, S.Sos**, terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd**, terdakwa IV **MISBAHUDDIN**, terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom**, terdakwa VI **RIRIN ROSYANA, SH.**, terdakwa VII **TOTO SUTANTO** dan terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (2), (3) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** sebagaimana diubah dan ditambah dengan **Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP**.

C. Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, tanggal 24 Juni 2014 Nomor Reg.Perk.PDS-05/Plang/2014 yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I **WERDY bin APLUS** , Terdakwa II **VIRGONADY**, Terdakwa III **MUHAMAMAD HADIANUR, S.Pd**, Terdakwa IV **MISBAHUDIN bin H. SYAMSUNI MUSLIM**, Terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S. Kom**, Terdakwa VI **RIRIN ROSYANA**, Terdakwa VII **TOTO SUTANTO** dan Terdakwa VIII **SURYA SEMPURNA** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi** yang kami dakwakan dalam Dakwaan Primair;
2. Membebaskan terdakwa-terdakwa oleh karena itu dari Dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa I **WERDY bin APLUS** , Terdakwa II **VIRGONADY**, Terdakwa III **MUHAMAMAD HADIANUR, S.Pd**, Terdakwa IV **MISBAHUDIN bin H. SYAMSUNI MUSLIM**, Terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S. Kom**, Terdakwa VI **RIRIN ROSYANA**, Terdakwa VII **TOTO SUTANTO** dan Terdakwa VIII **SURYA SEMPURNA** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "**TINDAK PIDANA KORUPSI SECARA BERSAMA-SAMA**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor**



31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang kami dakwakan dalam Dakwaan Subsidiar;

4. Menjatuhkan pidana oleh karenanya terhadap Terdakwa I **WERDY bin APLUS**, Terdakwa II **VIRGONADY**, Terdakwa III **MUHAMAMAD HADIANUR, S.Pd**, Terdakwa IV **MISBAHUDIN bin H. SYAMSUNI MUSLIM**, Terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S. Kom**, Terdakwa VI **RIRIN ROSYANA**, Terdakwa VII **TOTO SUTANTO** dan Terdakwa VIII **SURYA SEMPURNA** masing-masing selama : **4 (empat) tahun** dan denda masing-masing sebesar : **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama : **2 (dua) bulan**;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1) 3 (tiga) unit laptop merk acer aspire seri 4720Z warna hitam masing-masing dengan nomor seri : LXAL80C05183307F1B2513, Nomor ID : 83303253925; nomor seri : LXAL80C0518330807A2513, Nomor ID : 83303289025; nomor seri : LXAL80c051833082542513, Nomor ID : 83303336425;
 - 2) 3 (tiga) unit LCD Projector TLP-XC2000 masing-masing Nomor seri : 9163366, 91633512 dan 91633523;
 - 3) 3 (tiga) buah layar screen masing-masing merk galaxy layar proyektor;
Dikembalikan kepada MAN Sampit melalui saksi Drs. IDRIS bin H. SULAIMAN
 - 4) 3 (tiga) unit laptop merk acer aspire seri 4720Z warna hitam masing-masing dengan nomor seri : LXAL80CO5182402FBB2513, Nomor ID : 82401221925; nomor seri : LXAL80C051824032BE2513, Nomor ID : 82401299025; nomor seri : terhapus (tidak bisa terbaca), Nomor ID : 82401213525;
 - 5) 2 (dua) unit LCD Projector TDP-SC35 masing-masing Nomor seri : 60732037, 39730724;
 - 6) 2 (dua) buah layar screen masing-masing merk alfa ukuran lebar layar 185 cm;
Dikembalikan kepada SMAN 1 Mentaya Hilir Utara melalui saksi GUNTURA. NARANG, S.Pd bin ATONG



7) 2 (dua) unit laptop merk acer aspire seri 4720Z warna hitam masing-masing dengan nomor seri : LXAL80C051833081C02513, Nomor ID : 83303321625; nomor seri : LXAL80C051833082B02513, Nomor ID : 83303345625;

8) 3 (tiga) unit LCD Projector TDP-SC35 warna silver masing-masing Nomor seri : 39634301, 39634316 dan 39634320;

Dikembalikan kepada SMKN 2 Sampit melalui saksi Drs. INO bin LONCEN

9) 3 (tiga) unit laptop merk acer aspire seri 4720Z warna hitam masing-masing dengan nomor seri : LXAL80C0518230238B2513, Nomor ID : 82300909925; nomor seri : LXAL80C051823029742513, Nomor ID : 82301023925; nomor seri : LXAL80C051823029742513, Nomor ID : 82301061225;

10) 3 (tiga) unit LCD Projector TLP-XC2000 masing-masing Nomor seri : 11738567, 11738559, 11732944;

Dikembalikan kepada SMAN 1 Mentaya Hilir Selatan melalui saksi FATHURRAHMAN, S.Pd bin N. FAJRI

11) 3 (tiga) unit laptop merk acer aspire seri 4720Z warna hitam masing-masing dengan nomor seri : LXAL80C051828018912513, Nomor ID : 82800628925; nomor seri : LXAL80C0518270BF082513, Nomor ID : 82704890425; nomor seri : LXAL80C051828019A52513, Nomor ID : 82800656525;

12) 3 (tiga) unit LCD Projector TLP-XC2000 masing-masing Nomor seri : 91633639, 91636677 dan 11738590;

Dikembalikan kepada SMAN 1 Kota Besi melalui saksi HAMDI, S.Pd bin MOHAMAD JARNI

13) 2 (dua) unit laptop merk acer aspire seri 4720Z warna hitam masing-masing dengan nomor seri : LXAL80C05182402F452513, Nomor ID : 82401210125; nomor seri : LXAL80C05182402F242513, Nomor ID : 82401206825;

14) 1 (satu) unit laptop merk acer aspire seri 5715Z warna hitam nomor seri : LXALB0C0198120BED21601, Nomor ID : 81204885016;

15) 3 (tiga) unit LCD Projector TLP-XC2000 masing-masing Nomor seri : 70731507, 62733889 dan 62733872;



**Dikembalikan kepada SMAN 1 Cempaga melalui saksi Drs.
LIVENUR HASBY bin HASAN BASRI**

- 16) 3 (tiga) unit laptop merk acer aspire seri 4720Z warna hitam masing-masing dengan nomor seri : LXAL80C0518270C02A2513, Nomor ID : 82704919425; nomor seri : LXAL80C0518270C0202513, Nomor ID : 82704918425; nomor seri : LXAL80C0518270CA072513, Nomor ID : 82705171925;
- 17) 3 (tiga) unit LCD Projector TDP-SC35 warna silver masing-masing Nomor seri : 14631324, 75730489 dan 75730461;

**Dikembalikan kepada SMAN 1 Parenggean melalui saksi
MULYADI, S.Pd bin HARTOSUMARTO**

- 18) 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA) tahun Anggaran 2008 Nomor DPA SKPD : 1.01.01.17.18.5.2 dan 1 (satu) lembar fotocopy dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah nomor DPA SKPD : 1.01.01.17.18.5.2;
- 19) 7 (tujuh) lembar fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 900/819/TU/2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang perubahan penunjukan pejabat pelaksana teknis kegiatan (PPTK), pejabat pengelola keuangan (PPK) dan Pembantu pengelola dokumen tahun anggaran 2008 dinas pendidikan pemuda dan olahraga;
- 20) 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 900/195/TU/2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Pembentukan panitia pengadaan/pekerjaan unit (P3U) dinas pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten kotawaringin timur tahun anggaran 2008;
- 21) 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 027/199/TU/2008 tanggal 22 Januari 2008 tentang panitia pemeriksa barang unit (P2BU) dinas pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten kotawaringin timur tahun 2008;
- 22) 1 (satu) dokumen surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor : 050/2644/SPPP/TU/2008 tanggal 6 Juni 2008, Pekerjaan Pengadaan 1 paket alat media pembelajaran (Multi Media) SMA N 1 Mentaya Hilir



Selatan dengan pelaksana CV. CITRA ALAM INDAH, Nilai Kontrak :
99.700.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah)
berserta :

- a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM :
679/LS/2008 tanggal 15 Agustus 2008;
- b) 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
489/SPP-SKPD/2008 tanggal 15 Agustus 2008 berikut rincian
rencana penggunaan;
- c) 1 (satu) lembar kwitansi (PK-28) dengan yang menerima terdapat
cap CV. Citra Alam Indah;
- d) 1 (satu) lembar fotocopy surat penyediaan dana anggaran belanja
daerah nomor : 920/4975/BL/2008 tanggal 14 Agustus 2008;
- e) 1 (satu) lembar berita acara serah terima pekerjaan pengadaan
barang Nomor : 56/CV-CIA/SPT/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008;
- f) 1 (satu) lembar berita acara persetujuan pembayaran Nomor :
050/151/BINRAM/2008 tanggal 29 Juli 2008;
- g) 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan selesainya pengadaan
barang nomor : 64/CV-RIP/SPT/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008;
- h) 1 (satu) lembar berita acara kemajuan pekerjaan Nomor : 57/CV-
CIA/SPT/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008;
- i) 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang nomor : 01/CV-
CA/BASTB-MM/VII/2008 tanggal 25 Juli 2008;
- 23) 1 (satu) dokumen surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor :
050/2643/SPPP/TU/2008 tanggal 6 Juni 2008, Pekerjaan Pengadaan 1
paket alat media pembelajaran (Multi Media) SMA N 1 Mentaya Hilir
Utara dengan pelaksana CV. ADETYA PUTRA, Nilai Kontrak :
99.650.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu
rupiah) berserta :
 - a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM :
704/LS/2008 tanggal 20 Agustus 2008;
 - b) 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor :
509/SPP-SKPD/2008 tanggal 20 Agustus 2008 berikut rincian
rencana penggunaan;
1 (satu) lembar kwitansi (PK-28);



- c) 1 (satu) lembar fotocopy surat penyediaan dana anggaran belanja daerah nomor : 920/5075/BL/2008 tanggal 20 Agustus 2008;
- d) 1 (satu) lembar berita acara serah terima pekerjaan pengadaan barang Nomor : 43/CV-AP/SPT/VIII/2008 tanggal 7 Agustus 2008;
- e) 1 (satu) lembar berita acara persetujuan pembayaran Nomor : 050/170/BINRAM/2008 tanggal 7 Agustus 2008;
- f) 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan selesainya pengadaan barang nomor : 66/CV-RIP/SPT/VIII/2008 tanggal 7 Agustus 2008;
- g) 1 (satu) lembar berita acara kemajuan pekerjaan Nomor : 44/CV-AP/SPT/VII/2008 tanggal 7 Agustus 2008;
- h) 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang nomor : 49/CV-AP/SPT/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008;
- i) 1 (satu) lembar fotocopy surat permohonan pemeriksaan barang nomor : 912/3653/TU/2008 tanggal 05 Juni 2008;
- j) 1 (satu) lembar fotocopy berita acara pemeriksaan barang nomor : 91/P2BU/2008 tanggal 5 Juni 2008;
- 24) 1 (satu) dokumen surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor : 050/2646/SPPP/TU/2008 tanggal 6 Juni 2008, Pekerjaan Pengadaan 1 paket alat media pembelajaran (Multi Media) MAN Sampit dengan pelaksana CV. MUSLIM MANDIRI, Nilai Kontrak : 99.600.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) berserta :
 - a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 898/LS/2008 tanggal 17 September 2008;
 - b) 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 627/SPP-SKPD/2008 tanggal 17 September 2008 berikut rincian rencana penggunaan;
 - c) 1 (satu) lembar kwitansi (PK-28) yang menerima CV. MUSLIM MANDIRI tanggal 17 september;
 - d) 1 (satu) lembar fotocopy surat penyediaan dana anggaran belanja daerah nomor : 920/5846/BL/2008 tanggal 17 September 2008;
 - e) 1 (satu) lembar berita acara serah terima pekerjaan pengadaan barang Nomor : 40/CV-MM/SPT/IX/2008 tanggal 15 September 2008;



- f) 1 (satu) lembar berita acara persetujuan pembayaran Nomor : 050/228/BINRAM/2008 tanggal 15 September 2008;
 - g) 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan selesainya pengadaan barang nomor : 77/CV-RIP/SPT/IX/2008 tanggal 15 September 2008;
 - h) 1 (satu) lembar berita acara kemajuan pekerjaan Nomor : 41/CV-MM/SPT/IX/2008 tanggal 15 September 2008;
 - i) 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang nomor : 006/BAST/CV-MM/SPT/IX/2008 tanggal 13 september 2008;
 - j) 1 (satu) lembar fotocopy surat permohonan pemeriksaan barang nomor : 912/3874/TU/2008 tanggal 11 September 2008;
 - k) 1 (satu) lembar fotocopy berita acara pemeriksaan barang nomor : 29/P2BU/2008 tanggal 11 September 2008.
- 25) 1 (satu) dokumen surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor : 050/2645/SPPP/TU/2008 tanggal 6 Juni 2008, Pekerjaan Pengadaan 1 paket alat media pembelajaran (Multi Media) SMK N 2 Sampit dengan pelaksana CV. PERMATA MENTAYA, Nilai Kontrak : 99.620.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
- 26) 1 (satu) dokumen surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor : 050/2642/SPPP/TU/2008 tanggal 6 Juni 2008, Pekerjaan Pengadaan 1 paket alat media pembelajaran (Multi Media) SMA N 1 KOTA BESI dengan pelaksana CV. FAJAR KARYA, Nilai Kontrak : 99.650.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) berserta :
- a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 783/LS/2008 tanggal 04 September 2008;
 - b) 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 565/SPP-SKPD/2008 tanggal 04 September 2008 berikut rincian rencana penggunaan;
 - c) 1 (satu) lembar kwitansi (PK-28) yang menerima CV. FAJAR KARYA kode rekening 5232009;
 - d) 1 (satu) lembar fotocopy surat penyediaan dana anggaran belanja daerah nomor : 920/5526/BL/2008 tanggal 03 September 2008;
 - e) 1 (satu) lembar berita acara serah terima pekerjaan pengadaan barang Nomor : 35/CV-FK/SPT/VIII/2008 tanggal 30 Agustus 2008;



- f) 1 (satu) lembar fotocopy berita acara persetujuan pembayaran Nomor : 050/194/BINRAM/2008 tanggal 30 agustus 2008;
- g) 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan selesainya pengadaan barang nomor : 72/CV-RIP/SPT/VIII/2008 tanggal 30 Agustus 2008;
- h) 1 (satu) lembar berita acara kemajuan pekerjaan Nomor : 36/CV-FK/SPT/VIII/2008 tanggal 30 Agustus 2008;
- i) 1 (satu) lembar fotocopy berita acara serah terima barang nomor : 33/CV-FK/SPT/VIII/2008 tanggal 25 agustus 2008;
- j) 1 (satu) lembar fotocopy surat permohonan pemeriksaan barang nomor : 912/3798/TU/2008 tanggal 25 agustus 2008;
- k) 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan barang nomor : 29/P2BU/2008 tanggal 11 September 2008 berserta lampiran berita acara pemeriksaan barang;
- 27) 1 (satu) dokumen surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor : 050/2641/SPPP/TU/2008 tanggal 6 Juni 2008, Pekerjaan Pengadaan 1 paket alat media pembelajaran (Multi Media) SMA N 1 CEMPAGA dengan pelaksana CV. BINTANG BUKIT RAYA, Nilai Kontrak : 99.600.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) berserta :
- a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 678/LS/2008 tanggal 13 Agustus 2008;
- b) 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 490/SPP-SKPD/2008 tanggal 13 Agustus 2008 berikut rincian rencana penggunaan;
- c) 1 (satu) lembar kwitansi (PK-28) yang menerima cap stempel CV. BINTANG BUKIT RAYA;
- d) 1 (satu) lembar fotocopy surat penyediaan dana anggaran belanja daerah nomor : 920/4903/BL/2008 tanggal 12 Agustus 2008;
- e) 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang nomor : III/BBR-SPT/II/2008 tanggal 16 Juli 2008;
- f) 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan barang nomor : 54/P2BU/2008 tanggal 16 Juli 2008 berserta lampiran berita acara pemeriksaan barang.
- 28) 1 (satu) dokumen surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor : 050/2640/SPPP/TU/2008 tanggal 6 Juni 2008, Pekerjaan Pengadaan 1



paket alat media pembelajaran (Multi Media) SMA N 1 PARENGGEAN dengan pelaksana CV. TATA JAYA TEKNIK, Nilai Kontrak : 99.700.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

29) 1 (satu) dokumen surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor : 050/1134/TU/2008 tanggal 21 pebruari 2008, Pekerjaan Jasa Perencanaan Teknis dengan pelaksana CV. WAHANA KARYA DESIGN, Nilai Kontrak : 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) berserta :

a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 274/LS/2008 tanggal 26 Mei 2008;

b) 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 244/SPP-SKPD/2008 tanggal 23 Mei 2008 berikut rincian rencana penggunaan;

c) 1 (satu) lembar kwitansi (PK-28) yang menerima CV. WAHANA KARYA DESIGN kode rekening 5.2.2.03.12;

d) 1 (satu) lembar fotocopy surat penyediaan dana anggaran belanja daerah nomor : 920/2847/BL/2008 tanggal 15 Mei 2008;

e) 1 (satu) lembar berita acara serah terima pekerjaan perencanaan Nomor : 36/CV-WKD/SPT/III/2008 tanggal 19 Maret 2008;

f) 1 (satu) lembar berita acara persetujuan pembayaran Nomor : 050/7a/DIKMEN 2008 tanggal 19 Maret 2008;

g) 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 35/CV-WKD/SPT/III/2008 tanggal 19 Maret 2008;

h) 1 (satu) lembar laporan pekerjaan perencanaan Nomor : 34/CV-WKD/SPT/III/2008 tanggal 19 Maret 2008;

i) 1 (satu) lembar berita acara serah terima pekerjaan perencanaan nomor : 36/CV-WKD/SPT/III/2008 tanggal 19 Maret 2008;

30) 1 (satu) lembar surat perintah pencairan dana (SP2D) Nomor : 7332/LS/2008 tanggal 12 Desember 2008 untuk belanja jasa pengawasan teknis tahun anggaran 2008 dengan pelaksana CV. RANCANGAN INDAH PALAWA berikut lampirannya berupa :

a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 1228/LS/2008 tanggal 10 Desember 2008;



- b) 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 869/SPP-SKPD/2008 tanggal 09 Desember 2008 berikut rincian rencana penggunaan;
- c) 1 (satu) lembar kwitansi (PK-28) tanggal Desember 2008 yang menerima CV. RANCANGAN INDAH PALAWA kode rekening 5.2.2.03.12;
- d) 1 (satu) lembar fotocopy surat penyediaan dana anggaran belanja daerah nomor : 920/8218/BL/2008 tanggal 06 Desember 2008;
- e) 1 (satu) lembar fotocopy berita acara serah terima pekerjaan pengawasan Nomor : 195/CV-RIP/SPT/X/2008 tanggal 15 oktober 2008;
- f) 1 (satu) lembar fotocopy berita acara persetujuan pembayaran Nomor : 050/322/BINRAM/2008 tanggal 15 oktober 2008;
- g) 1 (satu) lembar fotocopy berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 194/CV-RIP/SPT/X/2008 tanggal 15 oktober 2008;
- h) 1 (satu) lembar fotocopy berita acara kemajuan pekerjaan Nomor : 193/CV-RIP/SPT/X/2008 tanggal 15 Oktober 2008;
- 31) 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM PERUSAHAAN tanggal 06 Maret 2008 antara pihak pertama Sdr SUROTO Direktur CV. RANCANGAN INDAH PALAWA dengan pihak kedua Sdr SURYA SAMPURNA, A.Md;
- 32) 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Nomor : 050/3590/SPPP/TU/2008, 19 Mei 2008;
- 33) 1 (satu) lembar foto copy kwitansi atas pembayaran pengadaan 1 paket alat media SMKN-2 Sampit kepada CV. Permata Mentaya;
- 34) 1 (satu) lembar fotocopy surat pengantar SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor : 630/SPP-SKPD/2008 tanggal 17 September 2008;
- 35) 1 (satu) lembar foto copy rincian surat pengantar SPP (Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 630/SPP-SKPD/2008 tanggal 17 September 2008;
- 36) 1 (satu) lembar foto copy rincian Rencana Penggunaan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor : 630/SPP-SKPD/2008 tanggal 17 September 2008;



- 37) 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5050/LS /2008 tanggal 18 September 2008;
- 38) 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayar (SPM) : 905/LS/2008 tanggal 17 September 2008;
- 39) 1 (satu) lembar foto copy surat penyediaan dana (SPD) Nomor : 920/5844/BL/2008 tanggal 17 September 2008;
- 40) 1 (satu) lembar foto copy SPP (Surat Setoran Pajak), tanggal 26 Agustus 2008;
- 41) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 050/277 /Binram/2008, tanggal 15 September 2008;
- 42) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor : 47/CV-TJT/SPT/IX/2008 tanggal 15 September 2008;
- 43) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Selesaiannya Pengadaan Barang Nomor : 75/CV-RIP/SPT/IX/2008 tanggal 15 September 2008;
- 44) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 48/CV-TJT/SPT /IX/2008 tanggal 13 September 2008;
- 45) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 004/BAST/PM-SPT/IX/2008 tanggal 13 September 2008 antara Sdr. EVI ELIYANI SANTOSA, M.Pd Jabatan Kepala Sekolah SMK N 2 Sampit;
- 46) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Dikpora Kab. Kotim Nomor : 912/3877/TU/2008 tanggal 13 September 2008 tentang pemeriksaan barang beserta lampirannya;
- 47) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 32/P2BU/2008 tanggal 13 September 2008;
- 48) 1 (satu) lembar kwitansi asli atas pembayaran pengadaan 1 paket alat multi media SMAN-1 Perenggean, Kec. Parenggean kepada CV. Tata Jaya Teknik;
- 49) 1 (satu) lembar surat pengantar SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor : 546/ SPP-SKPD/2008 tanggal 28 Agustus 2008 asli;
- 50) 1 (satu) lembar rincian surat pengantar SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor : 546/ SPP-SKPD/2008 tanggal 28 Agustus 2008 asli;



- 51) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4567/LS /2008 tanggal 02 September 2008;
- 52) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 7458/LS/2008 tanggal 01 September 2008;
- 53) 1 (satu) lembar foto copy surat penyediaan dana (SPD) Nomor : 920/523/BL/2008 tanggal 27 Agustus 2008;
- 54) 1 (satu) lembar foto copy SPP (Surat Setor Pajak), tanggal 26 Agustus 2008;
- 55) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Persetujuan Pembayaran nomor : 050/167 /Binram/2008, tanggal 14 Agustus 2008;
- 56) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor : 29/CV-TJT/SPT/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008;
- 57) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Selesaiannya Pengadaan Barang Nomor : 69/CV-RIP/SPT/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008;
- 58) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 30/CV-TJT/SPT /VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008;
- 59) 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : - , tanggal 7 Agustus 2008 antara Sdr. SUBUR jabatan Direktur CV. TATA JAYA TEKNIK dengan Drs. KASLAN jabatatan Wakil Kepala Sekolah Bag. Kurikulum;
- 60) 1 (satu) lembar surat dari Dinas Dikpora Kab. Kotim Nomor : 912/3723/TU/2008 tanggal 05 Agustus 2008 tentang pemeriksaan barang asli beserta lampirannya;
- 61) 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 102P2BU/2008 tanggal 6 Agustus 2008;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

- 62) Uang sebesar Rp. 419.952.728,00 (empat ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) yang telah diterima Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2014 dan telah dititipkan di Rekening Simpanan Sementara Pidana Khusus Kejari Sampit yang sudah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan tanpa biaya dan bunga Nomor Rekening : 3500000385 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sampit



**Dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur
sebagai Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara**

6. Membebani terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

D. Salinan Resmi Putusan Pengadilan TIPIKOR Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 13 Juli 2015 Nomor : 31/Pid.Sus / TPK / 2015 / PN.PIk.

1. Menyatakan Terdakwa I **WERDY bin APLUS ANANIE**, Terdakwa II **VIRGONADI, S.Sos bin M. YUNANI**, Terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd bin RIDWAN ANANG ACIL**, Terdakwa IV **MISBAHUDDIN bin H. SYAMSUNI MUSLIM**, Terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom bin H. SUKRAN**, Terdakwa VI **RIRIN ROSYANA, SH. Binti H. TAMRIN**, Terdakwa VII **TOTO SUTANTO bin HUSIN**, Terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md bin ARIFIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan oleh karena itu kepada Terdakwa I **WERDY bin APLUS ANANIE**, Terdakwa II **VIRGONADI, S.Sos bin M. YUNANI**, Terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd bin RIDWAN ANANG ACIL**, Terdakwa IV **MISBAHUDDIN bin H. SYAMSUNI MUSLIM**, Terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom bin H. SUKRAN**, Terdakwa VI **RIRIN ROSYANA, SH. Binti H. TAMRIN**, Terdakwa VII **TOTO SUTANTO bin HUSIN**, Terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md bin ARIFIN** dari dakwaan primer;
3. Menyatakan Terdakwa I **WERDY bin APLUS ANANIE**, Terdakwa II **VIRGONADI, S.Sos bin M. YUNANI**, Terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd bin RIDWAN ANANG ACIL**, Terdakwa IV **MISBAHUDDIN bin H. SYAMSUNI MUSLIM**, Terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom bin H. SUKRAN**, Terdakwa VI **RIRIN ROSYANA, SH. Binti H. TAMRIN**, Terdakwa VII **TOTO SUTANTO bin HUSIN**, Terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md bin ARIFIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana dalam dakwaan subsider;



4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **WERDY bin APLUS ANANIE**, Terdakwa II **VIRGONADI, S.Sos bin M. YUNANI**, Terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd bin RIDWAN ANANG ACIL**, Terdakwa IV **MISBAHUDDIN bin H. SYAMSUNI MUSLIM**, Terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom bin H. SUKRAN**, Terdakwa VI **RIRIN ROSYANA, SH. Binti H. TAMRIN**, Terdakwa VII **TOTO SUTANTO bin HUSIN**, Terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md bin ARIFIN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun** dan denda sejumlah **Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **1 (satu) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I **WERDY bin APLUS ANANIE**, Terdakwa II **VIRGONADI, S.Sos bin M. YUNANI**, Terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd bin RIDWAN ANANG ACIL**, Terdakwa IV **MISBAHUDDIN bin H. SYAMSUNI MUSLIM**, Terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom bin H. SUKRAN**, Terdakwa VI **RIRIN ROSYANA, SH. Binti H. TAMRIN**, Terdakwa VII **TOTO SUTANTO bin HUSIN**, Terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md bin ARIFIN** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa I **WERDY bin APLUS ANANIE**, Terdakwa II **VIRGONADI, S.Sos bin M. YUNANI**, Terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd bin RIDWAN ANANG ACIL**, Terdakwa IV **MISBAHUDDIN bin H. SYAMSUNI MUSLIM**, Terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom bin H. SUKRAN**, Terdakwa VI **RIRIN ROSYANA, SH. Binti H. TAMRIN**, Terdakwa VII **TOTO SUTANTO bin HUSIN**, Terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md bin ARIFIN** tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 1. 3 (tiga) unit laptop merk acer aspire seri 4720Z warna hitam masing-masing dengan nomor seri : LXAL80C05183307F1B2513, Nomor ID : 83303253925; nomor seri : LXAL80C0518330807A2513, Nomor ID : 83303289025; nomor seri : LXAL80c051833082542513, Nomor ID : 83303336425;



2. 3 (tiga) unit LCD Projector TLP-XC2000 masing-masing Nomor seri : 9163366, 91633512 dan 91633523;
3. 3 (tiga) buah layar screen masing-masing merk galaxy layar proyektor;

Dikembalikan kepada MAN Sampit melalui saksi Drs. IDRIS bin H. SULAIMAN

4. 3 (tiga) unit laptop merk acer aspire seri 4720Z warna hitam masing-masing dengan nomor seri : LXAL80CO5182402FBB2513, Nomor ID : 82401221925; nomor seri : LXAL80C051824032BE2513, Nomor ID : 82401299025; nomor seri : terhapus (tidak bisa terbaca), Nomor ID : 82401213525;
5. 2 (dua) unit LCD Projector TDP-SC35 masing-masing Nomor seri : 60732037, 39730724;
6. 2 (dua) buah layar screen masing-masing merk alfa ukuran lebar layar 185 cm;

Dikembalikan kepada SMAN 1 Mentaya Hilir Utara melalui saksi GUNTURA. NARANG, S.Pd bin ATONG

7. 2 (dua) unit laptop merk acer aspire seri 4720Z warna hitam masing-masing dengan nomor seri : LXAL80C051833081C02513, Nomor ID : 83303321625; nomor seri : LXAL80C051833082B02513, Nomor ID : 83303345625;
8. 3 (tiga) unit LCD Projector TDP-SC35 warna silver masing-masing Nomor seri : 39634301, 39634316 dan 39634320;

Dikembalikan kepada SMKN 2 Sampit melalui saksi Drs. INO bin LONCEN

9. 3 (tiga) unit laptop merk acer aspire seri 4720Z warna hitam masing-masing dengan nomor seri : LXAL80C0518230238B2513, Nomor ID : 82300909925; nomor seri : LXAL80C051823029742513, Nomor ID : 82301023925; nomor seri : LXAL80C051823029742513, Nomor ID : 82301061225;
10. 3 (tiga) unit LCD Projector TLP-XC2000 masing-masing Nomor seri : 11738567, 11738559, 11732944;

Dikembalikan kepada SMAN 1 Mentaya Hilir Selatan melalui saksi FATHURRAHMAN, S.Pd bin N. FAJRI



11. 3 (tiga) unit laptop merk acer aspire seri 4720Z warna hitam masing-masing dengan nomor seri : LXAL80C051828018912513, Nomor ID : 82800628925; nomor seri : LXAL80C0518270BF082513, Nomor ID : 82704890425; nomor seri : LXAL80C051828019A52513, Nomor ID : 82800656525;
12. 3 (tiga) unit LCD Projector TLP-XC2000 masing-masing Nomor seri : 91633639, 91636677 dan 11738590;

Dikembalikan kepada SMAN 1 Kota Besi melalui saksi HAMDI, S.Pd bin MOHAMAD JARNI

13. 2 (dua) unit laptop merk acer aspire seri 4720Z warna hitam masing-masing dengan nomor seri : LXAL80C05182402F452513, Nomor ID : 82401210125; nomor seri : LXAL80C05182402F242513, Nomor ID : 82401206825;
14. 1 (satu) unit laptop merk acer aspire seri 5715Z warna hitam nomor seri : LXALB0C0198120BED21601, Nomor ID : 81204885016;
15. 3 (tiga) unit LCD Projector TLP-XC2000 masing-masing Nomor seri : 70731507, 62733889 dan 62733872;

Dikembalikan kepada SMAN 1 Cempaga melalui saksi Drs. LIVENUR HASBY bin HASAN BASRI

16. 3 (tiga) unit laptop merk acer aspire seri 4720Z warna hitam masing-masing dengan nomor seri : LXAL80C0518270C02A2513, Nomor ID : 82704919425; nomor seri : LXAL80C0518270C0202513, Nomor ID : 82704918425; nomor seri : LXAL80C0518270CA072513, Nomor ID : 82705171925;
17. 3 (tiga) unit LCD Projector TDP-SC35 warna silver masing-masing Nomor seri : 14631324, 75730489 dan 75730461;

Dikembalikan kepada SMAN 1 Parenggean melalui saksi MULYADI, S.Pd bin HARTOSUMARTO

18. 1 (satu) lembar fotocopy Dokumen Pelaksana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA) tahun Anggaran 2008 Nomor DPA SKPD : 1.01.01.17.18.5.2 dan 1 (satu) lembar fotocopy dokumen pelaksanaan anggaran satuan kerja perangkat daerah nomor DPA SKPD : 1.01.01.17.18.5.2;



19. 7 (tujuh) lembar fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 900/819/TU/2008 tanggal 24 Maret 2008 tentang perubahan penunjukan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pejabat Pengelola Keuangan (PPK) dan Pembantu Pengelola Dokumen Tahun Anggaran 2008 Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga;
20. 4 (empat) lembar fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 900/195/TU/2008 tanggal 21 Januari 2008 tentang Pembentukan Panitia Pengadaan/Pekerjaan Unit (P3U) Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur tahun anggaran 2008;
21. 3 (tiga) lembar fotocopy Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur Nomor : 027/199/TU/2008 tanggal 22 Januari 2008 tentang panitia pemeriksa barang unit (P2BU) dinas pendidikan pemuda dan olahraga kabupaten kotawaringin timur tahun 2008;
22. 1 (satu) dokumen surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor : 050/2644/SPPP/TU/2008 tanggal 6 Juni 2008, Pekerjaan Pengadaan 1 paket alat media pembelajaran (Multi Media) SMAN 1 Mentaya Hilir Selatan dengan pelaksana CV. CITRA ALAM INDAH, Nilai Kontrak : 99.700.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah) beserta :
 - a. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 679/LS/2008 tanggal 15 Agustus 2008;
 - b. 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 489/SPP-SKPD/2008 tanggal 15 Agustus 2008 berikut rincian rencana penggunaan;
 - c. 1 (satu) lembar kwitansi (PK-28) dengan yang menerima terdapat cap CV. Citra Alam Indah;
 - d. 1 (satu) lembar fotocopy surat penyediaan dana anggaran belanja daerah nomor : 920/4975/BL/2008 tanggal 14 Agustus 2008;



- e. 1 (satu) lembar berita acara serah terima pekerjaan pengadaan barang Nomor : 56/CV-CIA/SPT/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008;
 - f. 1 (satu) lembar berita acara persetujuan pembayaran Nomor : 050/151/BINRAM/2008 tanggal 29 Juli 2008;
 - g. 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan selesainya pengadaan barang nomor : 64/CV-RIP/SPT/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008;
 - h. 1 (satu) lembar berita acara kemajuan pekerjaan Nomor : 57/CV-CIA/SPT/VII/2008 tanggal 29 Juli 2008;
 - i. 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang nomor : 01/CV-CAI/BASTB-MM/VII/2008 tanggal 25 Juli 2008;
23. 1 (satu) dokumen surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor : 050/2643/SPPP/TU/2008 tanggal 6 Juni 2008, Pekerjaan Pengadaan 1 paket alat media pembelajaran (Multi Media) SMA N 1 Mentaya Hilir Utara dengan pelaksana CV. ADETYA PUTRA, Nilai Kontrak : 99.650.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) berserta :
- a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 704/LS/2008 tanggal 20 Agustus 2008;
 - b) 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 509/SPP-SKPD/2008 tanggal 20 Agustus 2008 berikut rincian rencana penggunaan;
 - c) 1 (satu) lembar kwitansi (PK-28);
 - d) 1 (satu) lembar fotocopy surat penyediaan dana anggaran belanja daerah nomor : 920/5075/BL/2008 tanggal 20 Agustus 2008;
 - e) 1 (satu) lembar berita acara serah terima pekerjaan pengadaan barang Nomor : 43/CV-AP/SPT/VIII/2008 tanggal 7 Agustus 2008;
 - f) 1 (satu) lembar berita acara persetujuan pembayaran Nomor : 050/170/BINRAM/2008 tanggal 7 Agustus 2008;
 - g) 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan selesainya pengadaan barang nomor : 66/CV-RIP/SPT/VIII/2008 tanggal 7 Agustus 2008;



- h) 1 (satu) lembar berita acara kemajuan pekerjaan Nomor : 44/CV-AP/SPT/VII/2008 tanggal 7 Agustus 2008;
 - i) 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang nomor : 49/CV-AP/SPT/VII/2008 tanggal 31 Juli 2008;
 - j) 1 (satu) lembar fotocopy surat permohonan pemeriksaan barang nomor : 912/3653/TU/2008 tanggal 05 Juni 2008;
 - k) 1 (satu) lembar fotocopy berita acara pemeriksaan barang nomor : 91/P2BU/2008 tanggal 5 Juni 2008;
24. 1 (satu) dokumen surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor : 050/2646/SPPP/TU/2008 tanggal 6 Juni 2008, Pekerjaan Pengadaan 1 paket alat media pembelajaran (Multi Media) MAN Sampit dengan pelaksana CV. MUSLIM MANDIRI, Nilai Kontrak : 99.600.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) beserta :
- a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 898/LS/2008 tanggal 17 September 2008;
 - b) 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 627/SPP-SKPD/2008 tanggal 17 September 2008 berikut rincian rencana penggunaan;
 - c) 1 (satu) lembar kwitansi (PK-28) yang menerima CV. MUSLIM MANDIRI tanggal 17 september;
 - d) 1 (satu) lembar fotocopy surat penyediaan dana anggaran belanja daerah nomor : 920/5846/BL/2008 tanggal 17 September 2008;
 - e) 1 (satu) lembar berita acara serah terima pekerjaan pengadaan barang Nomor : 40/CV-MM/SPT/IX/2008 tanggal 15 September 2008;
 - f) 1 (satu) lembar berita acara persetujuan pembayaran Nomor : 050/228/BINRAM/2008 tanggal 15 September 2008;
 - g) 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan selesainya pengadaan barang nomor : 77/CV-RIP/SPT/IX/2008 tanggal 15 September 2008;
 - h) 1 (satu) lembar berita acara kemajuan pekerjaan Nomor : 41/CV-MM/SPT/IX/2008 tanggal 15 September 2008;



- i) 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang nomor : 006/BAST/CV-MM/SPT/IX/2008 tanggal 13 september 2008;
 - j) 1 (satu) lembar fotocopy surat permohonan pemeriksaan barang nomor : 912/3874/TU/2008 tanggal 11 September 2008;
 - k) 1 (satu) lembar fotocopy berita acara pemeriksaan barang nomor : 29/P2BU/2008 tanggal 11 September 2008.
25. 1 (satu) dokumen surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor : 050/2645/SPPP/TU/2008 tanggal 6 Juni 2008, Pekerjaan Pengadaan 1 paket alat media pembelajaran (Multi Media) SMK N 2 Sampit dengan pelaksana CV. PERMATA MENTAYA, Nilai Kontrak : 99.620.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus dua puluh ribu rupiah);
26. 1 (satu) dokumen surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor : 050/2642/SPPP/TU/2008 tanggal 6 Juni 2008, Pekerjaan Pengadaan 1 paket alat media pembelajaran (Multi Media) SMAN 1 KOTA BESI dengan pelaksana CV. FAJAR KARYA, Nilai Kontrak : 99.650.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) beserta :
- a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 783/LS/2008 tanggal 04 September 2008;
 - b) 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 565/SPP-SKPD/2008 tanggal 04 September 2008 berikut rincian rencana penggunaan;
 - c) 1 (satu) lembar kwitansi (PK-28) yang menerima CV. FAJAR KARYA kode rekening 5232009;
 - d) 1 (satu) lembar fotocopy surat penyediaan dana anggaran belanja daerah nomor : 920/5526/BL/2008 tanggal 03 September 2008;
 - e) 1 (satu) lembar berita acara serah terima pekerjaan pengadaan barang Nomor : 35/CV-FK/SPT/VIII/2008 tanggal 30 Agustus 2008;
 - f) 1 (satu) lembar fotocopy berita acara persetujuan pembayaran Nomor : 050/194/BINRAM/2008 tanggal 30 agustus 2008;



- g) 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan selesainya pengadaan barang nomor : 72/CV-RIP/SPT/III/2008 tanggal 30 Agustus 2008;
- h) 1 (satu) lembar berita acara kemajuan pekerjaan Nomor : 36/CV-FK/SPT/III/2008 tanggal 30 Agustus 2008;
- i) 1 (satu) lembar fotocopy berita acara serah terima barang nomor : 33/CV-FK/SPT/III/2008 tanggal 25 Agustus 2008;
- j) 1 (satu) lembar fotocopy surat permohonan pemeriksaan barang nomor : 912/3798/TU/2008 tanggal 25 Agustus 2008;
- k) 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan barang nomor : 29/P2BU/2008 tanggal 11 September 2008 beserta lampiran berita acara pemeriksaan barang;
27. 1 (satu) dokumen surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor : 050/2641/SPPP/TU/2008 tanggal 6 Juni 2008, Pekerjaan Pengadaan 1 paket alat media pembelajaran (Multi Media) SMA N 1 CEMPAGA dengan pelaksana CV. BINTANG BUKIT RAYA, Nilai Kontrak : 99.600.000,- (sembilan puluh sembilan juta enam ratus ribu rupiah) beserta :
- a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 678/LS/2008 tanggal 13 Agustus 2008;
- b) 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 490/SPP-SKPD/2008 tanggal 13 Agustus 2008 berikut rincian rencana penggunaan;
- c) 1 (satu) lembar kwitansi (PK-28) yang menerima cap stempel CV. BINTANG BUKIT RAYA;
- d) 1 (satu) lembar fotocopy surat penyediaan dana anggaran belanja daerah nomor : 920/4903/BL/2008 tanggal 12 Agustus 2008;
- e) 1 (satu) lembar berita acara serah terima barang nomor : III/BBR-SPT/VII/2008 tanggal 16 Juli 2008;
- f) 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan barang nomor : 54/P2BU/2008 tanggal 16 Juli 2008 beserta lampiran berita acara pemeriksaan barang.
28. 1 (satu) dokumen surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor : 050/2640/SPPP/TU/2008 tanggal 6 Juni 2008, Pekerjaan



Pengadaan 1 paket alat media pembelajaran (Multi Media) SMAN 1 PARENGGEAN dengan pelaksana CV. TATA JAYA TEKNIK, Nilai Kontrak : 99.700.000,- (sembilan puluh sembilan juta tujuh ratus ribu rupiah);

29. 1 (satu) dokumen surat perjanjian pelaksanaan pekerjaan Nomor : 050/1134/TU/2008 tanggal 21 pebruari 2008, Pekerjaan Jasa Perencanaan Teknis dengan pelaksana CV. WAHANA KARYA DESIGN, Nilai Kontrak : 77.500.000,- (tujuh puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) beserta :

- a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 274/LS/2008 tanggal 26 Mei 2008;
- b) 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 244/SPP-SKPD/2008 tanggal 23 Mei 2008 berikut rincian rencana penggunaan;
- c) 1 (satu) lembar kwitansi (PK-28) yang menerima CV. WAHANA KARYA DESIGN kode rekening 5.2.2.03.12;
- d) 1 (satu) lembar fotocopy surat penyediaan dana anggaran belanja daerah nomor : 920/2847/BL/2008 tanggal 15 Mei 2008;
- e) 1 (satu) lembar berita acara serah terima pekerjaan perencanaan Nomor : 36/CV-WKD/SPT/III/2008 tanggal 19 Maret 2008;
- f) 1 (satu) lembar berita acara persetujuan pembayaran Nomor : 050/7a/DIKMEN 2008 tanggal 19 Maret 2008;
- g) 1 (satu) lembar berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 35/CV-WKD/SPT/III/2008 tanggal 19 Maret 2008;
- h) 1 (satu) lembar laporan pekerjaan perencanaan Nomor : 34/CV-WKD/SPT/III/2008 tanggal 19 Maret 2008;
- i) 1 (satu) lembar berita acara serah terima pekerjaan perencanaan nomor : 36/CV-WKD/SPT/III/2008 tanggal 19 Maret 2008;

30. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 7332/LS/2008 tanggal 12 Desember 2008 untuk belanja jasa pengawasan teknis tahun anggaran 2008 dengan pelaksana CV. RANCANGAN INDAH PALAWA berikut lampirannya berupa :



- a) 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar (SPM) Nomor SPM : 1228/LS/2008 tanggal 10 Desember 2008;
- b) 2 (dua) lembar Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : 869/SPP-SKPD/2008 tanggal 09 Desember 2008 berikut rincian rencana penggunaan;
- c) 1 (satu) lembar kwitansi (PK-28) tanggal Desember 2008 yang menerima CV. RANCANGAN INDAH PALAWA kode rekening 5.2.2.03.12;
- d) 1 (satu) lembar fotocopy surat penyediaan dana anggaran belanja daerah nomor : 920/8218/BL/2008 tanggal 06 Desember 2008;
- e) 1 (satu) lembar fotocopy berita acara serah terima pekerjaan pengawasan Nomor : 195/CV-RIP/SPT/X/2008 tanggal 15 oktober 2008;
- f) 1 (satu) lembar fotocopy berita acara persetujuan pembayaran Nomor : 050/322/BINRAM/2008 tanggal 15 oktober 2008;
- g) 1 (satu) lembar fotocopy berita acara pemeriksaan pekerjaan nomor : 194/CV-RIP/SPT/X/2008 tanggal 15 oktober 2008;
- h) 1 (satu) lembar fotocopy berita acara kemajuan pekerjaan Nomor : 193/CV-RIP/SPT/X/2008 tanggal 15 Oktober 2008;
- i) 1 (satu) lembar SURAT PERJANJIAN PINJAM-MEMINJAM PERUSAHAAN tanggal 06 Maret 2008 antara pihak pertama Sdr SUROTO Direktur CV. RANCANGAN INDAH PALAWA dengan pihak kedua Sdr SURYA SAMPURNA, A.Md;
- J). 1 (satu) dokumen Surat Perjanjian Pelaksanaan Kegiatan Perencanaan Nomor : 050/3590/SPPP/TU/2008, 19 Mei 2008;
31. 1 (satu) lembar foto copy kwitansi atas pembayaran pengadaan 1 paket alat media SMKN-2 Sampit kepada CV. Permata Mentaya;
32. 1 (satu) lembar fotocopy surat pengantar SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor : 630/SPP-SKPD/2008 tanggal 17 September 2008;



33. 1 (satu) lembar foto copy rincian surat pengantar SPP (Surat Permintaan Pembayaran Nomor : 630/SPP-SKPD/2008 tanggal 17 September 2008;
34. 1 (satu) lembar foto copy rincian Rencana Penggunaan SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor : 630/SPP-SKPD/2008 tanggal 17 September 2008;
35. 1 (satu) lembar foto copy Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 5050/LS /2008 tanggal 18 September 2008;
36. 1 (satu) lembar Surat Perintah Pembayar (SPM) : 905/LS/2008 tanggal 17 September 2008;
37. 1 (satu) lembar foto copy surat penyediaan dana (SPD) Nomor : 920/5844/BL/2008 tanggal 17 September 2008;
38. 1 (satu) lembar foto copy SPP (Surat Setoran Pajak), tanggal 26 Agustus 2008;
39. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Persetujuan Pembayaran Nomor : 050/277 /Binram/2008, tanggal 15 September 2008;
40. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor : 47/CV-TJT/SPT/IX/2008 tanggal 15 September 2008;
41. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Selesaiannya Pengadaan Barang Nomor : 75/CV-RIP/SPT/IX/2008 tanggal 15 September 2008;
42. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 48/CV-TJT/SPT /IX/2008 tanggal 13 September 2008;
43. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : 004/BAST/PM-SPT/IX/2008 tanggal 13 September 2008 antara Sdr. EVI ELIYANI SANTOSA, M.Pd Jabatan Kepala Sekolah SMK N 2 Sampit;
44. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Dikpora Kab. Kotim Nomor : 912/3877/TU/2008 tanggal 13 September 2008 tentang pemeriksaan barang beserta lampirannya;
45. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor : 32/P2BU/2008 tanggal 13 September 2008;



46. 1 (satu) lembar kwitansi asli atas pembayaran pengadaan 1 paket alat multi media SMAN-1 Perenggean, Kec. Parenggean kepada CV. Tata Jaya Teknik;
47. 1 (satu) lembar surat pengantar SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor : 546/ SPP-SKPD/2008 tanggal 28 Agustus 2008 asli;
48. 1 (satu) lembar rincian surat pengantar SPP (Surat Permintaan Pembayaran) Nomor : 546/ SPP-SKPD/2008 tanggal 28 Agustus 2008 asli;
49. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Pencairan Dana (SP2D) Nomor : 4567/LS /2008 tanggal 02 September 2008;
50. 1 (satu) lembar Surat Perintah Membayar Nomor SPM : 7458/LS/2008 tanggal 01 September 2008;
51. 1 (satu) lembar foto copy surat penyediaan dana (SPD) Nomor : 920/523/BL/2008 tanggal 27 Agustus 2008;
52. 1 (satu) lembar foto copy SPP (Surat Setor Pajak), tanggal 26 Agustus 2008;
53. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Persetujuan Pembayaran nomor : 050/167 /Binram/2008, tanggal 14 Agustus 2008;
54. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Pekerjaan Pengadaan Barang Nomor : 29/CV-TJT/SPT/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008;
55. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Pemeriksaan Selesaiannya Pengadaan Barang Nomor : 69/CV-RIP/SPT/VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008;
56. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Kemajuan Pekerjaan Nomor : 30/CV-TJT/SPT /VIII/2008 tanggal 14 Agustus 2008;
57. 1 (satu) lembar foto copy Berita Acara Serah Terima Barang Nomor : tanggal 7 Agustus 2008 antara Sdr. SUBUR jabatan Direktur CV. TATA JAYA TEKNIK dengan Drs. KASLAN jabatan Wakil Kepala Sekolah Bag. Kurikulum;
58. 1 (satu) lembar surat dari Dinas Dikpora Kab. Kotim Nomor : 912/3723/TU/2008 tanggal 05 Agustus 2008 tentang pemeriksaan barang asli beserta lampirannya;



59. 1 (satu) lembar Berita Acara Pemeriksaan Barang Nomor :
102P2BU/2008 tanggal 6 Agustus 2008;

Tetap terlampir dalam berkas perkara

60. Uang sebesar Rp. 419.952.728,00 (empat ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh delapan rupiah) yang telah diterima Penuntut Umum pada tanggal 16 Juni 2014 dan telah dititipkan di Rekening Simpanan Sementara Pidana Khusus Kejari Sampit yang sudah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan tanpa biaya dan bunga Nomor Rekening : 3500000385 PT. Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Sampit

Dikembalikan ke Kas Daerah Kabupaten Kotawaringin Timur sebagai Uang Pengganti Kerugian Keuangan Negara

8. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
- E. Akta permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum tertanggal 15 Juli 2015 No.05/Akta/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PLK. yang dibuat oleh Baso Rasyid, SH.,MH. Panitera Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya menerangkan bahwa Penuntut Umum mengajukan permintaan banding terhadap putusan Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 13 Juli 2015 Nomor : 31/Pid.Sus / TPK / 2015 / PN.Plk.
- F. Akta pemberitahuan permintaan banding kepada Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Terdakwa VIII masing – masing pada tanggal 15 Juli 2015 No.31/Akta/Pid.Sus-TPK/2015/PN.PLK. ;
- G. Relas pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara (inzage) yang dibuat oleh BASO RASYID ,SH.,MH. Panitera Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 30 Juli 2015, Nomor : W16.U1/99/HK.01-TPK/V/2015, yang ditujukan kepada Penuntut Umum, Terdakwa I, Terdakwa II , Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Terdakwa VIII masing – masing tertanggal 30 Juli sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan TIPIKOR Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya ;
- H. Memori banding yang disampaikan oleh Penuntut tertanggal 05 Agustus



2015 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 06 Agustus 2015, dan telah diberitahukan kepada Terdakwa I,II,III,IV,V,VI,VII,VIII masing-masing tertanggal 06 Agustus 2015;

- I. Kontra memori banding dari Terdakwa VI tertanggal 12 Agustus 2015 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya tanggal 13 Agustus 2015 Nomor:05/Akta.Pid.Sus-TPK/PN.Plk. dan telah diberitahu dan diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 07 Agustus 2015, oleh Ida Purwanti,SH. Jurusita Pengganti Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya ;
- J. Kontra memori banding dari Terdakwa I, Terdakwa III dan Terdakwa IV masing-masing tertanggal 18 agustus 2015 yang telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Palangka Raya pada tanggal 27 Agustus 2015, dan telah diserahkan kepada Penuntut Umum tertanggal 28 Agustus 2015 Nomor:31/Pid.Sus-TPK/2015 oleh Ida Purwanti,SH. Jurusita Pengganti Pengadilan TIPIKOR pada Pengadilan Negeri Palangka Raya ;
- K. Relas pemberitahuan untuk memeriksa berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan TIPIKOR pada pada Pengadilan Negeri Palangka Raya kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa I, Terdakwa II, Terdakwa III, Terdakwa IV, Terdakwa V, Terdakwa VI, Terdakwa VII dan Terdakwa VIII masing-masing tertanggal 30 Juli 2015 Nomor:31/Pid.Sus-TPK/2015 selama 7 (tujuh) hari sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan TIPIKOR tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara serta syarat-syarat sebagaimana ditentukan dalam Undang-undang, sehingga dengan demikian permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya berisi tentang adanya kelalaian dalam penerapan hukum acara atau kekeliruan dalam pelaksanaan hukum dan undang undang dan keberatan yang berrisfat penghargaan tentang suatu kenyataan dan tentang keberatan penjatuhan pidana kepada para Terdakwa yang tidak memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding akan



mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini:

Menimbang, bahwa Terdakwa I, III, IV dan VI telah mengajukan kontra memori banding yang pada pokoknya menolak memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum karena uang sudah dikembalikan sehingga tidak ada kerugian negara bahwa para Terdakwa hanya mengikuti kebiasaan yang terjadi setiap tahun jika ada proyek maka mereka akan segera menghubungi Kepala Dinas DIKPORA Kab. Kotim;

Menimbang, bahwa atas kontra memori banding para Terdakwa tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat hanya merupakan pengulangan atas pledoi para Terdakwa di tingkat pertama oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tidak perlu untuk mempertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa untuk mengetahui perbuatan apa saja yang telah dilakukan oleh para Terdakwa dalam perkara ini, maka berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan ahli, keterangan terdakwa dan surat-surat bukti dalam hubungan satu dan lainnya, Majelis Hakim Tingkat Banding telah menemukan data dan fakta hukum yang disusun secara singkat sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun 2008, Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur mendapat alokasi anggaran Belanja Langsung yang bersumber dari APBD Kabupaten Kotawaringin Timur untuk Program Pendidikan Menengah Kegiatan : Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa sebesar **Rp. 1.766.155.000,00 (satu milyar tujuh ratus enam puluh enam juta seratus lima puluh lima ribu rupiah)**;
- Bahwa benar kemudian dibentuklah Panitia pengadaan barang dan jasa untuk kegiatan tersebut dimana salah satu tugas dan tanggungjawabnya adalah untuk mengadakan lelang Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa;
- Bahwa benar ternyata pelaksanaan lelang tersebut fiktif dan dilakukan hanya formalitas saja dimana **para terdakwa** juga telah menerima dokumen proses pelelangan pekerjaan dengan metode pemilihan langsung dengan pra kualifikasi berupa dokumen-dokumen mulai dari **Surat Undangan Pengambilan dan Pemasukan Dokumen Prakualifikasi** sampai dengan **Berita Acara Evaluasi, Klarifikasi dan**



Negosiasi Harga Penawaran, untuk kemudian dokumen proses pelelangan tersebut **para terdakwa** tandatangani dan juga **para terdakwa** bawa kepada direktur-direktur perusahaan pendamping untuk ditandatangani, sehingga **seolah-olah para terdakwa** bersama dengan direktur-direktur perusahaan pendamping telah mengikuti proses pelelangan pekerjaan mulai dari kegiatan pengambilan dan pemasukan dokumen prakualifikasi sampai dengan mengikuti kegiatan evaluasi, klarifikasi dan negosiasi;

- Bahwa benar berdasarkan proses lelang fiktif tersebut kemudian dibuat surat usulan pemenang dan dilanjutkan dengan surat penetapan pemenang lelang dan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan/Kontrak yaitu perusahaan perusahaan milik para Terdakwa;
- Bahwa benar para Terdakwa kemudian melaksanakan Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan/Kontrak tersebut akan tetapi dalam pelaksanaan tidak seluruh pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan kontrak yaitu terdapat kekurangan volume pekerjaan atas 4 (empat) kontrak pengadaan, kelebihan pembayaran konsultan perencana kelebihan pembayaran konsultan pengawas serta kelebihan pembayaran berupa kemahalan harga atas 7 (tujuh) Paket/Kontrak Pengadaan Alat Media Pembelajaran (Multimedia);
- Bahwa benar akibat tidak dilaksanakannya Surat Perjanjian Pelaksanaan Pekerjaan/Kontrak tersebut negara telah mengalami kerugian sebesar Rp. 419.952.727,27 (empat ratus sembilan belas juta sembilan ratus lima puluh dua ribu tujuh ratus dua puluh tujuh rupiah dua puluh tujuh sen) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sebagaimana telah di hitung oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati dengan seksama berkas perkara, serta putusan Pengadilan Tindak Pidana Tipikor Pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plk tanggal 13 Juli 2015 dan memperhatikan pula memori banding dari Jaksa Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Terdakwa I, III, IV dan VI, Majelis Hakim tingkat banding **sependapat** dengan putusan Hakim tingkat pertama yang menyatakan perbuatan Terdakwa terbukti



secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-undang Nomor: 31 Tahun 1999 Jo Undang-undang Nomor: 21 Tahun 2001 Jo Pasal 55 ayat (1)- ke 1 KUHP, kecuali mengenai pidanaannya, denda dan kualifikasi perbuatan para Terdakwa dengan pertimbangan sebagai berikut ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta yang terungkap di persidangan, sejak awal dalam diri para Terdakwa terdapat mens rea (sikap batin pelaku) untuk menyalah gunakan kewenangan, kesempatan dan sarana yaitu mereka melakukan permufakatan dalam pembagian proyek pengadaan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa yang diadakan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa sebelum proyek pengadaan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa diumumkan para Terdakwa terlebih dahulu telah menghubungi datang menemui saksi Drs. CALON I RANGGON, M.Pd selaku PPTK untuk meminta pekerjaan yang kemudian dilanjutkan dengan membuat skenario lelang fiktif dengan cara para Terdakwa mengajukan surat penawaran beserta dengan perusahaan pendamping;

Menimbang, bahwa para Terdakwa sebenarnya telah mengetahui dan atau patut di duga mengetahui bahwa sebenarnya proses lelang tidak lah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan akan tetapi para Terdakwa bersama dengan PPTK, Panitia Lelang tetap melanjutkan proses Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Siswa pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Kotawaringin Timur;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan yang dilakukan oleh para Terdakwa adalah termasuk perbuatan pidana yang di lakukan secara bersama sama;

Menimbang, bahwa tindak pidana korupsi pada umumnya dilakukan secara bersama-sama, dan itu harus dapat diungkapkan dipersidangan, untuk menentukan sejauh mana kesalahan Terdakwa dan untuk menentukan sejauh mana keikut sertaan pihak lain dalam perkara ini, hal ini penting karena tindak pidana korupsi dikualifikasikan sebagai tindak pidana yang luar biasa atau *Extra Ordinary Crime*, yang dilakukan secara sistematis (terencana dan



terorganisir) dan meliputi semua ini kehidupan masyarakat maka diperlukan penanganan secara tuntas terhadap seluruh pelaku tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat penjatuhan pidana kepada para Terdakwa haruslah mempunyai efek jera bagi para Terdakwa sendiri dan juga untuk mencegah dilakukannya perbuatan yang sama oleh orang lain;

Menimbang, bahwa meskipun kerugian negara telah di kembalikan oleh para Terdakwa akan tetapi sebagaimana ketentuan pasal 4 Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang RI No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi tidaklah menghapus tidak pidananya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tingkat banding berpendapat pengembalian kerugian negara tidak serta merta dapat meringankan pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa, karena jika setiap Terdakwa yang sudah mengembalikan kerugian negara dijatuhi pidana ringan maka tidak akan membuat efek jera kepada orang lain sehingga orang lain bisa dengan mudah melakukan hal yang sama yaitu perbuatan korupsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka tentang lamanya hukuman dan denda yang akan dijatuhkan kepada terdakwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan Majelis Hakim Pengadilan Negeri, oleh karena menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Hukuman yang dijatuhkan Majelis Hakim Pengadilan Negeri atas perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa adalah tidak setimpal atas perbuatan yang dipersalahkan kepada terdakwa sehingga Majelis akan menjatuhkan hukuman kepada terdakwa menurut hemat Majelis lebih sesuai dengan rasa keadilan sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena terdakwa dijatuhi hukuman maka Terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan, pada peradilan tingkat banding ditetapkan sebagai mana yang tercantum dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 jo 27 (1), (2), Pasal 193 (2) b KUHP tidak ada alasan Terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;



Mengingat dan memperhatikan Pasal 3 jo Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang KUHAP serta segala peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
 - Memperbaiki putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor : 31/Pid.Sus-TPK/2015/ PN.Plk tanggal 13 Juli 2015 yang dimintakan banding sehingga amar putusan selengkapannya sebagai berikut :
1. Menyatakan Terdakwa I **WERDY bin APLUS ANANIE**, Terdakwa II **VIRGONADI, S.Sos bin M. YUNANI**, Terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd bin RIDWAN ANANG ACIL**, Terdakwa IV **MISBAHUDDIN bin H. SYAMSUNI MUSLIM**, Terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom bin H. SUKRAN**, Terdakwa VI **RIRIN ROSYANA, SH. Binti H. TAMRIN**, Terdakwa VII **TOTO SUTANTO bin HUSIN**, Terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md bin ARIFIN** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diatur dalam dakwaan primer;
 2. Membebaskan oleh karena itu kepada Terdakwa I **WERDY bin APLUS ANANIE**, Terdakwa II **VIRGONADI, S.Sos bin M. YUNANI**, Terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd bin RIDWAN ANANG ACIL**, Terdakwa IV **MISBAHUDDIN bin H. SYAMSUNI MUSLIM**, Terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom bin H. SUKRAN**, Terdakwa VI **RIRIN ROSYANA, SH. Binti H. TAMRIN**, Terdakwa VII **TOTO SUTANTO bin HUSIN**, Terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md bin ARIFIN** dari dakwaan primer;
 3. Menyatakan Terdakwa I **WERDY bin APLUS ANANIE**, Terdakwa II **VIRGONADI, S.Sos bin M. YUNANI**, Terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd bin RIDWAN ANANG ACIL**, Terdakwa IV **MISBAHUDDIN bin H. SYAMSUNI MUSLIM**, Terdakwa V **AHMAD**



- KUSAIRI, S.Kom bin H. SUKRAN**, Terdakwa VI **RIRIN ROSYANA, SH. Binti H. TAMRIN**, Terdakwa VII **TOTO SUTANTO bin HUSIN**, Terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md bin ARIFIN** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi **secara bersama sama** sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **WERDY bin APLUS ANANIE**, Terdakwa II **VIRGONADI, S.Sos bin M. YUNANI**, Terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd bin RIDWAN ANANG ACIL**, Terdakwa IV **MISBAHUDDIN bin H. SYAMSUNI MUSLIM**, Terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom bin H. SUKRAN**, Terdakwa VI **RIRIN ROSYANA, SH. Binti H. TAMRIN**, Terdakwa VII **TOTO SUTANTO bin HUSIN**, Terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md bin ARIFIN** oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama **2 (dua) tahun 6 (enam) bulan** dan denda sejumlah **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan masing-masing selama **2 (dua) bulan**;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa I **WERDY bin APLUS ANANIE**, Terdakwa II **VIRGONADI, S.Sos bin M. YUNANI**, Terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd bin RIDWAN ANANG ACIL**, Terdakwa IV **MISBAHUDDIN bin H. SYAMSUNI MUSLIM**, Terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom bin H. SUKRAN**, Terdakwa VI **RIRIN ROSYANA, SH. Binti H. TAMRIN**, Terdakwa VII **TOTO SUTANTO bin HUSIN**, Terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md bin ARIFIN** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa I **WERDY bin APLUS ANANIE**, Terdakwa II **VIRGONADI, S.Sos bin M. YUNANI**, Terdakwa III **MUHAMMAD HADIANUR, S.Pd bin RIDWAN ANANG ACIL**, Terdakwa IV **MISBAHUDDIN bin H. SYAMSUNI MUSLIM**, Terdakwa V **AHMAD KUSAIRI, S.Kom bin H. SUKRAN**, Terdakwa VI **RIRIN ROSYANA, SH. Binti H. TAMRIN**, Terdakwa VII **TOTO SUTANTO bin HUSIN**, Terdakwa VIII **SURYA SAMPURNA, A.Md bin ARIFIN** tetap ditahan;
7. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Palangka Raya Nomor. 31/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Plk tanggal 13 Juli 2015 untuk selebihnya;



- Membebaskan biaya perkara kepada para Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan masing-masing sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tingkat banding pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya pada hari Rabu tanggal 9 September 2015 oleh : **P.H.HUTABARAT, S.H.,M.Hum.** Hakim Pengadilan TIPIKOR Tingkat banding sebagai Hakim Ketua Majelis, **Ny.RUMINTANG, S.H., M.H.** Hakim TIPIKOR dan **INTAN WIDIASTUTI, S.H.,M.Kn.** Hakim Ad Hoc TIPIKOR pada Pengadilan Tinggi Palangka Raya masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi TIPIKOR Tingkat Banding Palangka Raya tanggal 10 Agustus 2015 No. 4/Pen.Pid.Sus-TPK/2015/PT.PLK. untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu tanggal 16 September 2015** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-hakim Anggota serta **MASNI,S.H.** Panitera Pengganti tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA

Ttd

Ny.RUMINTANG, S.H.,M.H.

Ttd

INTAN WIDIASTUTI, S.H.,M.Kn.

HAKIM KETUA

Ttd

P.H.HUTABARAT, S.H.,M.Hum

PANITERA PENGGANTI

Ttd

MASNI, S.H.

TURUNAN RESMI PUTUSAN
PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI TINGKAT BANDING
PADA PENGADILAN TINGGI PALANGKA RAYA
WAKIL PANITERA,

H.SUYAHYO,S.H.,MH.
NIP.19580903 197903 1 002

Halaman 119 dari 119 Putusan Nomor :4/PID.SUS-TPK/2015./PT.PIK